DISKUSI ILMIAH SEPUTAR KAIDAH PEMBATAL KE TIGA

Syaikh Abu Bakar Al qahthani rahimahullah

Penulis :
Ustadz Abu Ziyad An-nahwi hafidzahullah

Penerjemah:
Ahmad Hamzah

040623 ١٤٤١١٥١

Prakata penerjemah

Alhamdulillah, wash-shalaatu wassalaamu 'alaa Rasulillah wa 'ala 'aalihi wa shahbihi wa man waalah, wa ba'du:

Transkrip dari diskusi Syaih Abu bakar al qahthani ini saya terjemahkan secara bebas dari ebook yang berjudul ***Munadzarah haul al 'udzru bil jahli, takfiir al 'aadzir, takfir asy-syu'uub, ath-thawa'if al murtaddah*** [1]dengan maksud agar faidah yang dikandungnya bisa diserap oleh mereka yang mencari faidah tanpa diiringi sikap fanatik terhadap aliran pemahaman tertentu, juga terjemahan ini bersifat catatan pribadi yang tidak mewakili organisasi apapun, sehingga jika ada kekeliruan penerjemahan maka itu murni kekeliruan dari saya, juga diterjemahkannya ini bukan bermaksud untuk semakin meramaikan perselisihan antar aliran pemikiran di kalangan anshar d4ul4h, ini murni bertujuan untuk mengenalkan cara berhujjah syaikh al qahthani dalam meletakan pendapatnya yang terbilang sulit.

Dalam metode penulisan terjemahan ini, saya sisipkan beberapa tambahan yaitu: saya tambahkan biografi ringkas syaikh al qahthani, terkadang saya letakan kata-kata saya sebagai penjelas di tengah-tengah ucapan dengan diletakan di dalam tanda kurung (), juga saya cantumkan nomor halaman di kitab aslinya, dan di beberapa tempat ditambahkan juga nomor menit dari rekaman suara yang ada pada saya[2], saya letakan itu semua di catatan kaki agar memudahkan siapapun yang ingin merujuk ke sana yang mana perkataan setelah nomor halaman kebanyakannya merupakan kata pertama di halaman sumber aslinya.

Semoga terjemahan ini semakin menambah khazanah keilmuan kita, juga semakin menambah sikap adil dan husnudzan kita kepada para ulama yang berkecimpung di jalan jih4d.

Hadaanallah wa iyyaakum 'ajma'iin....

Ahmad Hamzah

[1] Link download kitab pdf di sini

[2] Rekaman yang sama dengan durasi sedikit berbeda ada di sini

Biografi Ringkas Syaikh Al qahthani

Informasi tentang beliau sangat minim, nama beliau mulai mencuat ketika beliau membantah bayan ***Maktab markazi li ad-dawawin asy-syar'iyyah*** nomor 175 yang juga dicantumkan di majalah An-naba nomor 76.

Syaikh Abu bakar al qahthani beliau berasal dari Saudi, usia beliau saat bergabung ke daulah belum lewat usia 20 tahunan, beliau pernah dipenjara di saudi bersebelahan dengan sel Syaikh ali khudlair dan syaikh ulwan, walau usianya masih muda tapi beliau menguasai ilmu aqidah dan juga ilmu debat, jabatan beliau di D4ul4h adalah:

1. Anggota lajnah raqabah manhajiyyah.
2. Qadli wilayah maushul.

Beliau bersahabat dekat dengan Syaikh Turki Albin'ali rahimahullah. Beliau wafat dengan serangan bom tentara koalisi di kota Deir ezour pada 8 agustus 2017, semoga Allah menerimanya dan memasukannya ke barisan syuhada, aamiin.

Prakata Penyusun Transkrip

[3]Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah wash-shalatu wassalaamu 'ala asyrofi khalqillah wa alihi washahbihi amma ba'du:

Ini adalah transkrip diskusi yang terjadi antara syaikh al fadlil Abu Bakar al Qahthani dan sejumlah pelajar seputar qaidah "orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik" dan sebagian masalah yang terkait seputar itu.
Sebagian orang-orang terkemuka telah meminta transkrip diskusi ini karena melihat pentingnya dan juga banyak mengandung faidah dalam masalah yang dibahas disini, maka saya meninjau ulang dan meneliti isi diskusi ini, maka saya temukan bahwa diskusi ini sangat berharga, saya nasehatkan kepada para ikhwan pencari ilmu agar memperhatikan isi diskusi ini dengan perhatian besar, semoga dengan diskusi ini Allah ta'ala membukakan bagi kalian apa yang sulit dipahami.
Washallallahu 'alaa muhammad wa aalihi washahbihi.

Ditulis oleh Ustadz Abu ziyad An-nahwi *hafidzahullah*

[3] Halaman 3

[4]DISKUSI SEPUTAR KODE ETIK PENGKAFIRAN ORANG YANG MENGUDZUR KESYIRIKAN

Abu Bakar Al Qahthani (selanjutnya kita singkat **AQ**): Pokok pertama ayyuhal ahibbah, masalah ini termasuk permasalahan i'tiqod bahkan termasuk i'tiqod yang paling penting karena diatasnya tersusun masalah iman dan kufur, ini terkait juga masalah nama-nama dan hukum-hukum yang merupakan termasuk masalah-masalah ushuluddin yang paling penting yang dalam masalah ini terjadi silang pendapat dikalangan generasi pertama umat ini. Jika masalah ini termasuk masalah aqidah sangat penting yang diatasnya dibangun iman dan kufur maka pastinya Al qur'an dan As-sunnah telah menyebutkannya dengan bentuk, gambaran dan pendalilan yang sejelas-jelasnya, karena sebagaiman dikatakan Ibnu Hazm dalam Al Fasl filmilal wal ahwa wannihal 3/4 dan kitab lainnya: "siapa yang mengira dia melihat sesuatu pada kitabullah yang tidak pernah dilihat oleh Nabi dan para shahabatnya maka dia dusta bahkan kafir berdasarkan ijma'". Orang yang mengatakan "demi Allah, pembatal ini tidak ada dalam al kitab dan as-sunnah, tapi hanya dikatakan oleh muhammad bin abdul wahab maka ini kafir.

Na'am, jika ini pembatal maka akan ditunjukan oleh al kitab dan as-sunnah dengan penunjukan dan gambaran sejelas-jelasnya sebagaimana pembatal keislaman yang lain.

Menyekutukan Allah merupakan pembatal, Al qur'an seluruhnya menunjukan kafirnya orang musyrik, juga seperti masalah membantu musuh Allah melawan muslimin, al qur'an dan as-sunnah menunjukan dengan penunjukan yang jelas (tentang kafirnya) memutuskan dengan selain hukum yang Allah turunkan dan berhukum padanya, dalil-dalil kekufuran dan pembatal keislaman bersifat dzohir. Jika demikian, maka kufurnya orang yang tidak mengkafirkan musyrikin jika berdasarkan dalil yang kuat maka pasti diambil dari al qur'an dan as-sunnah, sebab masalah-masalah i'tiqod haruslah diambil dari dua sumber yaitu al qur'an dan as-sunnah dengan pemahaman salaf umat ini, kenapa saya katakan ini?! Dari sekarang di majlis ini kita sepakat untuk tidak berdalil menggunakan ucapan ulama dakwah najdiyyah manapun, juga tidak menggunakan ucapan ulama kontemporer, jika kalian katakan: "tidak, demi Allah kita tidak akan mampu", maka ketahuilah berarti pembatal ini tidak ada

[4] Halaman 4

asalnya.

[5]Baik, jika kalian katakan, "wallahi, kita tidak akan mampu, ini tidak ada asalnya", jika asalnya tidak ditunjukan al kitab dan as-sunnah juga tidak didatangkan salaf umat ini maka ini bukan asal, jika kalian katakan, "tidak, demi Allah, kita bertawakal pada Allah," sedangkan ini kitabullah, sunnah nabi sallallahu alaihiwasallam dan ucapan ulama generasi pertama ada dihadapan kita, berbagai permasalahan yang dikupas, kitab-kitab i'tiqod dan karangan-karangannya banyak -walillahilhamd- , disana juga disebutkan pembatal ini tapi dengan metode ilmiyyah syar'iyyah yang diatasnya disusun hukum-hukum yang benar, masalah utama ini insya Allah mereka semua bersepakat diatasnya.

Ikhwan: iya, tapi (hendaknya) kita berbicara memakai ucapan ulama najdiyyah, jika ucapannya menyelisihi al qur'an dan as-sunnah maka kita tolak, masing-masing dari kita belajar melalui para masyayyikh, mereka mengutip ucapan ulama-ulama najd.

AQ: ini termasuk masalah yang ada diantar kita, para imam dakwah najdiyyah melalui mereka Allah perbaharui millah ini dan mereka tegakan diin ini, tapi ini merupakan masalah pokok yang para penuntut ilmu hanya mengutip saja dari ucapan Muhammad bin Abdul wahab, Sulaiman bin Sahman, Abdullatif bin Abdurrahman, kami tahu ini merupakan masalah yang sangat dalam, secara syara' sekedar mengutip saja maka ini tidak boleh dilakukan, sebab secara asal para ulama berselisih pendapat tentang sahnya keyakinan orang yang taqlid, jika dalam hal keyakinan misalkan anda hanya bertaqlid pada syaikh fulan saja, seperti syaikh Muhammad bin Abdul wahab berkata "sifat kufur kepada toghut begini dan begini" maka ini membatasi diri dengan beliau saja, anda sudah merasa cukup dalam hal i'tiqod dengan mengikuti ucapan beliau, maka kebenaran keyakinan anda masih diperselisihkan para ulama, karena masalah ini sangat penting, saya menyaksikan dan mendebat ikhwan, dia lebih suka berhujjah dengan mengutip ucapan para ulama dakwah najdiyyah atau ucapan Ahmad al Hazimi dari pada berhujjah dengan hadits yang ada di kitab shahih al Bukhari dan Muslim.

Ikhwan: dia mengatakan ini?!

[5] Halaman 5.

AQ: saya katakan disebagian waktu.

Ikhwan: saya mempelajari kitab-kitab syaikh Ali khudlair, semua kitab syaikh Ali khudlair selalu menukil kesepakatan para ulama.

AQ: tentu yaa syaikhana, ini karakteristik syaikh Ali khudlair, beliau adalah ustadznya dalam permasalahan ini, beliau sungguh-sungguh meneliti masalah ini, dan ini merupakan keahliannya, penetapan dan kesimpulannya bersifat ijma'/kesepakatan, tapi kesimpulan yang beliau tetapkan dalam masalah ini masih diperdebatkan, senantiasa kitab-kitabnya penuh terisi dengan ucapan para imam dakwah najdiyyah tapi kosong dari nash-nash dzohir dan perkataan para ulama generasi awal, ini melahirkan metode ilmiyyah yang keliru ketika diterima, syaikh Ali khudlair tentu saja beliau tetangga kami di penjara, masalah ini dibahas lebih dari satu kali, syaikh Ali khudlair selnya di sebelah sel saya, yang satu sel dengan beliau adalah ahmad dan sulaiman ulwan, (mereka) semuanya di ruangan ini, diskusi terjadi dan semakin sengit karena membahas masalah ini, dan membahas juga tentang hukum syar'i orang yang mengudzur dengan kejahilan.

Ikhwan: tapi biasanya para ulama dakwah najdiyyah mengambil bukti dengan hadits.

AQ: saya katakan, para imam dakwah tidak keliru.

Ikhwan: sehingga mereka mengutip ayat-ayat dan hadits-hadits sebagai dalil, misalnya dalam sebagian masalah mengutip hadits seperti ucapan biasa yang bukan dalil.

AQ: kami ingin agar kita membatasi diri pada dalil-dalil ini, kami ingin agar nanti kita bertolak dari sana insya Allah ta'ala karena didalamnya terdapat kebaikan dan berkah, dan saya pada dasarnya tidak meninggalkan sesuatu pun.

[6]**Ikhwan**: ketika tidak disebutkan dalilnya bukan artinya tidak ada dalilnya, yang telah tersebar memang tidak terdapat dalil pembatal ke tiga ini dari al qur'an dan as-sunnah, karena syaikh muhammad bin abdul wahab tidak menyebutkan

[6] Halaman 6

dalil pembatal ketiga ini.

AQ: jika syaikh muhammad bin abdul wahhab tidak menyebutkan pembatal ini maka dia tidak punya dalil, tapi ada ulama lain yang lebih dahulu menyebutkan pembatal ini.
Buktinya yaa ayyuhal ikhwah, jika kita insya allah sepakat kita akan bertolak dari dua nash dan dua sumber, yakni masalah-masalah i'tiqod ini, para ulama yang menyebutkannya mengambilnya dari dua sumber, begitu juga ucapan salaf ada dalam banyak kitab, seperti kitab Syarah Ushul al I'tiqod karya Al Lalika'i, kitab Khalqu af'alil 'ibad karya Imam Bukhari, kitab Al Iman karya Abu Ubaid al Qasim bin Sallam, Al Iman karya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Ar-rad 'ala Bisyir al Mirrisi karya Utsman Ad-darimi, Ar-rad 'alaljahmiyyah karya Usman ad-darimi, Ar-rad 'alazzanaadiqah karya Imam ahmad, kitab-kitab inilah yang mungkin bisa dipakai dalam membahas pembatal ketiga ini yang mana ini menjadi penyebab perselisihan dikalangan kontemporer, karena Allah ta'ala berfirman:

"Jika kalian berselisih dalam suatau hal, maka kembalikanlah kepada Allah (Al qur'an) dan RasulNya (As-sunnah) jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir (An-nisa:59).

Muqaddimah kedua: sesungguhnya pembatal ketiga ini merupakan hukum syar'i, (yaitu) barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau orang kafir atau ragu akan kekafiran dan kemusyrikannya maka dia telah kafir.

Pembatal ini haruslah memiliki dalil jika kita katakan bahwa ini merupakan asal yang diatasnya dibangun masalah iman-kufur, dan dalilnya pun haruslah bersifat dzohir, disini manusia berbeda pendapat, saya berbicara tentang realita kekinian.

Ikhwan: perselisihan pendapatnya bukan dikalangan para ulama salaf tapi dikalangan kontemporer.

AQ: dikalangan kontemporer, betul, mereka berselisih pendapat dalam apa?! Dalam masalah menetapkan dalil syar'i untuk hukum ini/pembatal ketiga ini, apa yang diwajibkan sya'ri'at pada kita para pencari ilmu, da'i dan kaum muslimin dalam mengetahui apa yang boleh dijadikan dalil lalu memakainya

dan apa yang tidak boleh dijadikan dalil dan meningalkanya?! Ini adalah masalah ushul fiqih, ini permasalahan yang sangat serius, Dalam pandangan para ulama, ini masuk kedalam bab qiyas yaitu bab *masaalikul illat*, masalah ini sangat sensitif, bab ini sangat penting bahkan termasuk bab ushul fiqih yang paling penting, para ulama rahimahullah berkata bahwa fungsi *masalikul illat* adalah sebagai alat ijtihad dan untuk mengetahui pengambilan hukum dari dalil-dalinya.

MASAALIKU AL 'ILLAH (Metode-metode untuk mengetahui alasan yang mendasari suatu hukum)

Apa makna *masaalikul 'illat*?! Yakni, bagaimana saya mengetahui dalil, '*illat*, sebab dan sifat berpengaruh yang dibangun diatasnya suatu hukum?!

[7]Dalam *ash-shahihain* riwayat Abu hurairah; datang seorang badui pada Nabi seraya berkata, "aku telah binasa", tanya nabi, "apa yang menjadikanmu binasa?!", kata badui, "aku telah menjima' istriku siang hari bulan romadlon", maka Nabi menyuruhnya untuk membayar kifarat dengan memerdekakan seorang budak atau shaum dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin, disini para ulama berpendapat bahwa kifarat ini hukum syar'i yang dibangun diatas dasar apa?!

Ikhwan: atas dasar jima' siang hari bulan romadlon, *illat* hukumnya adalah jima' siang hari bulan romadlon?! Saya bertanya, bukan menjawab.

AQ: baik, imam malik berkata, "bukan" (*illat*nya bukan jima', pent) tapi sifat *illat*nya ialah dia berbuka di siang hari romadlon, maka siapa saja yang minum atau makan maka dia harus bayar kafarat dengan memerdekakan seorang budak atau shaum dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh miskin, imam Ahmad, Abu hanifah dan Asy-syafi'i semuanya berpendapat "tidak, *illat*nya bukan berbuka, tapi jima".
Perhatikan, disini ada perselisihan pendapat, dasarnya apa?! Atas dasar penetapan *illat* dan sifat yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum, bagaimana saya mengetahui mana pendapat yang benar dari perselisihan ulama ini?!

Yang lain berkata, "dia diberi hukuman kifarat sebab pelakunya badui", sifat ini

[7] Halaman 7

memang ada pada orang tersebut tapi tidak berpengaruh, ada yang berkata, "dihukum dengan kifarat sebab terjadi dizaman nabi, nabi ingin memberikan efek jera padanya", apakah alasan ini benar?! Ini tidak benar, kenapa?! Sifat ini memang dari dalil syar'i tapi tidak mempengaruhi hukum dan syara' tidak mungkin membangun hukum diatasnya, perhatikan, disinilah ushul fiqih menempatkan pagar pembatas demi menjaga nash-nash syar'i untuk berinteraksi dengannya, karena inilah seorang mufti haram berfatwa kecuali setelah mempelajari ushul fiqih.

Karena inilah, tatkala Ali -*radliyallahu anhu*- masuk masjid dan disana didapati seseorang sedang berfatwa maka ali bertanya padanya, "apakah anda tahu nasikh dan mansukhnya Al qur'an? Dia menjawab, "tidak", "tahu mujmal dan mubayyannya ?!", dia menjawab, "tidak", "muhkam dan mutasyabihnya?!", dia menjawab, "tidak", ali berkata, "duduklah, semoga Allah menghinakanmu, sesungguhnya anda tidak halal untuk berfatwa".
Kenapa?! Dia berbicara tentang Al qur'an dalam masalah-masalah dzohir tapi permasalahannya sangat sensitif, masalahnya bukan karena saya sepakat dengan kalian dalam masalah hukum, tapi alasan yang mendasarinya lah (**manath**) yang diperselisihkan, makanya anda terkadang bingung sedangkan yang lain teguh, sebab dia menetapkan *manath* dan *illat* syar'i yang diperhitungkan, hukum ini dibangun diatas sifat yang berpengaruh, disini terdapat masalah "siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir", hukum kafir ini harus dibangun diatas sifat yang syar'i, tentu saja, misalkan fiqih yang tadi (kifarat si badui) *illat* yang benar yang mana?! Yaitu jima', jima' ini sifat syar'i atau *illat* yang mana nabi menghukumi si badui dengan kifarat, karena Imam malik beliau menetapkan asal yang disebut *"At-tanqih biz-ziyadah"*, imam malik mengambil yang lebih hati-hati antara jima' dan ifthor/berbuka, imam malik memegang asal yaitu mengambil kehati-hatian yakni ifthor/berbuka, tapi sifat yang berpengaruh setelah meneliti nash-nash justru kebinasaan yang dimaksud disini dibangun di atas dasar jima', karena dalam masalah jima' tersusun diatasnya banyak hukum seperti dzihar, nikah dan thalaq, atas dasar pendapat inilah jumhur ulama berpendapat.

Maaf yaa ikhwah, terkadang pembicaraan harus sedikit mendalam, ini harus dilakukan sebab masalah ini sangat penting, kita tidak akan bisa sampai kesana jika tidak membicarakan pendahuluan ini, dalam masalah ini ada alasan-alasan yang mengandung kemungkinan untuk mendasari hukum (kufur) ini, ada yang

berkata, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir", kenapa?!

[8]Karena dia tidak kafir kepada toghut, sedangkan yang tidak kafir kepada toghut keislamannya tidak sah sebab merupakan syarat sahnya islam, ini *manath*nya, suatu sebab yang mengandung kemungkinan hukum.

Yang lain mengatakan "tidak", dia datang membawa *manath* yang lain , katanya, sebab orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik dia tidak memahami tauhid, jahil tentang tauhid tidak memasukannya pada islam, juga dia tidak mengetahui diin ini, maka bagaimana dia bisa masuk ke dalam islam?!

Alasan ketiga yang masih mengandung kemungkinan ialah ucapan, "orang yang menyebut musyrik sebagi muslim maka dia merubah ketentuan syari'at, Allah menyebutnya "musyrik" tapi kamu menyebutnya "muslim", maka ini kekufuran.

Alasan-alasan ini mengandung *ihtimal* (kemungkinan) untuk dijadikan dalil dalam hukum ini.

Manath/sebab ke empat, apa yang dikatakan?! Dia mengatakan, "orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka ia menolak keputusan Allah, Allah menghukumi kufurnya orang musyrik sementara dia mengetahui hukum Allah lalu dia menolaknya, ini *manath* ke empat yang masih mengandung kemungkinan, dari sebab-sebab yang disebutkan diatas yang manakah sebab yang paling benar?!

Inilah yang wajib atas kita secara syar'i untuk menelitinya, dengan metode apa?! Yaitu dengan metode "***As-sabr wattaqsim***", menurut para ulama, apa yang dimaksud *as-sabr wattaqsim*?! Yaitu membatasi berbagai *illat*/alasan lalu mengujinya, *at-taqsim* adalah membatasi *illat*, sedangkan *as-sabr* ialah menguji *illat* tersebut, orang arab dahulu mengumpulkan tongat lalu diuji satu persatu, jika patah maka dibuang, jika bagus maka dipakai, inilah *sabr*. *At-taqsim* adalah mengumpulkan *illat-illat*nya, membatasi *illat-illat* dan sifat-sifat *illat*nya yang sesuai lalu diuji, *illat* yang benar maka dipakai sedangkan yang tidak benar dibuang.

[8] Halaman 8.

Baik, kita mulai sekarang satu demi satu:
Pertama: orang yang tidak mengkafirkan orang kafir maka ia kafir, alasannya karena dia tidak kufur kepada toghut, apakah ini sah dijadikan dalil?!

Kami katakan, pertama, apa itu sifat kufur kepada toghut yang mana tidak sah kufur kepada toghut kecuali dengan sifat tersebut?! Yakni, kapan seseorang disebut kufur kepada toghut yang menjadikan keislamannya sah? Maka kita harus merinci pemahaman ini sebab ini merupakan nama syar'i. Allah mencela arab badui karena mereka tidak mengetahui nama-nama syar'i dan maknanya berikut hukum-hukum Allah yang dibangun diatasnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
(QS. At-Taubah 9: Ayat 97)

Kufur kepada toghut adalah nama syar'i, dia memiliki batasan, apa itu batasannya?!
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut."
(QS. An-Nahl 16: Ayat 36)

Jadi, apa itu yang dimaksud menjauhi toghut?!

Ikhwan: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim "
(QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 4)

Anda tanyakan pertanyaan ini, ini dia dalilnya.

[9]**AQ**: majlis ini untuk berdiskusi, kami lontarkan pertanyaan dulu, lalu kami bantah.

Ikhwan: jadi apa itu tata cara kufur kepada toghut yang benar?!

AQ: baik, coba perhatikan, saya bertanya dengan pertanyaan inti, apa itu sifat kufur kepada toghut?! Apa syarat yang menjadikan sahnya kufur kepada toghut?! Apa itu syarat kufur kepada toghut?! Syarat yang jika ia direalisasikan maka pelakunya disebut telah kufur kepada toghut?!
Karena ini diskusi, maka apa pendapat kalian?!

Ikhwan: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,"
(QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 4)

AQ: bagus, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah pemimpin millah ini, pemimpin ahli tauhid, ayat ini memang gambarang paling jelas tentang tata cara kufur kepada toghut, tapi apakah dari ayat ini bisa diambil hukum syarat?! Kalian semau tahu, dalam ushul fiqih yang namanya sighat hukum itu bermacam-macam, apa itu sighat hukum syarat?!

Ikhwan: mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati.

AQ: bukan, bukan hukum syar'i, misalnya wudlu jadi syarat sahnya shalat, bagaimana kita memahami ini?! Yaitu dari hadits: "*laa shalata liman laa wudlu'a lahu* (tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudlu)". Hadits Ini tersusun dari jumlah syartiyyah, dengan hadits inilah kita berdalil tentang wudlu sebagai syarat sahnya shalat, berdasarkan hukum yang bersifat syarat,

[9] Halaman 9.

tapi dalil "*wa aqiimusshalaat* (tegakanlah shalat)" ini merupakan dalil paling utama yang menunjukan wajibnya shalat, tapi apakah dalil ini *sighat*nya *syartiyyah*?! Berdasarkan dalil ini saja Jelas bukan?! karena *sighat syartiyyah* menurut ulama ahli *ushul* sudah dikenal, orang yang paling luas membahas *sighat syartiyyah* adalah Ibnu hazm dalam kitab *al Ahkam fii ishulil ahkaam*, juga Asy-syaukani, beliau sangat serius dalam menelitinya, begitu juga As-sam'ani dalam kitab *qowathi' al adillah* beliau sebutkan sighat-sighat hukum *syartiyyah*, dan menjelaskan bagaimana hukum syarat dipahami.

Baik, terkait dalil yang kalian sebutkan, saya ingin contoh syarat kufur kepada toghut, apakah dalil tadi bisa dipakai untuk dalil syarat?! Amal-amal di ayat ini (al mumtahanah ayat 4) apakah bisa dijadikan syarat kafir kepada toghut?!

Ikhwan: Allah ta'ala menggantungkan iman kepadanya dengan kalimat sebelum kata "sehingga" (sehingga mereka beriman kepada Allah saja) yakni, sayyidina Ibrahim melakukan ini semua bersama kaumnya, sampai mereka beriman kepada Allah saja, jika mereka tidak melakukan ini semua maka mereka akan dikafirkan.

AQ: baik, ini masalah lain yaa syaikhana, sekarang perhatikan, dalam masalah kufur kepada toghut Allah ta'ala berfirman:

ۚ تَتْوُا عُوا الطُّبِنَتَنْا جَوَ هَّوا اللُّذُبْاعِنَا اَلْوُسُرِّ ٍةَّمُاِّلُكْ يِا فَنَنْثَعَبْدَقَلَوَ

"Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut".
(QS. An-Nahl 16: Ayat 36)

Sifat apa itu yang jika direalisasikan maka ia telah kufur kepada toghut? Sighatnya harus sighat syartiyyah!

Ikhwan: menjauhinya.

AQ: menjauhi, apa itu menjauhi?!

[10]Contoh ayat ini tidak bisa dipakai untuk menentukan makna syarat dalam kufur kepada toghut, kenapa?! Sebab ayat ini datang dalam sighat

[10] Halaman 10.

pujian/madh, misalkan datang ayat dalam sighat perintah/amr, ini menunjukan wajib dan fardlu, itu artinya anda wajib menampakan kekufuran anda pada toghut dan menampakan pengkafirannya, tapi apakah bisa ini dijadikan dalil untuk syarat?! Menurut pendapat semua ulama ushul ini tidak bisa, kenapa?! Karena ayat ini bukan menggunakan sighat syartiyyah, dalil atas hal ini adalah kata "*wabadaa baynanaa wa baynakum al 'adaawata wal baghdlo* (telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian)", apakah ini syarat?! Berdasarkan ijma' kalimah ini bukan syarat, menampakan permusuhan pada orang-orang kafir hukumnya wajib, tapi apakah itu syarat sahnya keislaman?! Berdasarkan ijma' ini bukan syarat, oleh sebab inilah kaum yang lemah diberi idzin untuk menyembunyikan diinnya dan tidak menampakannya, sedangkan kekufuran tidak dibolehkan kecuali karena dipaksa saja.

Ikhwan: ini bisa saja terjadi pengecualian setelah ditetapkan hukum yaa syaikhana, orang yang ada di negeri kafir dibolehkan tidak menampakan permusuhan, ini bisa saja terjadi pengecualian setelah hukum syarat.

AQ: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "siapa diantara kalian melihat kemunkaran, kata "munkar" disini kalimat nakiroh/umum dalam rangkaian kata itsbat/positif, maka maknanya bersifat umum, jenis kemunkaran apa saja baik itu kekufuran maupun yang dibawah kekufuran, "siapa diantara kalian melihat kemunkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu (dengan tangan) maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu (dengan lisan) maka (ingkarilah) dengan hatinya. Seseorang melihat kekufuran lalu dia mengingkari dengan hatinya, berdasarkan ijma' maka dia masih muslim, dia tidak menampakan pengingkaran, walaupun disisi Allah dia berdosa.

Ikhwan: jika tidak mampu?!

AQ: jika tidak mampu maka dimaafkan.

Ikhwan: apakah ini pengecualian setelah hukum?!

AQ: bahkan andai kita mengatakan tidak mampu, apakah kekufuran menjadi boleh dilakukan karena tidak adanya kemampuan?! Apakah kekufuran menjadi

boleh dilakukan karena kita lemah?! Berdasarkan ijma' ini tidak boleh dilakukan, kekufuran tidak boleh dilakukan kecuali karena dipaksa, bahkan andaikan anda lemah pun anda tidak diperbolehkan melakukan kekafiran, kekafiran tidak boleh dilakukan kecuali karena dipaksa, yakni pedang telah dihunus diatas kepala anda atau sebagaimana yang dijelaskan para ulama dalam merinci masalah ini.

Ikhwan: hanya boleh karena paksaan saja.

AQ: tapi ketika kondisi lemah maka secara syara' dibolehkan untuk diam, bahkan jika tidak dalam kondisi lemah pun tatkala dia melihat kekafiran lantas dia diam dari mengingkari kekafiran asalkan hatinya mengingkari.

Ikhwan: tapi ini asal tempatnya adalah amalan hati.

AQ: kita kembali kemasalah pokok, intinya, menampakan permusuhan bukan syarat sah kufur kepada toghut, tapi termasuk kewajiban diantara kewajiban-kewajiban kufur kepada toghut dari segi dalil ini, tapi saya ingin menetapkan bahwa kufur kepada toghut, saya ingin sifat syar'iyyah yang menunjukan bahwa sifat tersebut merupakan sifat kufur kepada toghut, sifat yang menjadi syarat dalam sahnya kufur kepada toghut.

Ikhwan: tadi anda katakan bahwa itu wajib, para ulama ketika menjelaskan kata "wajib", mereka berkata: diantaranya ada yang termasuk wajib, ada yang termasuk syarat, ada yang termasuk rukun, semuanya masuk kedalam kata "wajib", seperti kata "wajib" para ulama berkata: "syarat adalah sesuatu yang mana ibadah tidak akan sah jika ia tidak ada (tapi sesuatu itu bukan termasuk ibadah yang dimaksud, pent), rukun adalah sesuatu yang tanpanya ibadah tidak sah (dan sesuatu itu masih bagian dari ibadah yang dimaksud, pent), dari dua pendapat tentang definisi syarat dan rukun ini para ulama sepakat dari sisi ibadah tidak akan sah tanpa sesuatu tersebut, tapi berselisih dari sisi lain,

[11]Masalah kita sekarang apakah "wajib" yang tadi anda katakan maksudnya ialah sesuatu yang jika ditinggalkan dihukumi berdosa saja atau jika ditinggalkan maka ibadah jadi tidak sah?!

[11] Hal. 11 menit 24:35

AQ: yang tadi saya katakan masuk kedalam makna kedua (dari yang anda katakan) yaitu syartiyyah, dari dalil ini (al mumtahanah ayat 4) sama sekali tidak bisa difahami dalil syartiyyah, maka harus cari dalil yang lain.

Ikhwan: kenapa dari ayat ini sama sekali tidak bisa difahami dalil syartiyyah?!

AQ: baik, demi diskusi kita simpan dulu masalah ini, kita datangkan contoh lain misalnya dalil "*qul yaa ayyuhal kaafiruun*" (katakanlah: "hai orang-orang kafir").
Ayat ini sama seperti ayat pertama yaitu datang dalam sighat amar/perintah yang berarti wajib, tidak mungkin difahami syartiyyah,
Apa itu sifat kufur kepada toghut?! Jika ini ditanyakan pada orang-orang kira-kira apa yang akan mereka katakan?!
Kebanyakan ikhwan mereka menjawab: "Syaikh Muhammad bin abdul wahab berkata: "keumuman sifat kufur kepada toghut adalah meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah, berlepas diri darinya, mengkafirkan penganutnya, memusuhi mereka, apa dalil pendapat beliau?! Apa yang jadi kewajiban?! Apa yang menjadi syarat yang jika tidak ada itu maka menjadi tidak sah?!
Sebagaimana telah kami katakan, ini merupakan nama-nama syar'i, Allah ta'ala telah berfirman:

"Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya,"
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 31)

"Semuanya" disini pasti nama-nama syar'i, ibnu abbas berkata: "bahkan sampi piring dan panci pun diajarkan", secara logika saja, jika adam sampi diajarkan tentang piring dan panci maka mana mungkin tidak diajarkan pada beliau soal makna iman, kufur, syirik dan sebagainya?! Ma'adzallah, karena inilah kita dilarang mengikuti selain petunjuk Nya, karena syari'at mendatangkan nama-nama syar'i sekaligus mendatangkan juga penjelasannya, "Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya," karena inilah Allah mencela siapapun yang mengikuti nama yang tidak ditetapkanNya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyembah)nya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka."

(QS. An-Najm 53: Ayat 23)

Baik, nama syar'i ini apa pentafsirannya dalam al qur'an?! Menjauhi toghut dan kufur kepada toghut apa penjelasannya dalam al qur'an?! Pasti al qur'an mendatangkan penjelasannya.
Baik yaa ikhwah, kita kembali kepada alasan pertama, yaitu masalah siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir sebab kekafirannya adalah karena tidak kufur kepada toghut, apakah ini bisa dijadikan *manath*/sebab untuk memvonis kafir?! Apa sifat syartiyyah untuk kufur kepada toghut?!

Allah telah menyebutkan sifat yang paling jelas dan dengan bentuk paling terang tentang makna "menjauhi toghut" yaitu dalam surat Az-zumar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Dan orang-orang yang menjauhi Tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku,"
(QS. Az-Zumar 39: Ayat 17)

Allah menjadikan kabar gembira bagi orang yang menjauhi toghut, menjauhi toghut itu dengan cara tidak mengibadatinya dan kembali kepada Allah yaitu dengan mengibadati Allah saja, maka baginya berhak mendapatkan kabar gembira.
Perhatikan kalimat ini, "Dan orang-orang yang menjauhi Toghut (yaitu) tidak menyembahnya", dalam kalimat ini apa yg dimaksud "tidak menyembahnya"?! Yaitu memberikan satu macam ibadah dari macam-macam bentuk ibadah yang diperuntukan bagi Allah, seperti meminta keputusan hukum pada toghut, ini adalah ibadah, membelokan ibadah, seperti mengibadati toghut, mengagungkannya, membantunya, perhatikan!, semua ini datang dengan dalil yang dzohir, dalil yang jelas, [12]apakah ada dalam sifat kufur kepada toghut pensyaratan untuk mengkafirkan individu musyrikin berdasarkan ayat ini?! Yakni dianggap syarat sahnya kufur kepada toghut?!

Ikhwan: jika bukan syarat, lantas kenapa bisa ada dalam permasalahan tauhid?!

[12] Hal.12 menit 28:17

AQ: iya, tapi maksud saya, kita kan sekarang sedang membicarakan sebab kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, alasan pertama ialah tidak kufur kepada toghut.

Ikhwan: tadi anda sebutkan ayat kedua juga.

AQ: nanti kita akan menyebutkannya juga, sekarang kita mulai bahas satu persatu.

AQ: ahi ilmu mereka berkata sebagaimana dikatakan Abdurrahman yang mengutip ucapan syaikhul islam dalam kitab Minhajussunnah bahwa ahlissunnah mereka mengatakan apa yang mendukung pendapat mereka, juga mengatakan yang menentang pendapat mereka, sedangkan ahli ahwa tidaklah mengutip kecuali pendapat yang mendukung mereka saja, kita tahu setiap dalil yang tadi disebutkan atau dalil yang mengandung kemungkinan, yang mana yang benar-benar jadi sebab kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, apakah disana ada disebutkan bahwa mengkafirkan individu musyrikin adalah syarat kafir kepada toghut atau bagian dari sifatnya?!

Ikhwan: iya.

AQ: baik, datangkan dalil al qur'an.

Ikhwan: "kami mengingkari (kekafiran) kalian" (al mumtahanah:4)

AQ: apa yang kita katakan tentang ayat ini?!

Ikhwan: kami katakan, "ini bukan syarat."

AQ: kita tidak mungkin berdalil dengannya seperti menetapkan syarat, ini harus dipahami, masalah ilmiyyah wajib ditetapkan dengan dalil, seperti ayat "*qul yaa ayyuhal kaafirun* (katakanlah, "wahai orang-orang kafir"), ini juga tidak bisa ditetapkan sebagai dalil bahwa mengkafirkan individu musyrikin termasuk syarat sahnya kufur kepada toghut, sebab ayat ini kalimat perintah, saya ingin dengan *sighat syartiyyah!*

Ikhwan: saya hadirkan dalil dengan *sighat syartiyyah* agar anda mengambil faidah darinya, bahwa tidak datang seorang nabi pun kecuali dia mengkafirkan orang musyrikin, ini disepakat para nabi dan rasul sebab mereka mengkafirkan kaum kafir, Ini bisa disimpulkan untuk dijadikan dalil.

AQ: tapi sekarang sedang membicarakan sebab masalah kufur kepada toghut, apa itu sifat kufur kepada toghut?!

Ikhwan: tidak mengibadati toghut.

AQ: sempurna.

Ikhwan: tadi anda bertanya, "apa *manath*/sebab masalah ini?!", Saya jawab, dalam qur'an terdapat kalimat "laa ilaaha illallah", datang dengan lafadz tersebut tapi sesekali datang dengan maknanya saja, contoh ayat yang menggunakan lafadznya yaitu firman Allah:

"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia;
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 18)
Ini nash, sebagian ayat datang dengan makna laa ilaaha illallah saja, maka kita jadikan ini sebagai dalil yang menetapkan makna laa ilaaha illallah, kalimah sebelum kata "hatta (sehingga dalam al mumtahanah:4) menetapkan "laa ilaaha" yang bermakna "tidak ada tuhan yang diibadati dengan haq", sedangkan kalimat setelah "hatta" menetapkan "illallah/kecuali Allah", inilah makna "laa ilaaha illallah", banyak ayat seperti ini -dalam masalah ini anda lebih tahu daripada saya- tidak disyaratkan datang dengan nash kalimat tauhid yakni lafadz "laa ilaaha illallah".

AQ: bagus, yaa syaikhana, (anda) ini berdalil dengan makna kalimat, yang dibutuhkan dalam masalah ini ialah saya fokus pada nash, tapi pertama, diantara maksud syari'at dan diantara banyaknya nash dan metode berdalil, [13]masalah metode berdalil sudah dikenal, seperti metode *muthabaqah, tadlammun, iltizam*, saya mampu mengeluarkan kesimpulan syar'i, tapi ini masalah iman-kufur yakni siapapun yang menyelisihi akan dihukumi kafir, maka sejak awal -sebagaimana anda katakan- haruslah ditunjukan dalil-dalil

[13] Hal.13 menit 31:29

syar'i **yang sifatnya dzohir**, disana ada yang mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir, alasannya sebab tidak kafir kepada toghut, lantas apa yang menjadikan dalil bahwa mengkafirkan orang kafir termasuk kufur kepada toghut secara syarat?! sesuatu yang mana kufur kepada toghut tidaklah sah kecuali dengannya?!
Beri saya dalil ! Harus dalil yang menunjukan pensyaratan, dalil-dalil yang menunjukan kewajiban dan kefardluan sudah sangat jelas ditunjukan banyak ayat dan tidak ada seorang pun yang menentangnya, tapi yang syartiyyah?!

Ikhwan: tadi anda katakan ini seperti laa ilaaha illallah, kata sebelum "hatta" sesuai dengan "laa ilaaha", kata setelah "hatta" sesuai dengan "illallah".

Ikhwan lain: tinggalkan dulu ini yaa syaikh, kita selesaikan dulu berbagai *manath*/sebab yang tadi disebutkan, lalu setelahnya beliau akan menyebutkan dalil.

Ikhwan: bahkan jika itu fiil, bukan syarat saya tidak mengatakannya; yang tidak mengkafirkan musyrikin maka tidak kafir kepada toghut.

AQ: akan ada dalil dengan sighat syarat, tapi saya katakan, dia tidak mengerti ucapan saya, ada orang yang mana mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia telah kafir dengan sendirinya karena dia tidak mengkafirkan orang musyrik, tapi bab ini apa?! Apakah alasan ini benar?! Tidak, ini tidak benar.

Pertama: kita dapati dia tidak mendatangkan satu dalil pun yang menjelaskan bahwa mengkafirkan individu musyrikin termasuk syarat sahnya kufur kepada toghut, yaa ikhwah, kalian telah lama mempelajari kitabullah jika kalian dapatkan ada ayat yang menunjukan pensyaratan bahwa mengkafirkan individu musyrikin termasuk syarat kafir kepada toghut maka jazakumullah khair (silahkan tunjukan), karena syara' telah datang dengan tafsirnya: "dan orang-orang yang menjauhi toghut yaitu tidak mengibadatinya", ini dia menjauhi toghut yang dengannya akan selamat.

Kedua: orang yang menjadikan ini sebagai alasan maka alasan ini menjadi tidak berpengaruh jika kita katakan pengkafirannya untuk seluruh individu musyrikin.

Ikhwan: apakah dalam pengkafiran kaum musyrikin ada pembagian **'ain** (individu) dan ***nau***' (macam kekafiran)?!

AQ: yaa syaikh, intinya ini adalah ***nau***', kita tidak sedang membicarakan individu, adapun kufur kepada jenis toghut maka ini syarat, "siapa yang kafir kepada toghut" (al baqarah:256), kafir kepada jenisnya toghut merupakan syarat, orang yang mengatakan "demi Allah ini bukan syirik, menyembah berhala bukanlah kesyirikan", maka ini langsung kafir, "siapa yang kafir kepada toghut" jelas yang dimaksud disini jenis toghut, tapi pembicaraan diatas malah membahas individu.

Ikhwan: ini pekerjaan syirik dengan sendirinya, disana tidak ada **a'yan** dan ***nau***' ini adalah individu.

AQ: kita akan sampai pada keputusan syar'i, tapi apa kesimpulan hukum syar'i untuk masalah ini?! Apa yang menjadi '*illat* hukum syar'i ini?! Sebab jika kita menetapkan '*illat* maka kita akan tahu bagaimana cara kita memakainya.

Sebab kedua yang menjadikan pengkafiran individu musyrikin bukan termasuk syarat dalam kufur kepada toghut adalah andaikan itu merupakan syarat atau rukun kufur kepada toghut maka akan memestikan banyak keharusan:

Pertama: harus mengetahui seluruh individu musyrikin lalu mengkafirkannya, sebab jika itu termasuk rukun kufur kepada toghut dan kufur kepada toghut itu mengkafirkan seluruh individu orang musyrikin sedangkan yang disebut "rukun" adalah sesuatu yang jadi bagian substansi dan substansi tersebut tidak akan sah kecuali sesuatu itu ada maka mengkafirkan individu musyrikin menjadi rukun yang mana kufur [14]kepada toghut tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan mengetahui seluruh individu/personil orang musyrikin sedunia lalu setelah kita ketahui semuanya baru kita hukumi kafir, ini merupakan kemestian bagi yang mengatakan bahwa mengkafirkan individu musyrikin termasuk rukun kufur kepada toghut, kenapa ini jadi kemestian?! Sebab sesuatu yang mana hal yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan

[14] Hal.14

sesuatu itu maka sesuatu itu menjadi wajib, ini sungguh mustahil dan sangat sulit dilaksanakan, selamanya syari'at tidak pernah menyuruh demikian, mengkafirkan seluruh individu musyrikin sangat tidak mungkin, syari'at tidak pernah memerintahkan demikian. Apa yang ditunjukan dari kelaziman ini?! Ini menunjukan bahwa apa yang dijadikan kemestian merupakan suatu hal yang rusak.

Ikhwan: bunyi nash nya ialah: "kami kafirkan kalian" (al mumtahanah:4), ini syarat dalam bab kufur dari seluruh jenis musyrikin.

AQ: benar, ini syarat, mana dalil yang menunjukan pada syarat ini?! Yaitu ayat "faman yakfur bith-thaghut" (al baqarah : 256) tapi apakah mengkafirkan individu termasuk syarat kafir kepada toghut?!

Ikhwan: ini secara asal adalah orang-orang musyrik, tidak ada bedanya antara **a'yan** dan ***nau***', secara asal ini adalah **a'yan** (individu).

AQ: tidak yaa syaikh, secara logika saja disana ada fi'il/pekerjaan dan fa'il/pelaku, ada syirik dan ada musyrik dengan dalil bahwa jika ia melakukan kesyirikan karena dipaksa apakah divoniskan hukum kafir pada individu tersebut dengan sendirinya?!

Ikhwan: secara asal syari'at dia bukan pelaku kesyirikan.

AQ: bagus, yang diudzur secara syara' seperti diudzur dalam...tapi disana ada fi'il/pekerjaan dan ada fa'il/pelaku, apakah jika orang ini jahil maka dia diudzur?! Tidak, dia tidak diudzur, secara syari'at dia kafir.

Ikhwan: maksud saya, masalah ini tidak masuk kedalam masalah ***nau***' dan ***'ain***, tauhid dan syirik.

AQ: buktinya dalam masalah 'ain/person dibedakan, yakni hukum bahwa sesuatu itu merupakan kesyirikin atau kekufuran lebih jelas daripada hukum bahwa orang kafir itu kafir, ini sudah pasti.

Ikhwan: apakah menurut anda kufur dan syirik itu satu makna atau masing-masing memiliki makna yang berbeda?!

AQ: intinya ini diperselisihkan para ulama, tapi saya berpendapat dengan pendapatnya Abu Hanifah yaitu antara keduanya bersifat umum dan khusus dari satu sisi, tapi intinya ini tidak mempengaruhi masalah yang sedang kita bahas.

Kita katakan, dalam *manath* pertama ini jika dengan menggunakan metode *sabr wattaqsim* maka sebab ini bukanlah sebab yang berpengaruh yang diatasnya bisa disusun suatu hukum, yakni jika dikatakan bahwa si fulan yang tidak mengkafirkan musyrikin itu divonis kafir karena dia tidak kufur kepada toghut maka alasan ini tidak benar, sebab ini merupakan sifat yang tidak *mundlobith*/tidak terukur, dan alasannya tidak berpengaruh, sedangkan syariat datang dengan sifat-sifatnya yang khusus dan pasti.
Masalah ketiga yang menjadikan sifat ini tidak berpengaruh juga ialah...

Ikhwan: masalah kedua yang tadi anda hadirkan menurut saya tidak tertib, sebab masalah mengkafirkan orang musyrik sebagaimana kita sepakati, ia bukan masalah ***nau***' tapi ***mu'ayyan*** (individu).

AQ: nanti kita akan sepakat dalam sebabnya, akan nampak pada anda bahwa disana ada sebab yang mematok masalah ini.

Ikhwan: ***'ain*** atau ***nau***'?!

AQ: tidak yaa syaikhana, anda lihat, ini tidak masuk kedalam pembagian ***'ain*** atau ***nau***', ini tidak masuk dalam permasalahan, menurut kami, siapa pun yang terjatuh kedalam kesyirikan maka dia kafir.

Ikhwan: bukan ***nau***' tapi ***a'yan***/personal semuanya?!

[15]**AQ**: bukan ***nau***', tidak yaa syaikhana, tidak dikatakan "seperti inilah masalah individu" dengan bukti bahwa anda membedakan antara keduanya dalam beberapa masalah seperti *ikroh*/paksaan atau *khotho*/keliru.

Ikhwan: iya, dalam perkataan ini yaitu ***nau***' dan 'ain berikut perbedaan antara

[15] Hal.15

keduanya dalam hal ***'ain***/personal harus terpenuhi syarat-syarat dan dihilangkan penghalang?!

AQ: ***nau***' ini tidak boleh diterapkan dalam syirik akbar.

Ikhwan ikut melengkapi: karena inilah saya katakan bahwa karena dalam asal syirik akbar tidaklah masuk kedalam pembagian antara ***'ain*** dan ***nau***', tapi dia itu **'ain**, siapa yang melakukan kesyirikan maka tidak ditetapkan syarat-syarat juga tidak dihilangkan penghalang-penghalang, kecuali yang telah Allah kecualikan seperti yang dipaksa, dan berkata para ulama.

AQ: dan ***khoto***/keliru, sekarang, apa yang anda bedakan secara realita antara pekerjaan dan pelaku?! Anda membedakan antara pekerjaan dan pelaku apakah secara logika atau syari'at?!

Ikhwan: syari'at yaitu dengan dalil.

AQ: tapi ini realita, ada syirik dan ada juga musyrik, tapi anda bedakan antara keduanya dengan pembedaan syar'i yang artinya sifat-sifatnya haruslah syar'i.

Manath kedua: mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan musyrikin maka tidak memahami tauhid, sedangkan orang yang tidak memahami tauhid maka dia kafir, bukan muslim. Sekarang perhatikan, apakah "tidak memahami tauhid" merupakan sebab syar'i yang diatasnya bisa disusun hukum kufur?! Apa dalilnya?!

Ikhwan: tersusun diatasnya hukum syirik.

AQ: "tidak memahami tauhid" apakah bisa dijadikan sebab untuk memvonis kafir?!

Ikhwan: secara bahasa, orang yang tidak mengkafirkan musyrikin dia tidak memahami tauhid.

AQ: dan yang tidak memahami tauhid dia divonis kafir?! Apakah sifat ini bisa disusun diatasnya hukum?! Apa dalilnya?!

Ikhwan: dia tidak mengetahui dan tidak memahami tauhid.

AQ: misalnya dia mengatakan bahwa tauhid itu memalingkan ibadah pada selain Allah, tapi dia mengatakan bahwa siapa saja yang beribadah kepada selain Allah maka dia kafir lagi musyrik, yang sujud pada berhala maka dia kafir lagi musyrik, tapi pemahaman ini disebabkan karena dia jahil atau menta'wil maka saya tidak mengkafirkannya sebab dia jahil sedangkan kejahilan merupakan penghalang syar'i, mereka katakan ini sebagaimana kalian menganggap *ikroh*/paksaan dan *khotho*/keliru sebagai penghalang syar'i.

Ikhwan: *jahil* akan kondisinya (jahil hal)?!

AQ: bukan, (tapi) jahil akan hukum.

Ikhwan lain: jahil akan hukum seperti seseorang menginjak mushaf al qur'an tapi dia tidak tahu bahwa yang diinjaknya itu mushaf.

AQ: apa yang dikatakan tentang ini?! Tentu ini sesat, dia melihat seseorang menyembah berhala, dia berkata, "setiap orang yang menyembah berhala maka dia kafir, ini menyekutukan Allah, tapi orang ini tidak kafir sebab orang ini jahil, kejahilan ini seperti paksaan atau kekeliruan, sebab sama-sama penghalang kekafiran", maka orang yang mengatakan ini sesat bahkan terkadang dikafirkan.

Ikhwan: dia berijtihad tentang keadaan orang yang di lihat ini.

[16]**AQ**: pertanyaan masalah ini adalah: mereka yang memvonisnya kafir beralasan karena tidak memahami tauhid, padahal dia mengetahui tauhid?!

Ikhwan: orang ini berijtihad dalam menghukumi individu musyrikin, dia berkata bahwa orang ini jahil atau keliru, dia sekarang berijtihad dalam hal apa?! Maka kita memperhatikan ini, apakah berijtihad dalam masalah furu' ataukah ushul?!

AQ: tidak...tidak...ini masalah ushul.

[16] Hal. 16 40:47

Ikhwan: masalah tauhid-syirik kami tahu tidak harus menunggu diutusnya para utusan, dalilnya adalah nabi adam beliau seorang nabi dan kaumnya (keturunannya) berada diatas tauhid selama sepuluh abad, kepada mereka tidak pernah diutus utusan sampai mereka merubah ajaran adam. Dalam kasus ini, orang ini berijtihad dalam pemahaman tauhid sehingga dia memahami apa yg dia pahami, dia memahami bahwa seseorang beribadah kepada selain Allah karena ta'wil, ada lagi yang beribadah kepada selain Allah karena jahil, seseorang beribadah kepada selain Allah karena penta'wilan, apapun itu penta'wilannya sebagaimana kita katakan, orang yang menta'wil orang-orang musyrik dan memerangi mereka dia tidak memerangi mereka karena faktor kejahilan saja yaa syaikh, tapi banyak faktor lain, sebab masalah orang ini ialah dia berijtihad dalam memahami sesuatu yang sudah muhkam.

AQ: para ahli ilmu *rahimahumullah* senantiasa menashkan bahwa menghukumi seseorang sebagai kafir atau iman tidak boleh menilai hanya dengan pandangan akal saja, tapi dengan ajaran yang dibawa rasul, karena inilah syaikhul islam menashkan bahwa sumber penghukuman iman-kafir ini adalah syari'at, tidak boleh seorangpun memvonis kafir hanya dengan bersandar pada muqoddimah mantiq (perhitungan akal, pent) sebagaimana kita dengar sebagian mereka berkata: "demi Allah, orang ini tidak memahami tauhid, oleh karena itu maka dia ini kafir," tidak, ini keliru, masalah pengkafiran harus berdasarkan syari'at yakni permasalahannya harus jelas, sehingga kita tidak masuk kedalam permasalahan yang jauh.

Ikhwan: yaa syaikh, beri tahu kami, bagaimana pendapat anda tentang kaidah "siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin maka dia musyrik", syaikh ini mengakui maknanya, dia berkata pada anda apakah untuk ini, untuk ini...dia mengabari anda bahwa dalil ini tidak berguna, dalil lain juga tidak berguna, lalu sampaikan dalil lagi masih tidak berguna juga, kenapa?

Ikhwan lain: saya juga ingin mendebat, apakah keyakinanku tentang dalil ini benar atau tidak?!

AQ: apa yang mereka katakan yaa ikhwah? Mereka mengatakan bahwa orang ini tidak memahami tauhid, kita katakan bahwa "tidak memahami tauhid" ini dalam pandangan syari'at termasuk ***sebab*** atau ***nau***'?! Yaa ikhwah, dalam

kaidah takfir ada perbedaan antara ***sebab*** dan ***nau***', iblis kan kafir, apa sebab kekafirannya?! Sombong?!

Ikhwan: maksiat pada Allah dalam hal sujud, menolak perintah Allah.

AQ: orang yang menginggalkan shalat apa hukumnya?!

Ikhwan: kafir.

AQ: imam ahmad dan ishaq (ibnu rahawaih) mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, apa dalilnya?! Dalilnya banyak, mereka berkata bahwa dalil kafirnya ialah iblis menolak sujud, jadi apa itu sebab kafirnya iblis?! Yaitu Meninggalkan sujud, apa ***nau***' kekufurannya?! Yaitu Sombong, hukum syar'i dibangun diatas ***nau***' atau diatas sebab?!

Ikhwan: atas sebab.

AQ: contoh lain, seseorang membantu musuh Allah melawan kaum muslimin, dia jahil terhadap hukum ini (bahwa membantu musuh Allah melawan muslimin adalah kekafiran,pent), secara syar'i dia kafir, apa sebab kekafirannya?! Apakah karena bantuannya atau karena jahilnya?!

Ikhwan: karena bantuannya.

[17]**AQ**: apa ***nau***' kekufurannya?! Yaitu jahil, dia dihukumi kafir berdasarkan sebab atau karena ***nau***'?! Berdasarkan **sebab**, bukan berdasarkan ***nau***'. Yang dimaksud ***nau***' para ulama berkata, kekafiran itu anwa'/bermacam-macam, ada kufur jahil, kufur kesombongan dan berpaling, tapi saya tidak mungkin mengatakan bahwa ini sebab kekafiran, dikarenakan ini bersifat amalan hati/qolbiyyah, tidak bisa dibangun diatasnya hukum syar'i, hukum syar'i dibangun diatas sebab.

Ikhwan: kita mampu katakan seperti paman rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni Abu thalib, dia tidak mengucapkan laa ilaaha illallah, penghalangnya ialah pertanyaan "apakah anda benci terhadap agamanya

[17] Hal.17 menit 44:59

abdul muthalib?!"

AQ: bukan itu, misalnya, apa sebab kafirnya abu thalib?!

Ikhwan: dia tidak ingin membenci agamanya abdul muthalib.

AQ: tidak, tidak, ini ***nau***'.

Ikhwan: sebab kafirnya ialah tidak mengucapkan laa ilaaha illaallah.

AQ: iya, dia meninggalkan islam.

Ikhwan: sempurna, inilah inti masalahnnya, hingga gambarannya jelas bagi saya.

AQ: sekarang misalkan ada seseorang yang sujud kepada berhala, dia jahil, secara hukum syar'i dia kafir, apa sebab kekafirannya?! Yaitu sujud kepada berhala, apa ***nau***' kekafirannya?! Jahil. Hukum pengkafirannya apakah dibangun atas dasar sujudnya dia kepada berhala atau atas dasar jahilnya?!

Ikhwan: atas dasar sujud kepada berhala!

AQ: yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik berarti dia tidak memahami tauhid, ini tidak bisa dijadikan sebab, karena ***nau***' ini (tidak memahami tauhid, pent) tidak bisa dijadikan sebab yang bisa disusun diatasnya hukum pengkafiran, maka pencampuran antara ***nau***' dan **sebab** ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbahaya, si fulan tidak mengerti tauhid maka keliru (jika dihukumi kafir), harus ada kekufuran dzohir yang menjadi sebab dibangun diatasnya pengetahuan akan ***nau***'.
Menurut para ulama, yang dimaksud "**sebab**" adalah sifat ucapan, pekerjaan atau i'tiqod yang mana syara' menunjukan siapapun yang melakukannya maka dia kafir, sedangkan yang dimaksud "***nau***'" adalah faktor pendorong pada kekafiran.

Ikhwan: apakah harus dengan pekerjaan kekufuran?!

AQ: itu bukan pekerjaan kekufuran, tapi itu pendorong pada kekufuran.

Ikhwan: jadi orang yang mengatakan "orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia tidak memahami tauhid" dia membangun alasan hukum pengkafirannya diatas ***nau***' (sebab pendorong kekufuran)?!

AQ: iya.

Ikhwan: lalu apa bedanya ***nau***' dan ***sebab***?!

AQ: ***nau***' itu seperti anda kafirkan dia karena dia tidak memahami tauhid, maka pengkafiran ini keliru.

Ikhwan: saya ingin anda menerapkan hal ini pada masalah ini sampai saya paham.

AQ: ini tidak bisa diterapkan disini sebab masalahnya keliru, kenapa keliru?! Sebab anda mengkafirkannya atas dasar ***nau***', ini tidak diizinkan syari'at, dia tidak paham tauhid, dia jahil akan tauhid, ini tidak bisa dijadikan sebab untuk menghukumi seseorang kafir.

Ikhwan: kenapa jahil tauhid tidak bisa dijadikan sebab?!

[18]**AQ**: *jahil* itu ***nau***', bukan ***sebab***!
Saya jelaskan masalah ini: ada seseorang yang mana dia itu jahil akan tauhid, tapi dia beribadah pada Allah bersama kaum muslimin, anda menghukumi dia berdasarkan apa?!

Ikhwan: berdasarkan dzohir.

AQ: berdasarkan dzohir, walaupun dia jahil tauhid.

Ikhwan: dia munafiq, sebab dia menyembunyikan kekufuran dan menampakan keimanan.

AQ: kekufuran (menghukumi kafir, pent) dibangun diatas sebab, disana harus

[18] Hal.18 menit 48:57

ada sesuatu yang sifatnya dzohir.
Para ulama berkata: "hukum-hukum syar'i dibangun diatas sebab yang dzohir yang *mundlobith*/terukur berdasarkan dalil, ini yang senantiasa dipakai batasan oleh para ulama, jika datang seseorang, dia mengucapkan "assalamu 'alaikum" dan disana juga ada yahudi atau nasrani yang mengucapkan "assalamualaikum" apakah orang tadi dihukumi islam?! Tentu tidak, orang tadi tidak dihukumi islam sebab mengucapkan salam bukan sifat dzohir yang *mundlobith*, sebab yahudi dan nasrani pun sama-sama mengucapkan "assalamu'alaikum".

Ikhwan: di zaman shahabat pun Rasulullah menyuruh mereka untuk bertabayyun.

AQ: bahkan walaupun di zaman shahabat, kenapa?! Sebab sifatnya tidak *mundlobith*, (mengucapkan salam) bukan sifat kekhususan kaum muslimin saja, Nabi bersabda: " janganlah kalian mengucapkan salam kepada yahudi dan nasrani, jika mereka mengucapkan salam pada kalian maka jawablah dengan ucapan "wa'alaikum"." Yakni, yahudi pun mengucapkan salam, ini bukan sifat yang *mundlobith*, kembali kepada inti, menghukumi kufur sama seperti menghukumi islam, harus dibangun diatas ushul yang dzohir, siapa yang mengucapkan "laa ilaaha illallah", melaksanakan syari'at-syari'at islam dan tidak mendatangkan pembatal keislaman maka ini *mundlobith*, begitu juga kekufuran, ini hukum syar'i yang harus dibangun diatas sifat yang dzohir yang *mundlobith*, tidak dibangun diatas ***nau***' yang ada dalam hati, saya tidak tahu hukum apa yang dibangun diatasnya, ***nau***' ini haruslah terpenuhi sebab-sebab yang diatasnya bisa dibangun hukum.

Yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir sebab dia tidak mengerti tauhid maka kita katakan: "ini bukan sebab", ini tidak bisa dijadikan sebab, maka tidak sah menghukumi kafir berdasarkan ini, apakah mungkin orang ini kafir?! Iya, mungkin saja, tapi ini bukan sebab kafirnya, jadi kita buang alasan ini, maka kita katakan: "menghukumi kafir berdasarkan alasan tidak memahami tauhid maka alasan ini tidak benar, ini bukan *manath*/sebab untuk memvonisnya kafir, yaa syaikhana, kenapa *manath* disebut *manath*?!

(*Manath*/ مناطartinya tempat bergantung dari kata ناطyang artinya " telah

bergantung", pent)
Orang arab zaman dulu menancapkan paku di dinding lalu menggantungkan (tanuuthu/تنوط) bajunya disana, paku yang ditancapkan adalah *manath* yang disana digantungkan pakaian, perhatikan, paku adalah sesuatu yang dzohir, begitu juga disini, para ulama mengatakan bahwa hukum-hukum syara' dibangun diatas berbagai *manath*, maka harus berdasarkan sebab seperti paku yang bersifat dzohir, sebab dzohir yang dibangun diatasnya hukum. Jika dikatakan "dia itu jahil tauhid", maka ini bukan sebab bukan pula *manath*, tidak sah dijadikan *manath*, ini adalah ***nau***' kekufuran yang mana orang yang jahil tauhid dihukumi kafir, tapi penghukuman kafir ini hanya dilihat dari sisi hakikat, adapun secara dzohir, hukum kafir ini tidak bisa diterapkan sampai dia menampakan sebab tertentu yang bersifat kekafiran seperti beribadah pada berhala.

Ikhwan: orang musyrik untuk dihukumi muslim pun harus ada *manath* yang dzohir, sekarang dia menampakan kejahilannya pada tauhid.

AQ: tidak, kejahilan ini bukan *manath*, sekarang kita sedang membahas *manath* hukum kafir ini, orang yang jahil tauhid dia memutuskan dengan selain hukum Allah, kita kafirkan dia dengan sebab apa? Dengan sebab memutuskan dengan selain hukum Allah, orang yang jahil tauhid dia membantu musuh Allah memerangi umat islam, saya kafirkan dia dengan sebab apa?! Dengan sebab membantu musuh Allah, apa dalil kekafirannya?! [19]yaitu membantu musuh Allah, apa dalil kafirnya hakim yang memutuskan dengan selain hukum Allah?! Dalilnya sudah jelas. Sekarang kita sedang membahas apa *manath* kekafirannya, sekarang anda jangan jadikan *manath* sebagai hukum, hukum itu bukan *manath*, hukum ya hukum, hukum itu membicarakan dalil, dalam masalah ini apa dalilnya?! Kufur kepada toghut tidak bisa dijadikan *manath*, jahil tauhid pun tidak bisa, hukum syar'i tidak bisa menjadikan ini sebagai *manath*nya.

***Manath* ketiga:** mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka telah menyebut musyrik sebagai muslim.

Ikhwan: setelah anda paparkan, saya sama sekali tidak sepakat dengan anda

[19] Hal. 19 menit 52:59

dalam hukum ini, sekarang, orang ini dengan tauhid yang dia pahami yang dia beribadah kepada Allah dengan tauhid tersebut, tauhid dalam pemahaman dia adalah dia beribadah kepada Allah, (ada orang lain, dia disamping beribadah kepada Allah beribadah juga pada selain Allah), orang pertama dengan pemahaman tauhidnya menghukumi orang kedua ini sebagai jahil karena dia menta'wil dengan semua ini, berdasarkan pemahaman tauhidnya dia hukumi orang kedua ini dengan sebutan muslim, dia tidak memeranginya bahkan tidak meragukan apakah orang ini kafir atau muslim, dia langsung memastikan bahwa orang kedua ini muslim, maka ini menjadi *manath*/sebab yang dzohir akan kejahilannya pada tauhid.

AQ: beginilah kita mendiagnosa permasalahan, berdasarkan pembicaraan, seseorang berkata: "tauhid itu mengesakan Allah dengan ibadah dan siapa saja yang beribadah pada selain Allah maka dia kafir, musyrik kecuali orang yang terdapat padanya penghalang syar'i." Apa penghalang menurutmu wahai fulan?! Dia menjawab: "paksaan, keliru dan jahil".

Ikhwan: sekarang dia berijtihad dengan kejahilan.

AQ: kita akan sampi kesana, tapi orang ini bersandar pada apa?!

Ikhwan: jahil, dia tidak punya dalil syar'i lalu dia berijtihad.

AQ: tidak seperti ini permasalahan berputar, tidak bisa dikatakan "si fulan telah kafir sebab dia tidak bersandar pada dalil syar'i.

Ikhwan: saya tidak hendak membangun *illat* ketiga bahwa alasan tidak mengkafirkan orang musyrik itu karena dia berijtihad.

AQ: maaf, anda datang dari pintu lain, kita akan sempurnakan dan menjawabnya, tapi dia berijtihad dalam hal apa?! Dalam hal jahil, ini bukan kesyirikan, mungkin saja dia musyrik tapi dia berijtihad dalam bahasan ushul.

Ikhwan: berijtihad pada bahasan ushul untuk menetapkan vonis hukumnya dan dia menjadikan kejahilan sebagai penghalang pengkafiran seperti ikroh/paksaan dan khotho/keliru.

AQ: ini diperselisihkan, apakah perselisihan ini dalam bahasan ushul yaitu dia menganggap kejahilan ini sebagai penghalang diantara penghalang-penghalang kelayakan atau ini perselisihan dalam hal kesyirikan dan hakikat tauhid?!

Ikhwan: perselisihan ini dalam bahasan ushul, dia menjadikan kejahilan sama seperti ikroh dan khotho, dia berijtihad menjadikannya sebagai penghalang ketiga yang mungkin dia ini jahil, yang lain mungkin menyebutnya syubhat, tapi intinya dia menjadikan kejahilan sebagai pengganti ikroh dan khotho, dia menjadikan lima hal sebagai penghalang dalam menghukumi tauhid dan syirik, dia berijtihad dalam tiga hal ini ataukah tidak?!

AQ: dia berijtihad

Ikhwan: apakah ijtihadnya dalam penghalang yang tiga ini diterima?!

AQ: kita tidak sedang membahas ini. [20]sekarang anda tentukan dalam masalah apa dia berijtihad?! Yaitu dalam masalah *mawani' ahliyyah (*penghalang kelayakan) untuk dikafirkan, dia tidak berijtihad dalam masalah apakah ini kekafiran, ini bukan kesyirikan, ini bukan kekafiran.

Ikhwan: tapi dia membedakan antara pelaku kekafiran.

AQ: tidak, tunggu dulu, dia mengatakan bahwa pengkafiran dibangun diatas syar'i sedangkan syari'at tidak mengkafirkan orang yang dipaksa, yang keliru dan yang jahil, dia berdalil dengan hal-hal yang sudah diketahui.

Ikhwan: yakni dia berijtihad?!

AQ: yaa syaikhana, ini tidak disebut ijtihad.

Ikhwan: bagaimana tidak bisa disebut ijtihad yaa syaikh?! Jika seseorang berhadats karena kencing lalu anda katakan dia tidak batal wudlu apakah anda berijtihad atau tidak?!

AQ: anda bertaqlid atau berittiba'?! Ijtihad disini penyandaran, tidak ada

[20] Hal. 20 menit 56:49

keterkaitannya dengan masalah kita.

Ikhwan: berdasarkan hukum ini, apakah ijtihadnya diterima?! Apakah secara asal kita mengakui ijtihadnya dalam masalah *manath*/sebab ushul?!

AQ: maksudnya, dari ucapan anda, apakah ijtihadnya dalam menetapkan kejahilan sebagai penghalang cukup sebagai alasan untuk menghukuminya musyrik?!

Ikhwan: alasan pengkafirannya buka karena ini saja.

AQ: tidak, maksud saya status tidak kafirnya dia disebabkan dia berijtihad dalam menetapkan penghalang.

Ikhwan: dia berijtihad dalam menetapkan penghalang pengkafiran yang tidak berdasarkan dalil syar'i sedangkan asalnya (penghalang-penghalang ini, pent) sudah dikenal.

AQ: Baik, sekarang saya jelaskan, apakah paksaan itu penghalang pengkafiran?! apa penjelasan para ulama *rahimahumullah* tentang ikroh/paksaan?! Pertama, apakah para ulama sepakat dalam menetapkan makna ikroh?!

Ikhwan: tidak, ada perselisihan, ada paksaan dengan ucapan, ada paksaan dengan perbuatan dan keadaan paksaannya.

AQ: bagus, Sa'id bin musayyab serta Abi sufyan dan sejumlah ulama berpendapat bahwa paksaan itu dengan ucapan, bukan dengan perbuatan, siapa yang sujud pada berhala maka dia kafir, benar?!

Ikhwan: kita rojihkan yang ini.

AQ: apakah orang yang mengatakan "ikroh dengan ucapan termasuk ikroh syar'i dan saya tidak mengkafirkannya karena dia berijtihad" lalu orang ini dihukumi tidak mengkafirkan musyrik?!

Ikhwan: dari nash tadi hanya ada dua kemungkinan, tapi apakah ini jadi ada

tiga kemungkinan?!

AQ: syaikhana, masalah-masalah ini harus diambil dengan adil, secara asal, ucapan ini tidak bersandar pada nash, juga bukan termasuk ucapan ahli bid'ah, bahkan ini termasuk masalah-masalah yang sulit, sebagian ulama yang mengkafirkan semua pemerintah dan tentaranya mereka berpendapat bahwa orang yang mengatakan bahwa ini tidak diudzur dengan sebab kejahilan maka dia mubtadi'/ ahli bid'ah, sampai pada tingkatan ini, disana ada juga ulama yang berpendapat bahwa kejahilan itu diudzur dalam ashluddiin seperti misalnya Ibnu hazm, beliau menashkan dalam Al fasl bahwa orang jahil diudzur dalam mencela dzat Allah, ini kesesatan. [21]tapi pendapat mereka semuanya bersandar pada nash-nash syar'i, silahkan anda lihat bahasan orang yang mengudzur dengan kejahilan apa sandaran mereka, perhatikan, ulama yang berselisih dalam penghalang ikroh maka anda mengudzurnya, jika kita kembali pada apa yang telah anda ucapkan bahwa ikroh itu hanya jadi penghalang jika itu bersifat perbuatan maka apakah anda mengkafirkan ulama-ulama yang berpendapat bahwa ikroh itu dengan ucapan?!

Ikhwan: pokok perselisihan datang dari mana?!

AQ: perselisihan di sini dalam menetapkan penghalang kelayakan (*Al 'awaridl al ahliyyah*) untuk dikafirkan.

Ikhwan: di ayat ini ikroh jelas berdasarkan perbuatan, kekufuran dengan ucapan dan perbuatan ada dalam i'rob ayat, baik ayat sebelumnya maupun sesudahnya.

AQ: jika kami katakan, sesungguhnya sebab turunnya ayat berkata tentang perbuatan, dalil-dalil yang dzohir menunjukan tentang ikroh secara perbuatan.

Ikhwan: yang menyelisihi pun datang dengan dalil, karenanya ini mengandung dua pemahaman.

AQ: perselisihannya dalam hal apa?! Dalam hal anggapan adanya penghalang, bukan dalam menetapkan makna syirik, oleh karena itu maka tidak sah

[21] Hal.21 menit 58:55

mengatakan bahwa dia tidak mengerti tauhid, dia akan membantah anda dengan mengatakan bahwa saya "lebih mengerti tauhid dibanding anda", ini musyrik kafir, begitu juga dia kufur, tapi penghalangnya adalah kejahilan yakni dia bersandar pada nash:
"Dan kami tidak akan mengadzab sampai kami mengutus seorang rosul (Al isro 17:15).
Sedangkan taklif tidaklah ada kecuali setelah adanya kemampuan dan ilmu, kaidah-kaidah syar'iyyah yang umum sudah diketahui bahwa taklif tidaklah ada kecuali setelah jahil, maka dia tertimpa kebingungan dan kesamaran, dia mengira dan menganggap bahwa kejahilan ini penghalang pengkafiran dari bab ushul fiqih, seperti contoh pertama, perselisihannya dalam hal apa?! Dalam menetapkan makna ikroh.

Contoh lain, seseorang dipaksa sujud pada berhala, sebagian ulama ada yang mengkafirkannya, dia berkata bahwa orang ini musyrik sebab paksaan dengan perbuatan tidak dianggap, sebagian ulama ada yang menghukuminya tidak musyrik, sementara anda katakan "tidak, sebab perselisihan ini dibangun diatas nash", saya katakan, "bahkan yang menganggap kejahilan sebagai penghalang pun bersandar pada nash."

Ikhwan: apakah masalah ini dari asalnya sudah terjadi perselisihan antara ucapan dan perbuatan atau sudah disepakati?! Paksaan yang dianggap itu dengan ucapan atau perbuatan?! Apakah ini asalnya diperselisihkan atau disepakati?!

AQ: diperselisihkan.

Ikhwan: tadi anda qiyaskan masalah ini dengan masalah yang sudah pasti bahwa orang yang nelakukan kesyirikan tanpa dipaksa atau keliru maka dia kafir.

AQ: maksudnya dia itu jahil, ibnu hazm mengutip ijma' atas hal ini.

Ikhwan: kita kembali pada hal yang tadi anda sebutkan, anda pastikan di semua sesi bahwa pendapat ulama semuanya dijadikan sandaran.

AQ: di awal diskusi saya katakan pada anda bahwa para imam dakwah najdiah

tidak saya pakai sandaran, saya juga tidak mengatakan bahwa Ibnu Hazm dipakai hujjah, jika anda tanyakan apakah masalah ini disepakati atau diperselisihkan maka Ibnu hazm menjawab bahwa ini diperselisihkan, paling minimal, pendapat-pendapat ulama itu saling kontradiksi lantas semuanya gugur, maka tinggalah tersisa kita berdalil dengan nash-nash, perhatikan, tidak mungkin sumber syari'at tidak menjelaskan masalah yang sangat penting ini.

[22]Seseorang tertimpa kerancuan, kejahilan dia samakan dengan ikroh dan khotho sebagai penghalang pengkafiran sedangkan dia memahami tauhid tapi dia dihukumi kafir.

Ikhwan: tadi anda katakan dia faham makna tauhid, udzur ini dia jadikan penghalang untuk menghukuminya kafir, kenapa dia bisa dihukumi mengerti tauhid?!

AQ: misalnya berdasarkan pemahaman anda, ikroh sendiri kita kembali pada ikroh yang membuatnya mengkafirkan...

Ikhwan: tidak, ini kejahilan, ini sama sekali tidak diperselisihkan, asalnya memang diperselisihkan apakah ikroh itu perbuatan atau ucapan, yang asalnya ikroh itu disepakati (sebagai penghalang, pent).

AQ: kita tidak ada perselisihan dalam masalah ini, atau tidak ada ikroh yang menjelaskan apakah dengan ucapan atau perbuatan?

Ikhwan: kita katakan masalah ini asalnya diperselisihkan, lantas siapa yang merojihkan ikroh dengan ucapan?!

AQ: tidak, kita tidak memakai ucapan ulama dan kita tidak berpaling padanya, siapa yang merojihkan?!

Ikhwan: yang merojihkan haruslah berdasarkan dalil.

AQ: baik, jika anda merojihkan ini dan mengatakan bahwa ikroh hanya ucapan saja dan siapa yang menyekutukan Allah dengan perbuatannya maka maka dia

[22] Hal.22 menit 01:02:22

kafir karena ayat ikroh hanya berbicara dalam ikroh ucapan saja, lalu datang seseorang berkata kepada anda: tidak, yang saya pahami dari nash justru mencakup juga ikroh dengan perbuatan. Apakah anda mengatakan bahwa anda tidak mengerti tauhid karena anda menyebut orang musyrik sebagai muslim?! Apakah ini sah?!

Ikhwan: tidak yaa syaikhana, tidak sah, karena dia menta'wil ikroh yang mana itu udzur syar'i.

AQ: karena masalah itu merupakan tempat perselisihan dalam masalah apa?! Dalam masalah apakah sifat tersebut penghalang syar'i atau bukan, penghalang diantara penghalang-penghalang kelayakan atau bukan, tidak ada perselisihan dalam menetapkan makna tauhid atau makna syirik, yang digaris bawahi disini yaa syaikhana: tidak benar mengatakan tidak mengerti tauhid sebagai sebab kekufuran.

Ikhwan: perselisihannya dalam makna ikroh, tadi anda katakan bahwa ini didasarkan karena tidak adanya penjelasan ikroh dengan nash yang qoth'i/pasti, benar?! Apakah ada nash qoth'i yang menjelaskan apa itu ikroh baik dengan pekerjaan maupun ucapan, jika ada tentu tidak akan ada perselisihan.

AQ: tidak yaa syaikhana, andai ada nash yang mengandung kemungkinan ?!

Ikhwan: andai ada nash yang asalnya diperselisihkan dan mengandung kemungkinan yang dibangun diatasnya perselisihan.

AQ: baik, saya tanya, para ahli ilmu *rahimahumullah* ketika mereka berkata tidak mengkafirkan individu jahmiyyah semuanya dan tidak mengkafirkan individu asy'ariyyah atas dasar apa?!

Ikhwan: atas dasar pemahaman mereka pada nash-nash yang masih mengandung kemungkinan.

AQ: mereka (jahmiyyah dan asy'ariyyah) mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran, tidak, nash-nash itu tidak mengandung kemungkinan.

Ikhwan: nash-nash apa itu?!

AQ: nash-nash nama-nama dan sifat Allah tidak mengandung kemungkinan selamanya, dia bersifat dzohir, orang yang mengatakan nashnya mengandung kemungkinan maka ini termasuk bid'ah, bahkan Imam Ahmad membid'ahkan orang yang mengatakan "kami diam", apakah qur'an itu makhluq atau bukan, imam ahmad membid'ahkan orang yang menjawab "kami diam", nash-nash ini qot'i/pasti secara sempurna, ini masalah-masalah i'tiqod, qot'i sama sekali tidak mengandung kemungkinan, bagaimana mereka (jahmiyyah-asy'ariyyah) tidak dikafirkan padahal nashnya qoth'i dan dalilnya dzohir?! Bahkan syaikhul islam Ibnu Taimiyyah berkata bahwa tiga perempat al qur'an isinya tentang nama-nama dan sifat Allah, orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah dia telah mengingkari tiga perempat al qur'an!

[23]**Ikhwan**: baik, apakah mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah?!

AQ: pendapat-pendapat mereka lebih condong ke pengingkaran tapi mereka tidak dikafirkan.

Ikhwan: baik, jika lebih condong ke pengingkaran apakah mereka tidak dikafirkan atau mereka tidak kafir?!

AQ: Syaikhul islam menyimpulkan tema-tema tersebut, para ahli ilmu menyebutkan alasan kenapa mereka tidak dikafirkan, tidak dikafirkan semua individunya sebab disana ada syubhat, sekarang kita katakan bahwa syubhat itu disimpulkan dari penta'wilan terhadap al qur'an dan As-sunnah yaitu ayat "tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia." (As-syuro 42:11), sifat ini tidak diingkari tapi mereka menjadikan mafhum ayat ini sebagai sandaran berdalil, jika kita katakan bahwa kejahilan andai dijadikan udzur maka dalilnya lebih kuat dibanding ayat "tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia." (As-syuro 42:11). Saya mampu mendatangkan kutipan ucapan Ibnu taimiyyah bahwa beliau memastikan mengudzur kejahilan dalam ashluddiin.

Ikhwan: itu tidak dianggap, tidak, dia mengatakan ini kenapa?! Dia berijtihad dalam ashluddiin.

[23] Hal.23 menit 01:05:46

AQ: apakah Ibnu taimiyyah sesat?! Apa dia kafir?!

Ikhwan: tidak, andai kita katakan bahwa dia tidak meyakininya kecuali ini.

AQ: tidak yaa syaikhana, ucapan Ibnu Taimiyyah hasil dari kontradiksi, saya mampu datangkan nash-nash yang dzohir tapi saya tidak membangun keyakinan saya atas ucapannya, Ibnu hazm secara pasti mengudzur pencela dengan kejahilan.

Ikhwan: pencela?!

Ikhwan lain: pencela Allah ?!

AQ: pencela Allah secara pasti.

Ikhwan: baik, ini tentu saja kesesatan.

AQ: ini kesesatang paling buruk.

Ikhwan: kenapa kita menjadikannya bukti?!

AQ: tidak, saya tidak menjadikan bukti pendapat orang yang berkata "saya menjadikannya sebagai bukti",

Ikhwan: baik, bahkan jangan menyukainya.

AQ: saya tidak menyukainya, apa status hukum Ibnu Hazm?!

Ikhwan: baik, kenapa secara asal ini disebutkan?!

Ikhwan: tidak, tidak, ini sangat penting sekali, apakah berdasarkan ini Ibnu hazm dihukumi kafir?! Tidak, dia tidak divonis kafir, kita tidak menghukuminya kafir, para ahli ilmu juga tidak menghukuminya kafir, para imam dakwah najdiyyah pun tidak menghukuminya kafir, sebab pengkafirannya tidak datang dengan haknya sebab di sanalah tempat bertenggernya syubhat, dia tidak jatuh pada sebab yang bisa membuatnya divonis kafir, dia tidak mengkafirkan

orang musyrik yang kafir, tapi menurut saya dia tidak kafir sebab dia tidak terjatuh pada *manath*/sebab kekafiran, sekarang kita kumpulkan dan kita uji sebab-sebabnya dengan metode *sabr wattaqsim.*

Ikhwan: tadi anda katakan sekarang dia tidak dikafirkan karena ada syubhat.

AQ: bukan sekedar karena ada syubhat, apa itu penjelasan kata "syubhat", apa maknanya?! Akan datang maknanya dalam menjelaskan *manath* jika dijelaskan nanti.

Ikhwan[24]: syaikhana, barusan anda menjelaskan bahwa tidak ada yang di uji, tidak ada orang musyrik dan tidak ada orang kafir kecuali dia bersandar pada dalil.

AQ: tidak secara mutlak yaa syaikh.

Ikhwan: tidak seperti itu, memang keadaan mereka bersandar pada dalil, tapi apakah dalil sandaran mereka itu bisa kita anggap dan kita terima sebagai dalil ahli sunnah atau dalil tersebut kita tinggalkan?!

AQ: bagaimana anda menganggap dalil tersebut?! menganggapnya sebagai dalil ada dua macan, pertama, dalil tersebut dijadikan sandaran amal, kedua, menganggap dalil tersebut sebagai tempat ta'wil, ini memang batil tapi terlarang menimpakan vonis kafir berdasarkan dalil macam ini, paham?!

Bedakan anggapan antara "saya tidak akan mengatakan kepada anda jika anda tidak menganggapnya", yakni kami tidak memaksa anda dengan dalil tersebut, yakni dalil tersebut jadi penghalang jatuhnya hukum kufur, adapun mencelanya, penghukuman bid'ah dan menghukumi sesat, beda masalah dengan mengkafirkan seseorang dikarenakan dia tidak mengkafirkan sama sekali atas dasar mengudzur dengan kejahilan, baik, jika demikian mari kita lewati masalah ini.

Ikhwan: ada pertanyaan, apa itu memahami tauhid bagi ahli sunnah wal jama'ah?! Apakah beribadah kepada Allah saja?!

[24] Hal.24

AQ: ini tafsir tauhid.

Ikhwan: jika ada seseorang, dia beribadah pada Allah saja, lalu dia melakukan kekufuran baik dengan paksaan atau kekeliruan, dia paham tauhid, dia menghukumi muslim orang kafir musyrik yang menyembah berhala, dia menjadikan sebab untuk tidak menghukuminya kafir, dia mungkin menganggap ini syirik tapi tidak menghukuminya kafir, dia menghukuminya jahil, dia menghukumi orang yang menyekutukan Allah dianggap muslim disebabkan anggapan jahil.

AQ: sekarang kita sampai pada sifat-sifat ini, apakah ini bisa dijadikan sebab?!

Ikhwan: ini dia keadaan sebenarnya, ini adalah sebab.

AQ: sifat ini bisa ada di semua orang kafir, didalamnya diperselisihkan, bagaimana bisa diketahui?! Ini bisa ada disetiap kafir, didalamnya diperselisihkan dalam menghukuminya, dalam pandanganku jelas dia kafir, datang orang lain berkata, "tidak, dia tidak kafir."

Ikhwan: sebab dalam pandangan dia kekafirannya tidak jelas.

AQ: Yakni nampak baginya berdasarkan hukum syar'i orang ini tidak kafir, berdasarkan pensifatan ke dua maka dia kafir apapun kondisinya sebab dia menyebutnya.

Ikhwan: dalam masalah tauhid dan syirik, dia paham ashluddiin, dia tahu seseorang telah beribadah kepada selain Allah tapi tidak secara ta'yin, dia paham tauhid bahwa Allah saja yang berhak diibadahi, dan orang yang beribadah pada selain Allah atas dasar kejahilan pun dia hukumi bertauhid juga, dia hukumi muslim, bisa mewarisi dan menerima warisan, apakah ini tauhid?!

AQ: iya, tapi tidak secara mutlak.

Ikhwan: tapi inilah keadaan orang ini.

[25]**AQ**: tapi ini bukan sebab kekafirannya, sebab kekafirannya tidak jelas, kita sekarang...

Ikhwan: orang ini menghukumi orang kafir dengan sebutan muslim dengan alasan jahil.

AQ: kita sekarang duduk di majlis ini untuk membicarakan sebab yang jelas untuk menghukuminya kafir, untuk membahas keadaan-keadaan untuk menghukumi kekafirannya, dan dalam beberapa keadaan saya tidak menghukumi kekafirannya dengan menetapkan sebab kekafirannya, masalahnya adalah dalam sebagian keadaan, saya rasa saya tidak sampai pada...saya rasa kita berputar dalam lingkarang kosong, misalnya anda mendatangkan perbedaan-perbedaan yang tidak berpengaruh, orang bisa saja berkata bahwa ikroh/paksaan hanya sah dengan ucapan saja seraya berpendapat dengan yang anda katakan, tapi kenapa anda malah menolaknya?!

Ikhwan: kami katakan bahwa masalah ini asalnya diperselisihkan dari sebab memahami nash, apakah paksaan melakukan kekafiran itu hanya boleh dengan kekafiran yang hanya bersifat ucapan saja atau boleh juga melakukan kekafiran dengan perbuatan.

AQ: yaa syaikh, dalam memahami nash pun dia jahil juga, kenapa anda katakan ini sebagai asal?!

Ikhwan: dia tidak jahil dalam memahami nash, dia jahil dalam memahami tauhid.

AQ: tunggu dulu ya syaikh, anda katakan wallahi perselisihan ini dibenarkan, sedangkan kejahilan tidak dibenarkan, yakni apakah dia dihukumi kafir?!

Ikhwan: sebab pelaku kesyirikan tidak membutuhkan dalil dan penjelasan sampai dia dikafirkan.

AQ: bahkan walaupun dia dipaksa?!

[25] Hal. 25

Ikhwan: kapan kita tahu bahwa orang yang dipaksa tidak kafir?!

AQ: dengan hukum syar'i!

Ikhwan: dengan dalil sam'iyyat, dalil sam'iyyat ini mengandung kemungkinan bahwa yang mengucapkannya itu dialah yang dimaksud, karena yang mengucapkannya kemungkinan yang dimaksud dalam dalil sam'iyyat ini maka ini mengandung dua kemungkinan, adapun orang yang kita perdebatkan ini termasuk ke dalam dalil sam'iyyat, bukan termasuk fitrah.

AQ: siapa yang mengatakan bahwa kejahilan yang orang ini katakan termasuk sam'iyyat?!

Ikhwan: kejahilan tentang laa ilaaha illallah.

Ikhwan lain: dia mengatakan bahwa tidak ada dalilnya ya syaikhana, dia mengatakan bahwa paksaan yang ada dalam al qur'an hanya dengan...

AQ: abul munqathi[26], sekarang masalah ini tidak terlintas dipikiran saya wallahu a'lam. Dia mengatakan "saya tidak punya dalil," ya syaikh, silahkan anda rujuk kitab-kitab yang membahas masalah yang diperselisihkan ini.

Ikhwan: bab apa?!

AQ: bab yang mengudzur dengan kejahilan dalam ashluddiin.

Ikhwan: semuanya tidak dianggap.

AQ: wahai paman, bahkan sampai ulama yang berpendapat bahwa ikroh hanya boleh dengan ucapan saja pun berpendapat bahwa walaupun orang yang melakukan kekufuran dengan ikroh maka tidak dianggap kafir.

Ikhwan: kita kembali, kita qiyaskan masalah yang tidak ada nash qath'i dengan definisi apa itu ikroh...

[26] Nama ikhwan yang hadir di sana.

AQ: perhatikan, anda masuk kedalam masalah yang sangat penting, yaitu masalah dalil yang *muhtamil*/mengandung kemungkinan dan dalil yang *shorih*/jelas, sekarang, apakah mungkin syara' mengkafirkan orang yang kebingungan membedakan mana dalil yang *muhtamil* dan yang *shorih*?! Apakah syari'at datang menghukumi hal seperti ini?! [27]yakni, sekarang anda katakan bahwa masalah ini diperselisihkan, benar dia bersandar pada nash, tapi nashnya tidak jelas, dia katakan pada anda bahwa nashnya tidak jelas, tapi dalam pandangan saya nashnya jelas.

Ikhwan: dalam pandangan saya ini menurutku dianggap tidak jelas.

AQ: apa maksud "menurut anggapan anda"?! Anggapan soal apa?! Apa anggapan penghalang kekafirannya?!

Ikhwan: seseorang berkata: " Allah itu bukan tuhan yang satu, tapi dia dua, saya berdalil dengan firman Allah:

"Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di Bumi,
(QS. Az-Zukhruf 43: Ayat 84)
Dia waqof di kalimat ini, menurutnya ayat ini merupakan dalil qath'i/pasti bahkan tsabit/tetap, apakah saya harus menganggap ini dalil dan menganggap udzur baginya untuk tidak menghukuminya kafir?!

AQ: baik, tadi saya bertanya, anda harus menjawabnya dulu, harus adil.

Ikhwan: barusan saya bertanya.

AQ: saya juga akan menjawabnya berdasarkan atas...

Ikhwan lain: akhi...pakai adab, akhi...tinggalkan pertanyaan langsung, tulislah, biarkan syaikh menyelesaikan ucapannya sampai selesai lalu anda boleh bertanya.

Ikhwan: maaf, saya menyesal tidak mematuhi adab majlis.

[27] Hal.26

AQ: ikhwah, insya Allah sekarang kita sedang berdialog yaa syaikh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar).
(QS. Al-Isra' 17: Ayat 53)
Ini bukti syaikhana, perhatikanlah.
Sekarang, jawabannya saya harap anda menjawabnya dengan adil, seseorang mengatakan bahwa di alam ini ada dua tuhan, dia mengetahui dakwah rosul, dan manusia mengatakan bahwa siapa saja yang beribadah kepada selain Allah maka pelakunya kafir, kecuali terealisasi padanya penghalang pengkafiran yang syar'i, dia mengatakan semisal ikroh adalah khotho' dan jahil, apakah yang kedua seperti yang pertama?!
Dalam masalah ini tidak didapati perbandingan dengan level paling rendah sedikit pun dan tidak bisa seperti itu.

Ikhwan: orang ini berdalil berdasarkan pemahaman tauhidnya dan pemahamannya keliru.

AQ: di sini saya peringatkan beberapa masalah, masalah pertama: berdalil dengan dalil-dalil yang bersifat umum pasti selalu salah. Hadits yang umum harus selalu disertai penjelasan dan rincian, orang yang mengatakan bahwa di alam ini terdapat dua tuhan disamakan seperti orang yang berselisih dalam masalah ushul seperti masalah apakah kejahilan itu penghalang kekafiran atau bukan penghalang, anda katakan "tidak, sebab orang ini tidak memahami tauhid", yaa syaikh, apa yang menyamakan antara dua masalah ini?! Maaf, saya tidak bisa menetapkan perbedaannya, anda tahu kenapa?! Sebab kita sudah melewati masalah ini, jika kita kembali membahasnya maka diskusi tidak akan selesai.

Ikhwan: orang yang mengatakan bahwa disana ada dua tuhan, dia berdalil dengan dalil apapun dan dia tidak berbalik pada kekufuran, tidak menjadikan ilah beserta Allah dia tidak musyrik, sementara orang satunya menjadikan tauhid itu ibadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, kemana dia berbalik?! Kepada kekufuran!

AQ: yaa syaikh, siapa yang mengatakan bahwa beribadah kepada selain Allah itu tauhid?!

Ikhwan: orang yang beribadah kepada selain Allah atas dasar kejahilan, ini menurutnya tauhid.

[28]**AQ**: tidak syaikh, pemahaman dia terhadap tauhid jelas keliru.

Ikhwan: atas dasar itu dia dihukumi muslim.

AQ: dia dihukumi apa?! Dia dihukumi kafir, siapapun yang menyekutukan Allah maka dia kafir, tapi penghalang yang dianggap menghalanginya dari vonis kafir yaitu jahil disamakan dengan ikroh/paksaan yang mana sebenarnya kejahilan itu bukan penghalang dari dihukumi kafir. Biarkan saya menyelesaikannya ya syaikh, pendapat lain yang para ulama membangun pendapatnya dengan pendapat ini, mereka menganggap jelek pendapat ini, hingga menganggap jelek ucapan yang menyebut musyrik disamakan dengan muwahhid, menyebut syirik dengan tauhid, ini salah. Kami sangat ingin menjelaskan hukum syar'i yang benar, bukan sekedar menganggap jelek ucapan tadi, menghukumi ucapan itu sesat dan menyesatkan, tapi dia tidak menyebut syirik sebagai tauhid.

Ikhwan: apa yang dia namakan, yang dia susun, yang dia definisikan itu tidak dianggap.

AQ: tidak ya syaikh, nama-nama syar'i itulah yang dianggap.

Ikhwan: yang dianggap itu hakikat hukumnya, anda tadi atas dasar apa menghukumi kafir orang yang beribadah kepada selain Allah berdasarkan kejahilan sedangkan kejahilannya tidak dianggap?!

AQ: saya tidak mengerti pertanyaan anda.

Ikhwan: seseorang beribadah kepada selain Allah, dia tidak tahu bahwa berdo'a meminta kepada al badawi yang dia kira akan memberinya rizqi

[28] Hal. 27

merupakan kesyirikan.

AQ: orang ini melakukan kekafiran, sebabnya apa?!

Ikhwan: hukum apa yang menjadikan anda menghukuminya kafir?!

AQ: yang anda maksud itu apa sebabnya?! Sebab divonis kafirnya dia adalah karena menyembah berhala.

Ikhwan: berdo'a kepada berhala, apakah kejahilannya menurut anda dianggap penghalang kekafiran?!

AQ: pasti tidak dianggap penghalang.

Ikhwan: kenapa, apa karena dia berbeda?!

AQ: bukan karena masalahnya berbeda, tapi karena penyebab kekafirannya ada.

Ikhwan lain: syaikh akan menjelaskan pada kita sebabnya, bersabarlah!

Ikhwan: saya tidak bertanya untuk mengetahui sebab, saya bertanya untuk memahami permasalahannya.

Ikhwan lain: syaikh akan menetapkan sebabnya.

AQ: baik, kita selesaikan, jika nanti muncul pertanyaan maka tahan dulu, gambarannya kadang sempurna di akhir bahasan dan akan muncul jawaban untuk sebagian pertanyaan.

Sekarang, sebab ketiga, kami katakan: yang menjadikannya kafir adalah penyebutan, mereka mengatakan bahwa orang yang menyebut orang musyrik sebagai muwahid maka dia kafir, kenapa dia kafir?! Jawab mereka, sebab dia merubah ketetapan syar'i, merubah nama syar'i, dia menyebut musyrik sebagai muwahid, maka dia kafir.

Sebab ketiga yang mengandung kemungkinan ini dalam masalah penamaan

musyrik dinamakan muwahid, dia merubah nama-nama syar'i, sekarang kita uji, apakah ini bisa dijadikan sebab kekafiran?!

[29]Tadi kita katakan bahwa sebab kedua tidak bisa dijadikan sebab kekafiran, karena ini ***nau***' bukan sebab, sekarang yang ketiga, apakah bisa dijadikan sebab kekafiran?!
Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir alasannya sebab dia menyebut musyrik sebagai muslim, saiful islam[30], anda tidak ada masalah ya syaikh, insya allah anda mengerti.

Ikhwan: dia ada rekaman, insya Allah setelah ini bisa diambil.

AQ: tidak, tidak, sampai saif mengerti insya Allah. Kita katakan, ini juga tidak bisa dijadikan sebab untuk mengkafirkan orang yang mengudzur dengan kejahilan, itu karena kelaziman yang dikandungnya, jika kita mengatakan pada seorang muslim "hai kafir!" Apakah ini kekafiran?! Ini bukan kekafiran, ini merubah nama syar'i, orang muslim anda sebut kafir.

Ikhwan: hadits Rasul berkata: "barang siapa berkata kepada saudaranya "hai kafir", maka kekafiran telah tertimpa pada salahsatunya." (H.R. Bukhari)

AQ:: baik, apa makna nash ini?! Para ulama sepakat bahwa nash ini tidak diberlakukan diatas dzohirnya.

Ikhwan: apa yang menjadikan dzohirnya tidak diambil?!

AQ: baik, jika kita memakai dzohir hadits ini maka kita sudah kafirkan Umar bin khathab.

Ikhwan: siapa yang berkata kepada muslim "hai kafir" apa ini kufur akbar?!

AQ: tidak, ini bukan kufur akbar, dia tidak kafir, benar?! Dia memang merubah nama-nama syar'i tapi walaupun begitu kita tidak mengkafirkannya, kenapa kita tidak mengkafirkannya?! Sebab dia mengkafirkannya berdasarkan ta'wil,

[29] Hal.28.

[30] Saif atau saiful islam disini nama salah satu ikhwan yang ikut hadir dalam diskusi, pent

Umar mengkafirkan hathib, apakah hatib menjadi kafir?! Jawabannya, tidak!

Ikhwan: umar mengkafirkannya apakah berdasarkan ta'wil atau berdasarkan dalil?!

AQ: ta'wil tidak akan ada kecuali berdasarkan dalil, karena inilah secara asal ta'wil itu ditafsirkan para ulama dengan "menggunakan dalil bukan pada tempatnya", umar mengkafirkan Hathib tapi hathib tidak kafir, kenapa umar tidak dikafirkan nabi?! Sebab umar mengkafirkan hathib berdasarkan ta'wil, karena inilah Ibnul qayyim dalam zaadul ma'ad *fasl fimaa fii shulhi alhudaibiyyah minal fawaidl wa ahkam* menyebutkan bahwa jika seorang muslim berijtihad dan menta'wil, jika dia mengatakan kepada muslim lain "hai kafir" maka ini tidak menjadikannya berstatus kafir bahkan terkadang mendapatkan pahala disebabkan rasa cemburunya terhadap agama Allah, benar dia merubah nama syar'i, dia menyebut muslim dengan sebutan kafir, tapi dia tidak dikafirkan sebab dia melakukan itu berdasarkan ta'wil.
Seperti juga misalnya seseorang menyebut kafir dengan panggilan muslim, ini masalah yang sama, hukumnya sama, apakah dia menjadi kafir?! Jika benar memvonis berdasarkan takwil harus dikafirkan jika takwil disini merubah nama syar'i, maka kita juga harus mengkafirkan orang yang mengatakan "hai kafir" kepada seorang muslim, dan tidak ada seorang ulama pun dari kalangan ahli sunnah yang mengatakan demikian kecuali dari kelompok khawarij.

Ikhwan: mungkin saja ta'wil dianggap, kita menganggap ta'wil jika bukan dalam masalah kufur akbar dan syirik akbar, saya tidak mengatakan menolak takwil secara mutlak, saya hanya mengatakan bahwa takwil dalam masalah ini saja yang tidak diterima yaitu dalam masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan alasan kejahilan.

AQ: yaa syaikhana, sebagaimana anda katakan perkataan-perkataan barusan, baik kita menerima ta'wil ataupun tidak, masalah yang sedang kita bahasa sekarang adalah masalah kufur dan iman, merubah nama-nama syar'i merupakan masalah lain, takwil disini [31]tidak dianggap dari sisi apakah dibolehkan atau tidak, pembicaraan berputar dalam masalah apakah dengan takwil menjadikannya kafir atau tidak, seseorang menyembah berhala

[31] Hal. 29

berdasarkan ta'wil maka menurut saya dia kafir berdasarkan ijma', tapi orang yang tidak mengkafirkannya berdasarkan tak'wil maka dia tidak kafir, ini diperdebatkan.

Yaa syaikhana, anda dari tadi tidak memahami pokok permasalahan, pokok masalahnya adalah "orang yang terjatuh dalam kesyirikan", bagi orang yang melakukan kesyirikan walaupun berdasarkan ta'wil maka penta'wilan ini tidak diterima, baik dia jahil ataupun ta'wil, ini semuanya kafir berdasarkan ijma', inilah yang membantah ucapan anda, tapi orang yang tidak mengkafirkannya, ini yang sedang didiskusikan, sekarang saya sedang membahas apa penyebab yang membuatnya kafir, kita sepakat bahwa masalah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir tidak masuk pada cakupan kufur kepada toghut, juga tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak mengerti tauhid, walau mungkin saja anda tidak menerima ini, masalah merubah nama-nama syar'i pun tidak masuk kedalam cakupan kufur kepada toghut, tidak mungkin kita mengkafirkannya dari sisi ini, kenapa?! Saya buatkan contoh, misalnya Al hazimi, ketika dia mengkafirkan, dia mengkafirkan dengan sebab yang tiga ini yang kita katakan, silahkan rujuk bantahan fatwa tunisia, perhatikan apa sebab al hazimi membangun hukum pengkafiran terhadap orang yang mengudzur dengan kejahilan secara mutlak, anda akan dapati tiga masalah ini.

Ikhwan: bukankah orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu mengudzur dengan kejahilan?!

AQ: fatwa terhadap pengudzur dengan kejahilan orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ini kafir secara ijma' tidak seorang pun yang menyelisihinya.

Ikhwan: atas dasar apa dia tidak mengkafirkan orang musyrik?!

AQ: ini jika kita katakan secara umum, tapi jika ingin panjang lebar maka beritakan padanya bahwa setelah diskusi ini insya Allah kalian akan mengabari mereka akan ada diskusi terpisah membahas hal ini, sebab diskusi yang sekarang masih panjang.

Ikhwan lain: ikhwan ini bertanya, andai kita menghukumi umumnya masyarakat awam ini muslim apakah mereka memiliki hak seperti kami dan

muhajirin?!

AQ: pertanyaannya saya tidak paham syaikh.

Ikhwan lain: dia mengatakan, saya sekarang termasuk muslimin dan anda menganggap masyarakat sipil ini muslimin, sekarang saya sedang ber7ih4d di jalan Allah, saya ingin meninggalkan senjata dan medan tempur demi mendapatkan ilmu syar'i, maka ini akan mengakibatkan saya dihukum sebab menyelisihi perintah ulil amri yaitu syaikh Abu Bakar al baghdadi -semoga Allah menjaganya- dia bertanya, kenapa anda menghukum saya?! Andai saya meninggalkan senjata sekarang maka anda akan membawaku ke mahkamah syari'ah dan menjebloskanku ke penjara entah sampai kapan, Allah a'lam, saya akan dipenjara dalam waktu yang lama, atau dicambuk atau siksaan apa saja, disaat anda menyiksaku atas dasar misalnya karena saya mengatakan bahwa diantara masyarakat sipil itu ada orang-orang musyrik atau ucapan semisalnya, anda lantas katakan "tidak, masyarakat sipil itu muslim", jika benar mereka muslim, kenapa mereka tidak anda beri kewajiban sebagaimana yg diberikan pada saya?!

AQ: bertaqwalah kepada Allah, pertama, pertanyaan semacam ini tidak mungkin keluar dari lisan seorang mujahid.

Ikhwan: maaf, tapi pertanyaan ini berdasarkan perasaan sedikit rasa marah, andai pertanyaannya spontan maka saya akan langsung menjawabnya, tapi telah terjadi sedikit kejadian, dia sedikit terpengaruh (dengan kejadian itu, pent).

AQ: beri tahu dia masalahnya, sementara saiful islam saya yang akan akan menerangkannya.

Ikhwan lain: terjemahkan nanti, sebab dia tidak memahami bahasa arab dengan baik.

[32]**AQ**: sekarang anda wahai saiful islam, anda harus mengerti bahwa anda akan dihisab didepan Allah, anda jangan melihat apakah saya akan menghukum

[32] Hal. 30

anda atau tidak, jika anda meninggalkan senjata, status hukum anda seperti apa?!

Ikhwan: bukan meninggalkan 7ih4d akhi, subhanallah. Saya ingin ijazah pendidikan, pertama saya ingin memahami tauhid, lebih dari satu tahun saya telah ber7ih4d fii sabiilillah, sekarang para mujahidin sudah banyak, saya ingin mencari ilmu tapi mereka mengatakan (konsekuensinya akan) dihukum.

AQ: siapa yang mengatakannya?!

Ikhwan: akhi, mereka mengatakan, hukumannya akan dipenjara.

AQ: kenapa saya memberitahu anda?! Tentu, ada banyak ikhwan yang pergi berperang dan banyak juga yang berangkat ke ma'had-ma'had syar'i, tapi mungkin khusus untuk anda tidak ada izin, mungkin anda ada dalam kondisi khusus.

Ikhwan lain: semua batalion sekarang berangkat ke irak atas perintah khalifah, kami juga akan berangkat sekarang, setelah masalah ini jelas, dia menganggap kami ini orang-orang jahil atau dia menganggap dirinya jahil, sebagian besar kami beranggapan bahwa masyarakat sipil, inilah pertanyaan yang sedang...

AQ: ini masalah berbeda.

Ikhwan: sekarang kami bertanya apakah D4ul4h mengkafirkan sipil?! D4ul4h menjawab "tidak", rakyat sipil dihukumi muslim dan diperlakukan secara dzohir, maka kami harus...

AQ: maksudnya (yang dihukumi muslim secara dzohir) adalah orang yang menampakan syi'ar islam dan tidak melakukan pembatal keislaman yang dzohir.

Ikhwan: iya, baik sebelum ada D4ul4h maupun setelah ada kondisinya sama, hukum asal penduduk adalah muslim.

AQ: tidak ya syaikhana, pendapat ini bid'ah, penetapan asal manusia dihukumi muslim itu bid'ah.

Ikhwan: mungkin pertanyaan ini nanti di akhir pembicaraan.

AQ: kita sekarang sedang debat ilmiah, lalu nanti kita akan bertemu dengan masalah ini.

Salah satu ikhwan: saya punya pertanyaan yaa syaikhana.

Ikhwan lain: saya ikhwan turki, saya melihat perempuan telanjang, semuanya nampak jelas.

Ikhwan lain: pelajaran tauhid diajarkan di seluruh kamp militer, dia meminta pertanyaan dari para ikhwan.

AQ: siapa yang bertanya pada anda?!

Ikhwan penerjemah: beberapa ikhwan baru datang ke syar'i/ penanggung jawab muasykar (kamp), dia bertanya bahwa ketika masih di turki dia melihat wanita yang berpakaian tapi telanjang (pakaian ketat atau transparan, pent) dia mengatakan bahwa wanita-wanita ini kafir, mereka (penghuni muasykar) mengatakan "anda ini takfiri".

AQ: tidak, tidak seperti ini (wanita-wanita itu) tidak dihukumi kafir dengan hal seperti ini, pent), anda ingat nama ikhwan yang bertanya demikian?!

Ikhwan: akhi ini ada di kota thabqah.

AQ: dalam masalah ini ada rinciyan, pertanyaan ini kita simpan dulu, ini permasalahan serius.
Yaa ikhwah, sekedar untuk diketahui saja, dulu ulama salaf menghati-hatikan di majlis-majlis mereka dari pembicaraan yang menghapus berkah, karena itu andai kalian perhatikan seandainya diskusi ini teratur, setelah materi disajikan tentu akan jadi lebih utama, sebab jika kalian perhatikan sejak awal, [33]maka tentu diskusi ini akan mudah, tapi ketika diskusi sudah berjalan baru memperhatikan maka menjadi sulit, yang satu menuntut makna dan

[33] Hal. 31

bercampur dengan masalah-masalah yang lain, maka baiknya harus teratur, lalu mengajukan pertanyaannya satu persatu.
Kami katakan, *manath* ke tiga yang telah kita sebutkan yaitu penyebutan musyrik sebagai muslim, maka ini juga tidak bisa dijadikan sebab untuk dibangun diatasnya vonis kafir, ini jelas dan tidak ada perselisihan, wallahu a'lam.
Sekarang, kalian perhatikan metode "*as-sabr wattaqsim*", kita bagi/rinci (*taqsim*) alasan-alasan (*manath*) pengkafiran ini lalu kita uji (*sabr*) maka akan nampak kesimpulannya ini, lalu apa lagi alasan yang masih tersisa?!

Salah satu ikhwan: yang satu ini jika dia memutuskan dengan selain hukum Allah.

AQ: jika memutuskan dengan selain hukum Allah maka ini *manath* ketiga.

Ikhwan: tadi anda sebutkan ada empat sebab.

AQ: maksud saya, sebab pembatal ke tiga ini apa dalilnya?! Kita katakan, dalil kufur kepada toghut maka tidak benar, dalil jahil kepada tauhid juga tidak benar, dalil merubah nama-nama syar'i juga tidak benar, jadi apakah ini asalnya pembatal keislaman?! Apakah tidak mengkafirkan orang musyrik itu pembatal keislaman?! Tentu, berdasarkan ijma' ini merupakan pembatal keislaman, apakah para ulama menegaskannya sebagai pembatal?! Iya, para ulama menegaskannya, siapa ulama yang paling menonjol dalam menegaskannya?! Ini disebutkan oleh Imam Abu Ubaidah al Qasim bin Sallam dalam kitabnya Al Iman, begitu pula Imam Al Bukhari menyebutkannya dalam kitab Khalqu Af'aalil 'Ibad, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi menyebutkannya dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah karya Imam Al Lalika'i, kitab ini merupakan rujukan untuk mengetahu i'tiqod ahli sunnah wal jama'ah.
Jadi dengan memperhatikan cara pemakaian para ulama terhadap pembatal ketiga ini, dengan disandarkan pada ucapan-ucapan mereka maka kita tahu kita harus membatasi pemahaman ini, ini jelas.
Imam Syatibi menyebutkan dalam kitab Al Muwafaqat bahwa ilmu itu diambil dari kutipan ucapan para ulama, kutipan ucapan mereka dan prakteknya, jika kita tanyakan kebanyakan ilmu para shahabat apa itu?! Dari praktek, pekerjaan, biografi dan 7ih4d mereka, dari sana lah kita mengambil ilmu,

kutipan ucapan mereka tidaklah banyak, tapi tindakan mereka sangat banyak, maka begitu pula para ulama yang mempraktekan pembatal ke tiga ini, maka harus diteliti bagaimana cara mereka mempraktekannya, sebab ini merupakan sumber ilmu yang sangat melimpah, tapi jika hanya sekedar membatasi diri dengan mengutip ucapan mereka tanpa memperhatikan bagaimana cara mereka mempraktekannya maka ini akan melahirkan banyak kekeliruan.
Imam Muhammad bin Abdul wahhab menegaskan pembatal ini menjadi pembata ke tiga, beliau mengambilnya dengan nash (lengkap dengan huruf-hurufnya, pent) dari kitab Asy-syifa karya Qadli 'Iyadl jilid dua, Qadli 'Iyadl merinci pembatal ini, di kitabnya beliau menyebutkan beberapa sebab (*manath*), beliau berkata dalam asy-syifa:
"Kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti Tsumamah bin Asyros dan Al Jahidz berpendapat bahwa orang-orang dungu baik laki-laki maupun wanita yang tidak beragama dengan agama islam dari orang-orang yang tabi'atnya tidak memiliki kemampuan dalam mencari dalil mereka itu diudzur dan hujjah Allah belum tegak atas mereka, dan Al Ghazali dalam kitabnya At-tafriqah baynal islam wazzandaqah cenderung kedalam pendapat mereka, qadli iyadl berkata: "pendapat ini merupakan kekafiran kepada Allah", kenapa?! Sebab ini mendustakan Nash dan 'Ijma', sebab syara' dan Nash -beliau menyebut "at-tauqif" yang maksudnya "nash"- beliau berkata: "ini mendustakan tauqif dan ijma' yang tegas", beliau berkata: "karena tauqif (nash, pent) telah datang dalam mengkafirkan orang yang tidak beragama dengan agama islam, dan orang yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir sebab dia telah mendustakan nash, karena sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu dalam kekafiran mereka dia telah mendustakan nash, maka dia kafir dengan sebab pendustaan itu." [34]Teks dari kitab Qadli 'Iyadl ini dijadikan sandaran oleh syaikh Muhammad bin Abdul wahab dibanyak tempat dan kutipan dalam kitabnya, disini Al Qadli 'Iyadl menyebutkan pembatal, juga menyebutkan *manath*/sebabnya, *manath* yang setelah di terapkan metode *sabr wattaqsim,* pengkafiran dengan pembatal ini tidak menjadi benar kecuali dengan sebab ini, dengan mengetahui dalil pembatal ini berikut *manath*nya saya mengetahui bagaimana mempraktekan pembatal ketiga ini, apakah *illat*/alasannya?! Yaitu takdzib/pendustaan terhadap dalil, bukti bahwa pembatal ketiga ini bersifat pengingkaran/juhud. Apa yang anda katakan tentang kaidah juhud?! Yaitu menolak dan mengingkari hukum yang telah tetap dalam Qur'an dan hadits

[34] Hal.32

setelah dia sampai, syaikhul islam ibnu taimiyyah dan yang lainnya menashkan qaidah juhud ini, inilah qaidah juhud, para ulama mengikat pembatal ini dengan *manath*/sebab yaitu pendustaan dan pengingkaran, jika seperti itu maka apa dalil pembatal ketiga ini?! Yaitu semua ayat qur'an atau hadits nabi yang menunjukan kafirnya orang yang menolak keputusan/hukum Allah setelah dalil itu sampai, misalnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Kami."
(QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 47)

Ini dia dalil pembatal ketiga ini.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di Neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?"
(QS. Az-Zumar 39: Ayat 32)

Dalil inilah yang lolos setelah diuji dengan metode *sabr wattaqsim* untuk dijadikan *manath* dan sifat yang berpengaruh untuk hukum dari pembatal ketiga ini, misalnya, ada seseorang yang berkata, "saya tidak mengkafirkan nasrani", apa status orang ini?! Dia kafir berdasarkan Ijma', apa sebab kekafirannya?! Yaitu pendustaannya terhadap Al Qur'an, apa ***Nau***'/macam kekufurannya?! Beri saya sebab yang lain...!

Ikhwan: dia memahami tauhid.

AQ: ini ***nau***', jazakallah khair, yaa syaikhana, saya selalu katakan pada anda sebab...

Ikhwan: yang mendustakan Al Qur'an.

AQ: yaa syaikhana, kita harus bedakan apa itu ***sebab*** dan apa itu ***nau***'.

Ikhwan: sebab kekafiran adalah melakukan kekafiran.

AQ: baik, apakah menghukumi kafir dibangun diatas urusan-urusan keyakinan hati?!

Ikhwan: hukum dia itu kafir jika anda mengetahuinya dengan ikhlas.

AQ: apakah hukumnya kafir?! Terkadang disisi Allah dia munafik, tapi hukum dzohirnya?! Apakah vonis dibangun diatas urusan-urusan keyakinan yang tidak bisa diketahui?!

Ikhwan: saya tidak mengetahuinya, itu tidak nampak tapi itu terdasarkan.

AQ: baik, seseorang tidak memahami tauhid, dia beragama islam, apa status orang ini?!

Ikhwan: dia statusnya muslim, saya tidak tahu dia tidak memahami tauhid, apa status dia?!

AQ: para ulama tidak menyebut ini sebagai "sebab", mereka menyebutnya "***nau***", kenapa?! Sebab dalam sebagian kondisi yang namanya keyakinan tidak bisa dijadikan sebab (untuk memvonis) karena saya tidak bisa mengetahuinya.

Ikhwan: benar, karena itu merupakan amalan hati yang samar bagi kita.

AQ: hukum syar'i itu dikaitkan dengan banyak sebab, *illat* dan sifat-sifat yang nampak yaa syaikhana, masalah ini jelas, silahkan anda rujuk kitab-kitab ushul maka anda akan dapati masalah ini, kita katakan, *manath*/sebab kafirnya dia adalah mengingkari hukum, ini dia satu-satunya sebab, sedangkan ***nau***'nya adalah; dia tahu hukum Allah terhadap nasrani itu kafir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

"Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga."
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 73)
Lalu dia tidak mengkafirkannya, maka ini menolak hukum Allah, adapun tidak [35]kufur kepada toghut, tidak mengerti tauhid, merubah nama-nama syari'at yang ditetapkan Allah ini semua merupakan anwa' (nau'-nau) yang bisa saja jadi sebab, tapi disini apa sebab kekafirannya?! Yaitu dia menolak hukum Allah.

[35] Hal 33.

Seseorang mengatakan bahwa yahudi tidak kafir, maka dia kafir, sebab dia menolak hukum allah, seorang sikh, dia tidak beragama islam, lalu ada yang mengatakan bahwa orang yang beragama dengan agama ini (sikh) tidak kafir, maka dia kafir, kenapa dikafirkan?! Sebab Allah berfirman:

"Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi."
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 85)
Orang ini malah mengatakan bahwa dia (penganut sikh) itu muslim dan termasuk orang yang selamat, maka dia kafir sebab dia menolak keputusan/hukum Allah, dia murtad, apakah kafir asli hanya terbatas pada yahudi dan nasrani saja?! Tidak, kafir asli tidak terbatas ini saja.
Orang-orang murtad semisal nusairiyyah, kekafiran nushairi sangat jelas, orang yang mengetahui bahwa nushairi berkeyakinan bahwa Ali itu Allah dan tidak komitmen dengan Diinul islam, dia mengetahui seperti inilah agama nushairiyyah lalu dia tidak mengkafirkannya maka dia kafir murtad, kenapa?! Sebab dia mengetahui bahwa hukum Allah terhadap kekafiran ini jelas, orang ini yang mengatakan bahwa Ali itu Allah, tidak beragama dengan agama islam, mengingkari para nabi dan berbagai syari'at, maka syari'at islam datang mengkafirkan orang ini, syari'at datang dalam nash yang jelas, orang yang tidak mengkafirkan ini dia pembangkang, kenapa?! Dia membangkang dan menolak keputusan/hukum Allah, berdasarkan atas hal ini, siapa saja yang mengaku islam sedang dia melakukan kemurtadan, lalu ada orang ke dua mengatakan bahwa "hukum Allah atas orang ini islam, menurutku dia ini tidak kafir", dia (orang ke dua) terkena syubhat atau menta'wil bahkan andai penta'wilannya rusak sekalipun tapi dia mengatakan bahwa hukum Allah atas hal ini tidak kafir, Allah tidak memvonis ini sebagai kekafiran", maka orang ini menta'wil, dia keliru, dia terkena syubhat, maka dia tidak kafir, Allah tidak mengkafirkannya, apakah terealisasi sebab kekafiran padanya?! Jika kita katakan bahwa *manath*/sebab kekafiran disini adalah menolak dan membangkang keputusan Allah apakah sebab ini terealisasi pada kasus ini?!

Ikhwan: mesti kita sepakat bahwa *manath*/sebab disini ini adalah mengembalikan hukum kepada ahlinya, sebab tadi anda katakan bahwa tidak menutup kemungkinan dia tidak memahami tauhid, tidak kufur kepada toghut, tidak memutuskan dengan keputusan Allah, semua ini tidak menutup kemungkinan sehingga melazimkan kekafirannya, tapi *illat*nya disini adalah

pendustaan, sebab kita secara asal hal-hal ini tidak menghalangi kita untuk menghukumi kafir, ini bukan sekedar pendustaannya saja pada al qur'an dan nash yang menjadikannya divonis kafir, bahkan secara asal didapati orang yang baru masuk islam, jika dia mendustakan ayat yang mewajibkan hijab mungkin saja asalnya dia diudzur disebabkan kejahilan, saya katakan padanya bahwa islam mewajibkannya, sebelum saya menyerunya dia telah masuk islam, hijab ini termasuk Diinullah, saya memberitahukannya.

AQ: hijab gambarannya tidak jelas, beri saya masalah yang jelas.

Ikhwan: istrinya tidak berhijab, saya katakan padanya.

AQ: tidak, beri kami contoh yang sebab kekafirannya jelas, masalah hijab ini *manath* kekafirannya tidak jelas, seseorang baru masuk islam, saya katakan padanya "ini kitabullah, di dalamnya terdapat pengharaman khamar", orang yang baru masuk islam ini berkata, "tidak", maka orang ini kafir.

Ikhwan: sempurna, saya menyerunya, apakah dia murtad sebelum saya menyeru dia?!

AQ: jika anda memberitahukannya bahwa hijab itu hukum Allah maka dia kafir.

Ikhwan: kenapa?! Karena ini merupakan masalah yang membutuhkan mendengarkan dalil.

AQ: syaikhana, dengarkanlah, *manath* kekafiran disini adalah menyekutukan Allah, dalam masalah ini apakah anda mampu mengatakan bahwa orang yang menyembah patung dia diudzur dengan sebab ta'wil?! Apakah dia diudzur dengan kejahilan?! Ini semua kami katakan "tidak", kenapa?! Sebab ini ashluddiin, [36]sebab kekafirannya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, apa dalil kekafirannya?! Yaitu beribadah kepada selain Allah, pembatal kedua ini apa sebab kekafirannya?!

Ikhwan: sebab kekafirannya adalah memutuskan...

[36] Hal.34

AQ: sebab kekafirannya adalah beribadah kepada selain Allah, misalnya iblis...

Ikhwan: sebab kekafirannya adalah mendustakan ayat, benar?! Kita sedang membicarakan orang yang mengudzur.

AQ: masalah anda ini yaa syaikh menyamakan antara dua pembatal, antara penyembah berhala dan orang yang tidak mengkafirkannya, antara keduanya ada perbedaan, yang pertama (yaitu penyembah berhala, pent) dia kafir baik dia menta'wil ataupun jahil maka dia kafir, kenapa?! Sebab dia terjatuh kedalam kekafiran dan sebab yang mengkafirkannya yaitu beribadah kepada selain allah.
Yang kedua (orang yang tidak mengkafirkan penyembah berhala, pent) hukum syar'i orang ini apa penyebab kekafirannya?! Apakah dia terjatuh ke dalam sebab kekafiran yaitu dalam kasus ini menolak dan membangkang terhadap hukum syar'i?! Dia mengetahui vonis Allah terhadap penyembah berhala itu kafir lalu dia menolaknya, ini dia dalil pembatal keislamannya, semua ulama salaf yang membicarakan masalah ini, mereka jadikan ini sebagai dalil mereka, sekarang anda lihat ulama salaf pertama yang menjelaskan secara rinci masalah ini adalah Qadli iyadl, juga Abu Ubaidah Al Qasim bin Sallam ketika membicarakan jahmiyyah.
Jika ada seseorang yang datang kepada anda dan berkata "Allah tidak diatas dilangit" apa status orang ini?! Semua yang mengatakan demikian divonis kafir secara umum.

Ikhwan: jika dia hidup ditengah kaum muslimin maka dia kafir.

AQ: jika saya katakan bahwa mayoritas jahmiyyah berpendapat dengan pendapat ini tapi para ulama salaf tidak mengkafirkan semua penganut jahmiyyah dan orang yang berpendapat Allah tidak di atas langit.

Ikhwan: asalnya memang ada perselisihan pendapat antar para shahabat, apakah ini dalil atau bukan dalil?!

AQ: yaa syaikhana, jauhilah berbicara pada kami tentang tindakan-tindakan para salaf yang tidak kami imani.

Ikhwan: pembicaraan di abad yang utama, baik, anda mengatakan bahwa

orang yang berpendapat bahwa Allah tidak di atas langit apa status orang ini?! dia kafir jika dia telah mendengar dalil, sebab Allah istiwa diatas 'arasy Nya, sedangkan orang ini malah mengatakan Allah tidak istiwa di atas arasy, status orang ini kafir!

AQ: yaa syaikhana, apakah semua orang yang mengatakan "Allah tidak di atas langit" langsung anda kafirkan atau anda katakan "saya tidak tahu?!"

Ikhwan: tidak, dia langsung dikafirkan.

AQ: semua orang yang mengatakan ini dikafirkan?!

Ikhwan: dari mana kita mengetahui bahwa Allah diatas langit?!

AQ: baik, para ulama sepakat atas kafirnya jahmiyyah, tapi mereka berbeda pendapat dalam menerapkan vonis kafir terhadap individu, mayoritas ulama tidak menerapkan vonis kafir ini terhadap individu kecuali setelah ditegakan hujjah, bahkan sampai dalam masalah yang dzohir seperti ini pun mereka menegakan hujjah yaitu masalah orang yang mengatakan bahwa Allah tidak diatas langit, perhatikan, Abu Ubaidah Al qasim bin Sallam dalam kitab Al Iman -beliau termasuk ulama salaf- berkata: "sungguh jahmiyyah itu kuffar", Imam ahmad bin hambal, apa yang beliau katakan tentang jahmiyyah?! Beliau memakai pembatal ini dalam risalah Musaddad dalam thabaqat Ibnu Abi ya'la, beliau berkata: "jahmiyyah itu kuffar, siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir",perhatikan vonis umum ulama salaf, Imam Al Bukhari menegaskan: "jahmiyyah itu kuffar, siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir", mereka memakai pembatal ini, mereka menerapkannya, tapi dalam menerapkan pada mu'ayyan mereka menggunakan rinciyan, Abu ubaid berkata dalam kitab Al Iman:
[37]"sungguh jahmiyyah itu kuffar, dan saya sungguh menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan mereka".
Al bukhari berkata: "jahmiyyah itu kuffar, orang yang tidak mengkafirkan mereka setelah mengerti maka dia kafir."
Artinya apa kata "setelah mengerti"?!

[37] Hal. 35

Saya jelaskan bagaimana para ulama -*rahimahumullah*- mempraktekan pembatal ke tiga ini, kita melewati para ulama dakwah najdiyyah sebab mereka menjadikan ini sebagai asal, saya telah datangkan banyak bukti, tapi semua orang yang membicarakan ini tidak melewati masalah ini, padahal penting untuk dilewati.

Kelompok Ibnu arobi, apa keyakinan mereka?! Ibnu arobi penulis kitab Al Futuhaat al makkiyyah berpendapat bahwa Allah bertempat di semua makhlukNya, semua makhluk merupakan simbol keberadaan ketuhanan.
Dia mengatakan bahwa kafirnya fir'aun disebabkan dia membatasi ketuhanan pada dirinya saja, jika dia mengatakan bahwa semua makhluk itu representasi Allah maka dia tidak kafir.
Dia juga berkata: kafirnya musyrikin quraisy itu disebabkan mereka membatasi ketuhanan pada berhala saja, andai mereka mengatakan bahwa semua makhluk itu representasi keberadaan Allah maka mereka tidak kafir.
Karena inilah syaikhul islam mengatakan bahwa ucapan ini lebih kafir dari pada yahudi, nasrani dan musyrikin, karena pemahaman inilah ibnu arobi ketika sujud dia mengucapkan "subhaana rabbii al asfal" (maha suci Rabbku yang maha rendah), para ulama ijma'/sepakat atas kafirnya ibnu arobi dan orang yang tidak mengkafirkannya, ini secara umum.
Ketika dianalisa seperti inilah syaikhana, dia kafir, siapa yang tidak mengkafirkannya juga kafir, tapi hukum syar'i dalam masalah ini, si fulan kafir menyimpang dari hukum apa?!
Syaikhul islam berkata: "dia (ibnu arobi) lebih kafir daripada yahudi, nasrani dan musyrikin," disini terdapat faidah bahwa kesyirikan dia tidak dipastikan dalam kesyirikannya, kenapa dia ibnu arobi) tidak kita sebut musyrik sedangkan ibnu taimiyah mengatakan bahwa dia lebih kafir dari pada yahudi nasrani dan musyrikin?! Ibnu taimiyyah mengatakan dia (ibnu arobi) itu murtad.

Ikhwan: yakni dia dulunya islam dan berbicara dengan pembicaraan umat islam, lalu setelah itu dia menjadi kafir.

AQ: tidak, yakni dia menisbatkan diri pada islam, bahasan ini sangat penting dan berfaidah dalam tema ini, para ulama kontemporer kebanyakannya membatasi pemahaman murtad pada apa?! Pada orang yang telah sah keislamannya lalu tetap atasnya kekufuran, pemahaman ini keliru dan tidak

mengetahui ucapan para ulama -rahimahumullah-.

Ikhwan: sekedar menisbatkan diri saja pada islam lalu keislamannya dianggap sah?!

AQ: jika sekedar menisbatkan diri pada islam tidak menjadikan keislamannya dianggap sah yaa syaikh.

Ikhwan: saya katakan, dia murtad disebabkan dia menisbatkan diri pada islam lalu dia menjadi murtad dengan sebab melakukan kekafiran.

AQ: tidak, yaa syaikhana kata murtad diistilahkan oleh para ulama terhadap orang yang telah tetap keislamannya dengan yaqin lalu setelah itu dia kafir, juga para ulama menetapkan istilah murtad ini terhadap orang yang menisbatkan diri kepada islam padahal dia kafir.

Ikhwan: diwaktu yang sama dia melakukan kekafiran.

AQ: para ulama menyebutnya murtad juga, apakah kami katakan dia asalnya islam?! Tidak, dia tidak pernah islam tapi dia murtad, kenapa disebut murtad?! Sebab dia menisbatkan diri pada millah islam, ini menurut seluruh ulama.

Ikhwan: yakni sebagai ganti mengucapkan bahwa ini kafir asli yang mewariskan kekafiran, dikatakanlah dia ini murtad yang mengaku islam dan melakukan kekafiran.

AQ: iya, dia kafir murtad, seperti rafidloh dan nushairiyyah mereka sejak lahir adalah kafir, tapi apa ***nau***'/macam kekafirannya?! Yaitu murtad.

Ikhwan: apakah kemurtadan bisa diwariskan?!

[38]**AQ**: secara asal ini bukan solusi masalah, sebagian ulama fiqih kontemporer berbeda pendapat, seseorang yang ayahnya kafir, dia terlahir darinya maka dia wajib dihukumi kafir.
Tapi sama sekali ini bukan sumber masalah ini, sumber masalah kita terletak

[38] Hal.36

pada orang yang menisbatkan diri kepada islam dan syi'ar-syi'arnya, para ulama menyebut ini dengan sebutan murtad karena syubhat penisbatannya, penjelasan ini akan panjang dan mayoritas ulama dan Abdul Lathif bin abdurrahman mengutip ijma' atas masalah ini.

Kita lewati masalah ini, kita kembali kepada masalah yang sedang kita bahasa, apa yang dikatakan Ibnu Taimiyyah tentang Ibnu Arobi sedangkan beliau ini orang yang paling mengerti kitab-kitab Ibnu Arobi berikut masalah-masalahnya?!
Beliau mengatakan, "siapa yang tidak mengkafirkan mereka -tidak mengkafirkan ibnu arobi dan kelompoknya- maka ada rincian:

Rincian pertama: -ini ada dalam Majmu' al fatawa- beliau berkata: "orang yang menetapkan syari'at untuk mereka" (yakni, orang yang menghadapkan tindakan mereka terhadap syari'at) misalnya seseorang mengatakan, "iya benar, apa yang mereka (kelompok ibnu arobi) katakan memang ada dasarnya dalam syari'at", beliau berkata: "maka orang ini termasuk gembong mereka, dia kafir sama dengan mereka."

Rincian kedua: orang yang tidak mengkafirkan mereka karena tidak mengetahui kondisi mereka, orang seperti ini tidak boleh dikafirkan sampai dijelaskan padanya hukum islam tentang mereka lalu dijelaskan kondisinya, jika kemudian dia menahan diri dari mengkafirkan mereka maka dia termasuk bagian dari mereka.
Seseorang berkata: "ibnu arobi melakukan begini dan begini, dijelaskan padanya hukum islam dalam masalah ini, lalu dia berkata, "maaf, saya tidak mengkafirkannya" maka orang ini kafir, tapi bagi orang yang tidak jelas kondisi ibnu arobi maka ada catatan bagi orang yang mengudzurnya, orang yang mengudzur ibnu arobi ada rincian.

Rincian ketiga merupakan cabang dari rincian ke dua, yaitu setelah diketahui kondisi mereka, syaikhul islam bahkan tidak menyebut ini rinciyan ketiga, sebab beliau menjadikan ini cabang dari rinciyan kedua.
Di poin inilah sikap syari'at yang kita praktekan terhadap orang yang mengudzur dengan kejahilan, maka kita katakan: "orang yang sujud kepada berhala dan beribadah kepada selain Allah maka dia kafir, dia musyrik, baik pelakunya jahil atau menta'wil dia tetap tidak diudzur, tapi orang yang tidak

mengkafirkannya disinilah terdapat rincian, harus diteliti dulu kondisinya. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir, ini ijma', sebab dia menolak keputusan Allah, tapi ketika hukum ini diterapkan kepada personal maka harus diteliti dulu kondisinya, apakah dia terjatuh kedalam *manath*/sebab yang mengkafirkan? Yakni apakah dia mengetahui bahwa yang dia lakukan ini kekafiran, lalu apakah dia tahu bahwa hukum Allah atas pekerjaannya itu kafir?! Jika terjatuh kedalam *manath*/sebab kekafiran maka dia divonis kafir, jika dia mengatakan, "tidak akhi, jahil itu penghalang pengkafiran yang syar'i", maka syari'at menegaskan bahwa dia memiliki penghalang untuk divonis kafir, maka kita jawab, "tidak", harus ditegakan hujjah dulu dan dihilangkan kesamarannya.

Ikhwan: ini ketika kondisinya tidak diketahui?!

AQ: tidak, dia mengetahui sebab kekafirannya tapi dia mengudzurnya dengan kejahilan, diantara hal yang keliru adalah mengatakan bahwa dia kafir secara mutlak sama seperti ibnu arobi, juga mengatakan bahwa ini tidak kafir secara mutlak.

Ikhwan: yakni orang yang mengudzur setelah ditegakan hujjah padanya maka tidak diperselisihkan lagi kekafirannya?!

[39]**AQ**: sampai kami jelaskan bagaimana cara penegakan hujjah kepadanya, masalah ini bercabang-cabang, maka harus dituntaskan.
Yakni penegakan hujjah dalam masalah-masalah seperti ini para ulama -rahimahumullah- mengatakan: "masalah penegakan hujjah", harus ditegakan hujjah, jahmiyyah dikafirkan setelah ditegakan hujjah, apa penjelasan penegakan hujjah?! Banyak ulama menjelaskannya dengan menghilangkan kesamaran dan meningkatkan kerancuan.

Ikhwan: dijelaskan pada mereka Al qur'an?!

AQ: tidak, tidak, tidak disebut seperti ini, misalnya jahmiyyah, dihadapan mereka ada kitabullah, perhatikan para ulama ketika mereka mengkafirkan

[39] Hal.37

jahmiyyah, mereka tidak mengkafirkan personalnya kecuali setelah ditegakan hujjah, padahal al qur'an ada dihadapan mereka.

Ikhwan: mereka tidak mengambil manfaat sedikitpun.

AQ: setelah ditegakan hujjah yang anda maksudkan membantah atas apa?! Membantah orang yang menyembah berhala?! Ini bukan kritik kita, penyembah berhala hujjah Allah secara asal telah tegak atas mereka sejak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam , sejak diutusnya para Nabi, jangan mengemukakan pembicaraan seperti ini, jazakallah khair.

Ikhwan: jadi hukum orang ini musyrik ada juga dalam al qur'an?!

AQ: dia tidak menyekutukan Allah.

Ikhwan: hukum orang ini musyrik ada juga dalam al qur'an, qur'an sudah sampai kepadanya.

AQ: kita kembali kepada pokok masalah, apa dalilnya tidak mengkafirkan orang kafir itu pembatal keislaman?! Apa yang dia katakan?! Dia mengatakan, "Allah mengkafirkan musyrikin sementara orang ini melakukan kesyirikan tapi karena ada penghalang syar'i yang menghalangi diterapkan hukum kafir padanya", dia tidak menolak hukum syar'i yang mengkafirkan musyrikin, dia menyebutkan apa?! Dia menyebutkan penghalang yang disandarkan pada syubhat dalil, inilah yang disingkapkan kerancuannya dan dihilangkan ketidak jelasannya, lalu diuraikanlah hukum atasnya, kami katakan; memutlakan hukum atasnya tanpa mengukur dan tanpa meneliti *manath* akan membuahkan kerancuan dan kekacauan, tapi jika kita mengukur dan menelitinya, maka pastilah hukum itu memiliki sebab/*manath*.

Ikhwan: tadi anda katakan sebabnya itu mendustakan Al Qur'an, sedangkan qur'an sudah sampai dan hujjah sudah tegak.

AQ: tidak syaikhana, tunggu dulu, jazakallah khair, apa yang tadi kami katakan tentang kaidah juhud/ingkar?! Yaitu menolak hukum syar'i yang telah tetap berdasarkan al qur'an dan hadits, dia mengingkarinya setelah sampai dalil, sementara orang yang mengudzur ini mengakui bahws Allah mengkafirkan

musyrikin dan setiap orang yang tidak beragama dengan agama islam, dia melihat muslim lalu menyembah berhala, dia akui apa yg si muslim lakukan ini kesyirikan, tapi si pengudzur ini tidak mengkafirkannya karena terjatuh pada kerancuan, seperti dia mengudzur dengan ikroh/paksaan, khotho/keliru atau mengudzur dengan kejahilan, syubhat yang menimpa dia adalah dia menjadikan itu sebagai penghalang kelayakan untuk diterapkan pada si pelaku kesyirikan ini vonis kafir, seperti dia terapkan penghalang kejahilan dalam posisi penghalang ikroh, menurutnya ini batil (ini memang musyrik), syubhat ini dijadikan sebab yang tidak terealisasi pada si pengudzur ini, dia (si pengudzur) mengetahui hukum Allah atas pelaku kesyirikan itu kafir, seseorang berkata, "Allah berfirman: "sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga", apa mungkin ada seseorang yang berkata, "iya, untuk nasrani ini tidak terpenuhi syarat untuk dikafirkan!", yakni anda jadikan *manath* takdzib ini untuk orang yang tidak mengkafirkan nashrani sehingga anda merasa harus menjadikan *manath takdzib* ini kepada orang yang tidak mengkafirkan yang berintisab pada islam, bahkan menjadi lebih layak lagi. [40]Masalahnya ialah *manath* kekafirannya yaitu takdzib/pendustaan ini menjadi benar jika diterapkan kepada pengudzur yahudi dan nasrani, adapun orang yang dibawah kemurtadan maka dia bukan musyrik, tentu dia ini kafir musyrik tapi penjelasnnya ini bersifat syar'i.

Ikhwan: tadinya dia muslim lalu melakukan kemurtadan.

AQ: murtad, sebagaimana syiakhul islam mensifati Ibnu arobi, perhatikan, beliau berkata: "kekafirannya ini lebih kafir dari pada yahudi, nasrani dan musyrikin, ibnu arobi terjatuh kedalam kesyirikan yang sangat besar tapi dia divonis murtad, maka orang ini yang mengaku islam lalu melakukan kemurtadan maka dia kafir, dia tidak diudzur dengan kejahilan juga dengan ta'wil, ini merupakan masalah yang tidak diperselisihkan, kami tidak pernah mendengar ada perselisihan dalam masalah ini juga orang yang menyampaikan hal ini kepada kami, orang yang telah sampai pada kami bahwa dia mengudzur dengan kejahilan dalam masalah ashludiin maka dia ahli bid'ah lagi sesat, saya contohkan dengan apa yang sudah dikenal, misalnya syaikh Ali Khudlair yang menetapkan masalah ini beliau sebutkan ucapan para ulama dan panjang lebar membahas masalah ini, syaikh kita Ali Khudlair mengatakan bahwa dalam

[40] Hal.38

masalah ini ada perselisihan sejak zaman Ibnu Taimiyyah dan zaman setelahnya yaitu masalah mengudzur dengan kejahilan, saat awal mula dipenjara beliau ditanya tentang masalah ini, tentu kitab-kitabnya telah terkenal dan orang yang besertanya mengetahui kejadian ini, dulu beliau menganggap masalah mengudzur dengan kejahilan ini merupakan masalah yang diperselisihkan, yakni apakah si fulan itu musyrik atau bukan musyrik beliau menganggap ini masalah yang diperselisihkan dulu di awal permulaan ketika beliau dipenjara, beliau berkata: "ketika tersusun diatasnya pembenaran kebanyakan dari islamnya musyrikin mungkin untuk kita katakan bahwa orang yang menyelisihi masalah ini statusnya mubtadi'/ahli bid'ah."

Ikhwan: ini ucapan syaikh Ali Khudlair?!

AQ: iya, beliau mengatakan ini.

Ikhwan: saya punya beberapa ucapan Ali Khudlair yang sangat keras dalam masalah ini.

AQ: benar syaikhana, dalam kitab Al mutammimah fi taudlih dan Titimmaat fii syarh risalah a'immah da'wah annajdiyyah, dalam syarah Al mu'tashar fittaudhih wattajdiid fii syarh kitaab attauhiid semuanya menyebutkan awalnya tentang siapapun yang menyelisihi Imam Muhammad bin Abdil wahab dia tidak bisa menyandarkan pendapatnya pada ucapan-ucapan Syaikhul islam dan perselisihan ini sudah terjadi di zaman Syaikhul islam dan zaman setelahnya, setelah itu beliau mengatakan bahwa setiap orang yang menyelisihi masalah ini maka dia ahli bid'ah, sekedar untuk diketahui, beliau mengucapkan ini untuk menghindari kesalahan, mungkin untuk dikatakan bahwa orang yang menyelisihi hal ini adalah mubtadi'.

Ikhwan: di kitab apa beliau mengatakan ini?!

AQ: beliau tidak mengatakan ini dalam kitab, yang dikatakan dalam kitab adalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan sejak zamannya Syaikhul islam.

Ikhwan: tapi beliau merajihkan pendapat tidak adanya udzur.

AQ: tidak, yang saya maksud itu status orang yang mengudzur.

Ikhwan: bahkan dalam sebagian keadaan beliau mengkafirkan orang yang mengudzur.

AQ: saya tantang anda untuk mendatangkan bukti, saya beri waktu satu tahun penuh.

Ikhwan: yaa syaikhana, saya akan mendatangkan buktinya insya Allah.

AQ: saya akan tunggu jika benar syaikh Ali Khudlair mengatakan bahwa orang yang mengudzur dengan kejahilan kafir.

Ikhwan: beliau tidak mengatakan sejelas demikian.

AQ[41]: beliau mengatakan secara jelas bahwa orang yang mengudzur tidak kafir, beliau mengatakan ini secara jelas, saya akan datangkan teks beliau yang mengatakan bahwa pengudzur tidak kafir, bahkan bukan mengatakan ini saja, beliau juga mendatangkan ucapan-ucapan para imam dakwah najdiyyah, Sulaiman bin Sahman dan yang lainnya.

Ikhwan: apakah ini benar pengudzur tidak kafir?!

AQ: dalam masalah ini ada rinciyan, karena itu saya katakan: "jika disana terealisasi *manath*/sebab kekafiran"...

Ikhwan: jika pengudzur itu membenarkan pendapat mereka dan berperang membela mereka...

AQ: bagaimana berperang membela mereka?!

Ikhwan: yang pertama apa itu?!

Ikhwan lain: mengokohkan mereka dan berperang membela mereka.

[41] Hal.39

AQ: saya ingin membuatkan contoh yang jelas untuk kalian; antara orang yang ikut pemilu dan Ibnu arobi maka yang kekafirannya paling besar?!

Ikhwan: kekafiran Ibnu arobi.

AQ: jelas, baik, maka kami katakan: "orang yang mengokohkan mereka dan mengatakan bahwa ini disyari'atkan, bahwa syari'at ini datang dengan tujuan seperti ini maka kami katakan orang ini telah kafir sama seperti orang yang ikut pemilu, bahkan termasuk tokohnya jika dia mengokohkannya". Diantara mereka ada orang yang tidak mengokohkannya tapi mengatakan: "saya masuk pemilu tapi saya menjauhi kekafiran sebagaimana diklaim oleh sebagian mereka dan menjauhi mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran", status orang ini yang benar menurut kami adalah kafir, adapun orang yang mengudzurnya dengan alasan jahil maka kami menahan diri dari mengkafirkannya sampai dihilangkan kesamaran dan dijelaskan syubhatnya. Ali khudlair tidak memaparkan ini, secara asal beliau tidak kafir dengan sebab ini.

Ikhwan: betul, beliau mengatakannya dalam masalah ke tiga, beliau sebutkan dua keadaan dan ketiga yang ini.

AQ: tidak, dalam masalah pemilu beliau mengatakan terang-terangan.

Ikhwan: beliau mengatakan: "orang yang masuk ke dalam pemilu dan tidak melakukan kekafiran seperti bersumpah setia kepada undang-undang, atau tujuan masuk parlemen untuk menentang dan menyaingi kafir, membantah pendapat mereka yang batil dan menggantinya dengan pendapat yang sesuai dengan syari'at, beliau mengatakan bahwa keadaan seperti ini tidak ada, beliau mengatakan suatu kondisi yang tidak ada di dunia realita.

AQ: tapi perhatikan, berdasarkan pendapat kami, menurut kami semua orang yang masuk kedalam pemilu maka dia kafir, tapi untuk orang yang tidak mengkafirkan mereka menurut kami ada rinciyan, yaitu memperhatikan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pengkafiran atas orang ini.

Ikhwan: yakni mengokohkan mereka dan memberikan dalil syar'i atas kesesatan mereka, ini peneguhan mereka dalam membolehkan pemilu dan mengharuskan menyaingi kafir, (mereka mengatakan) ini syari'at Allah, bukan

kekafiran, orang yang mengatakan demikian menurutku dia ini termasuk tokoh mereka dalam kekafiran, orang kedua adalah orang yang tidak mengetahui keadaan mereka.

AQ: tidak, dia tahu mereka ikut pemilu tapi dia hanya menghukumi mereka sesat dan batil saja, dia terjatuh kedalam kerancuan dan ta'wil sehingga dia tidak menghukumi mereka kafir, ini terjadi pada banyak ulama, mereka menahan diri dari mengkafirkan orang yang ikut pemilu, kepada orang atau ulama seperti ini tidak diterapkan kaidah "siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dalam kekafiran mereka maka dia kafir berdasarkan ijma'", harus ada rincian dalam penerapannya, berdasarkan apa saya tetapkan satus hukum syar'inya?! Yaitu berdasarkan *manath*/sebab, apakah dalam hal ini hukum syar'inya jelas menurut dia atau tidak?! Karena itulah kami tidak mengatakan kafir secara mutlak tidak juga mengatakan tidak kafir secara mutlak, harus ada rincian dan penjabaran dalam masalah ini.

[42]**Ikhwan**: nanti akhirnya dia dikafirkan setelah ditegakan hujjah yakni yang anda maksudkan dengan dihilangkan dulu kesamaran dan dijelaskan kerancuannya?!

AQ: hujjah yang ditegaskan para ulama adalah hujjah yang mematahkan semua kesamaran syubhatnya.

Ikhwan: tadi anda jelaskan bahwa orang ini tahu bahwa ini kekafiran lalu dia melakukannya, jadi artinya dia bermaksud melakukan kekafiran, apakah ini makna ucapan anda tadi?!

AQ: bukan syaikh.

Ikhwan: ini yang saya pahami, dia (syaikh Ali Khudlair) mengatakan bahwa dia (yang ikut pemilu) itu sesat dan batil, Ali Khudlair menta'wilnya, sedangkan orang yang ikut pemilu melakukan kekafiran.

Ikhwan lain: tidak, beliau (syaikh abu bakar al qahthani) mengatakan orang yang menta'wil itu orang yang melakukan kesyirikan juga.

[42] Hal.40

AQ: tidak, tidak yaa syaikhana, majlis kita ini bukan sedang membahas orang yang melakukan kesyirikan, tapi sedang membahas orang yang menghukumi orang yang melakukan kesyirikan.

Ikhwan: orang yang menghukumi ini berkata: "orang yang ikut pemilu itu sesat berikut semua orang yang masuk kedalam demokrasi", vonisnya ini batil tapi ta'wilnya bagaimana?! orang yang menghukumi ini tidak kafir sebab dia menta'wil, ini tidak kafir secara mutlak, maka atas dasar ini saya beri tahu dia bahwa pekerjaan ini merupakan kekafiran dan saya beritahu dia kondisi sebenarnya orang yang ikut pemilu ini?!

Ikhwan: tidak, tidak, sebagai mana dikatakan Ibnu taimiyyah tentang Ibnu arobi, dia diberi tahu hukum islam dan diberi tahu kondisinya, diberitahu hukum islam dalam masalah ini termasuk juga dihilangkan kerancuan yang ada padanya sampai kerancuan itu hilang.

Ikhwan: dia juga sudah tahu hukum islam, buktinya dia menta'wilnya.

AQ: tidak, dia tidak mengetahuinya.

Ikhwan: kenapa dia menta'wilnya?! Ini untuk membenarkan hukum ini padahal dia tidak mengetahui hukumnya.

AQ: dia menta'wil itu dalam menerapkan hukum kepada personal.

Ikhwan: dia mengetahui status hukum personalnya makanya dia menta'wilnya.

AQ: tidak yaa syaikh, disana ada masalah-masalah yang harus kita terima, dia tidak terjatuh ke dalam kekafiran karena ta'wilnya ini, sebab dia menginginkan kemashlahatan untuk diin ini, dengan sebab menta'wilnya dia maka saya tidak mengkafirkannya, dia mengetahui orang yang ikut pemilu melakukan kekafiran.

Ikhwan: maka ditegakan hujjah atasnya sebab dia mengudzurnya dengan alasan menta'wil, sebab dia tahu hukum orang ikut pemilu itu kafir oleh sebab itu dia menta'wil bahwa kekafirannya itu dia anggap islam, berarti dia harus

ditegakan hujjah.

AQ: coba jelaskan ucapan syaikhul islam ibnu taimiyyah tentang ibnu arobi.

Ikhwan: di poin ke dua yang anda jelaskan disana terdapat rincian.

AQ: seseorang mengatakan: "saya tidak mengkafirkan ibnu arobi", apa yang syaikhul Islam katakan?!

Ikhwan: dalam poin ke dua ada rinciyan, orang yang mengatakan bahwa ibnu arobi sesat dia mengetahui bahwa ibnu arobi melakukan kesesatan, kebatilan, kekafiran, tapi dia menta'wilnya maka orang ini wajib kita beri tahu keadaan ibnu arobi yang dia ketahui sesat itu lalu kita beritahu dia tentang hukum syar'i yang mana hukum syar'inya sudah dia ketahui, makanya berdasarkan pengetahuannya ini maka dia menta'wilnya, artinya hujjah sudah tegak atas dia.

AQ: yaa syaikh, anda mengerti hakikat yang menjauhkan anda dari hal berguna sebagaimana dikatakan.

[43]Salah satu ikhwan: tidak, pemahamannya ini kuat.

AQ: ucapan syaikhul islam bukankah itu motif pendorong?! Kenapa saya tadi minta jelaskan ucapan syaikhul islam?! Sebab jika anda menjelaskannya anda akan mengerti apa yang saya maksudkan.

Ikhwan: ini dia pembicaraan ini.

AQ: sekarang anda keberatan, apakah ini bantahanmu terhadap ucapan ibnu taimiyyah?!

Ikhwan: bukan membantah, ini tafsir dari penegakan hujjah, jika keadaan orang ini demikian maka dia harus ditegakan hujjah bahwa status orang yang dia hukumi islam itu sebenarnya kafir, orang yang dia hukumi islam itu dalam

[43] Hal. 41

kondisi kafir.

AQ: menjelaskan hukum islam bahwa orang yg ikut pemilu itu kafir adalah saya jelaskan padanya bahwa islam menghukumi orang ini sebagai kafir, saya jelaskan padanya kesamaran yang ada padanya, sementara dia mengetahui bahwa ini kekafiran, lantas bagaimana saya dia menta'wilnya?!
Dia tahu orang yang ikut pemilu itu kafir, maka yang tidak mengkafirkannya antara dua keadaan, pertama; bisa saja dia tidak mengetahui apa itu pemilu, maka saya jelaskan apa itu pemilu dan status orang yang ikut dalam pemilu, kedua; mungkin dia tahu realitas pemilu tapi dia tidak mengkafirkan orang yang ikut pemilu dengan anggapan bahwa mereka yang ikut pemilu itu menta'wil, terhadap orang seperti ini apa yang harus dilakukan?! Kita harus menjelaskan padanya status si fulan yang ikut pemilu itu dan dihilangkan kerancuan yang ada padanya.

Ikhwan: dia mengetahui hukum orang yang ikut pemilu itu kafir tapi dia menta'wilnya sehingga dia menghukumi pelaku pemilu sebagai muslim, dia tahu hukum islam terhadap pencoblos itu divonis kafir, maka bagaimana saya memberi tahukan dia sesuatu yang sudah dia ketahui?!

AQ: saya beritahu dia perihal hukum si fulan yang ikut pemilu itu!

Ikhwan: dia mengetahui si fulan yang ikut nyoblos itu kafir.

Salah satu ikhwan: syaikh (al qahtani) mengatakan begini: andai si fulan ini tahu bahwa pencoblos itu kafir tapi orang yang ikut nyoblosnya tidak mengetahui bahwa mencoblos itu kekafiran lalu si fulan menta'wil bahwa si pencoblos ini tidak kafir (karena mengudzur dengan kejahilan, pent) maka saya pergi kepada si fulan ini untuk menghilangkan syubhatnya, saya katakan padanya bahwa penta'wilan anda ini batil sebab hukum Allah terhadap orang yang ikut pemilu itu begini dan begini sedangkan dalam Diinullah hal ini tidak ada udzur, jika setelah dijelaskan demikian dia tetap berpegang kepada pendapatnya maka dia dihukumi kafir sama dengan pelaku pemilu, jika dia melepaskan pendapatnya dan rujuk dari kekeliruannya maka si fulan ini dihukumi muslim.

AQ: akhi ini keras kepala padahal masalahnya jelas.

Karena itu, pemahaman yang kami anut yang juga dianut mayoritas pencari ilmu di D4ul4h islam juga yang dianut oleh Amirul mukminin -baarakallah fiik wa jazakallah khair- yaitu siapapun yang melakukan kesyirikan dan kekufuran yang bersifat dzohir maka dia kafir, tidak diudzur dengan kejahilan tidak juga dengan ta'wil, adapun orang yang menahan diri dari mengkafirkannya maka diterapkan rincian yang baru saja disampaikan, dengan ini insyaa allah masalah syar'iyyah terpatok dan terlarang mengatakan masalah pengkafiran orang yang mengudzur secara mutlak, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrikin maka dia kafir ini benar dan ini ijma', tapi jika kita mulai menerapkannya kepada individu tertentu maka ini harus ada rinciyan, harus ada penjelasan, harus menentukan hukum syar'i sehingga manusia berjumpa dengan Allah dalam keadaan merealisasikan syari'at ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh syari'at dalam nash-nash ini, ini demi Allah bukan masalah "ambil dzohirnya, tinggalkan ushul dan sebab-sebab tidak perlu dianggap", masalah ini masuk kedalam bab kajian ushul fiqih, terutama perangkat untuk berijtihad dalam masalah ini sangat dibutuhkan.

Ikhwan: dari mana syaikhul islam mengambil permasalah yang tiga ini (orang yang tidak mengkafirkan musyrikin), kami katakan telah ijma' orang yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir, [44]syaikhul islam ibnu taimiyyah mengatakan itu memang benar, tapi dari mana sumbernya beliau mengambil pengecualian dan rinciyan yang tiga ini?!

AQ: beliau meneliti hukum syar'i ini apa *manath*/sebabnya, di awal sudah saya katakan harus memperhatikan ucapan para ulama dan bagaimana praktek mereka, maka perhatikanlah, syaikhul islam mengatakan " siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin maka dia kafir", beliau menggunakan pembatal ini dengan menggunakan rinciyan ini, apa sebabnya?! Sebab beliau mempraktekan *manath*/sebab-sebab.

Perhatikan, dari awal kita praktekan berbagai *manath*, sudah kita teliti *manath-manath* ini tapi kita tidak dapatkan *manath* yang kredibel kecuali *manath* yang terakhir yaitu yang dipakai syaikhul islam ibnu taimiyyah dan sebelumnya dipakai juga oleh qadli iyadl, abu ubaidah qasim bin sallam, juga imam bukhari dan imam ahmad rahimahumullah, di *manath* ini terkumpul

[44] Hal.42 menit 02:18:32

dalil-dalil sehingga hukum syar'inya menjadi kuat dan jelas, tapi seseorang menganggapnya ini sebagai penghalang pengkafiran yang syar'i dan dalam pandangannya masih samar, atau seperti dikatakan ada kesamaran dalam penghalang kelayakan untuk dikafirkan (mawani' ahliyyah) maka tidak benar jika saya mengkafirkannya tanpa *manath* kekafiran yang jelas lagi kuat sementara dia mengetahui makna tauhid dan syirik serta mengkafirkan orang musyrik, realita semacam ini tidak dibangun diatas ushul yang kokoh, mungkin ini benar menjadikannya kafir, mungkin di satu keadaan ini bisa benar tapi di sisi lain akan banyak kesalahan, kenapa?, sebab ini akan berkonsekuensi mengkafirkan orang lain secara berantai.

Ikhwan: yaa syaikh, terkait takfir berantai, jika kita menegakan hujjah kepada orang yang tadinya mengudzur dengan kejahilan melalui vidio dan rekaman suara kan jelas ya, maka orang ini sudah ditegakan hujjah atasnya dan dihilangkan syubhat, tapi dia tetap dengan pendapatnya itu maka berdasarkan ijma' apakah benar dia kafir?!

AQ: iya

Ikhwan: orang yang tawaquf dari mengkafirkannya bagaimana?

AQ: dikembalikan kepada masalah yang sama.

Ikhwan: yakni apakah dia sama dihukumi hukum pengudzur ?

AQ: yaa salaam, kita mengukur berdasarkan apa? Berdasarkan *manath*/sebab, yaitu dia tahu hukum Allah dalam masalah itu kafir lalu dia berpaling tidak mau menghukumi dengan hukum itu.

Ikhwan: orang kedua, ketiga dan keempat, kita tidak bertawaquf untuk orang ketiga dan keempat.

AQ: ini batil, kami mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan musyrikin, adapun orang kedua dan ketiga kami bertawaquf dari mengkafirkannya....siapa yang anda tawaqufi dan apa vonis anda? Kenapa bertawaquf? Sebab ucapan ini lemah dan tidak bersandar pada *manath* yang jelas, ini mengerikan sebab sudah jelas takafir berantai itu metodenya khawarij, dia tidak bermaksud

bertasalsul tapi dia mengatakan "saya bertawaquf untuk pengudzur ketiga", apa dalilnya orang ketiga ditawaqufi? Karena inilah disayangkan, sebagian orang yang bingung dia mengetahui makna ucapannya, dia malah bingung lantas bertasalsul, tapi jika kita mengukurnya dengan *manath* maka siapapun yang melakukan sebab kekafiran yang dzohir maka dia dikafirkan, dikarenakan sebabnya dzohir, yaitu sebab yang mana hukum Allah telah memvonisnya kafir maka pelakunya dikafirkan.

Ikhwan: apa *manath* atau sebab kekafirannya?!

AQ: menolak hukum yang ditetapkan Allah.

Ikhwan: dengan ukuran tiga dlowabith tadi yang ditetapkan bagi mereka dan diberlakukan kepada mereka.

AQ: yaa syaikhana, masalahnya bukan ini.

[45]**Ikhwan lain**: masalah ini untuk siapa? Untuk orang yang mengudzur, orang yang tidak mengkafirkan orang yang mengudzur maka kita gunakan masalah yang terakhir, yakni kita jelaskan keadaan orang si pengudzur ini, kita jelaskan hukum Allah dalam masalah ini, jika dia membantah maka status hukum dia sama dengan status pengudzur.

Ikhwan pertama: orang kedua saja yang dianggap setelah orang yang mengudzur.

AQ: tunggu dulu yaa syaikhana, disini ada masalah penting, yaitu masalah tata cara penegakan hujjah, apa yang telah kita sebutkan?! Yaitu dengan cara menghilangkan kerancuan dan menjelaskan kesamaran, para ulama menyebutkan masalah ini yaitu penegakan hujjah terjadi dengan cara menghilangkan kerancuan dan menyingkapkan kesamaran, apakah disana mungkin ada kesamaran?! Iya, mungkin saja disana ada kesamaran.

Ikhwan: jika benar memang ada?!

[45] Hal.43 menit 02:22:02

AQ: dalam masalah ini dikembalikan kepada penelitian mufti.

Ikhwan: tergantung situasi dan kondisi si pengudzur itu, apakah dia terpengaruhi syubhat, berpaling atau....

AQ: perhatikan yaa syaikh, disini ada perbedaan, para ulama membedakan antara kaidah yang berlaku/hukum baku dan antara fatwa, sebagian orang malah menggunakan fatwa ditempatkan pada posisi hukum yang baku, contoh hukum baku adalah ucapan "siapa yang melakukan ini maka hukumnya begini" seperti persamaan matematika, maka ini keliru. Karena itu tidak boleh membicarakan ini kecuali orang yang ahli, benar-benar dia memperhatikan dan mengetahui apa ini dan ini benar-benar terjadi, jadi harus memperhatikan hal-hal yang rajih, apakah ini menunjukan pada i'rodl/berpaling atau hukum Allah ini bagi si pengudzur jelas lantas dia menolaknya, karena ini maka perhatikanlah, para ulama berbeda-beda dalam mengkafirkan secara mu'ayyan/personal, diantara mereka ada yang mensyaratkan harus ditegakan hujjah dulu, ada yang menghukumi hujjah sudah tegak, ada juga yang menghukumi hujjah belum tegak, tapi semua ulama menggunakan *manath* dan *illat* yang berpengaruh agar diatasnya mereka membangun hukum lalu mengukurnya. Inilah penjabaran dan rincian dalam masalah orang yang mengudzur dengan kejahilan dalam masalah ashluddiin.
Saya tahu yaa syaikhana pokok masalahnya cukup membuat pening.

Ikhwan: maaf yaa syaikh, apakah di D4ul4h ada orang yang menyelisihi apa yang ada katakan ini?

AQ: yaa syaikhana, segala puji bagi Allah, tidak ada seorang pun yang menyelisihi.

Ikhwan: dia berkata pada anda "orang yang mengudzur dengan kejahilan hukum asalnya tidak kafir, tidak kafir secara mutlak dan masalah ini sama sekali tidak dibicarakan".

AQ: tidak yaa syaikh, tidak ada seorang pun yang berkata seperti ini, ini merupakan keyakinan Amirul mu'minin.

Ikhwan: sebagian orang mengatakan "tidak boleh membicarakan masalah orang yang mengudzur dengan kejahilan".

AQ: para pencari ilmu yang terkemuka?! Sekarang sudah ada keputusan (D4ul4h), tidak boleh siapapun membicarakan ini.

Ikhwan: bukan sekedar siapapun tidak boleh membicarakannya tapi juga ditambah tidak boleh siapapun menetapkan hukum dengan *manath-manath* ini.

AQ: apa sisi syar'i dari keputusan D4ul4h ini?! Yaitu ijma'/kesepakatan pokok yang mana seorang pun tidak diudzur yaitu pengkafiran orang musyrik, selanjutnya D4ul4h berikut para umaro dan para pemimpinnya mereka semua mengkafirkan orang-orang musyrik dan tidak seorang pun diudzur baik dengan ta'wil maupun dengan kejahilan, apa yang tercabang dari masalah inilah yang sebenarnya jadi keributan, atas dasar cabang inilah maka muncul pengkafiran secara mutlak dan tasalsul, ini disebabkan vonis kafir yang tidak diukur dengan *manath* maka pasti akan melahirkan takfir tasalsul, maka orang yang mengatakan "kami bertawaquf pada pengudzur yang ke tiga" apa sandaran dalilnya?! Karena inilah maka khalifah berpandangan agar bertawaquf (menahan diri) dari membicarakan status pengudzur ini. Apa maknanya beliau bertawaquf dalam membicarakan ini?! Artinya seorang pun tidak boleh membicarakannya KECUALI orang tertentu yang sudah diberi izin, apakah secara syar'i ini boleh?! Ini boleh secara syar'i, sesuatu yang anda yakini maka anda akan beribadah kepada Allah dengan keyakinan anda ini, [46]tapi masalah ini justru menghasilkankan kekacauan, mengkafirkan tanpa diukur dengan berbagai *manath* juga (ujungnya) mengakibatkan pengkafiran terhadap amirul mu'minin.

Ikhwan: apakah ini benar yaa syaikh ?!

AQ: iya benar demi allah!

Ikhwan: apakah Abu a'far al hathab mengkafirkan (amirul mu'minin)?!

[46] Hal.44 menit 02:25:28

AQ: tidak, dia tidak mengkafirkan beliau.

Ikhwan: apa Abu mar al kuwaiti mengkafirkan amirul mu'minin?!

AQ: tidak, dia tidak mengkafirkan beliau.

Ikhwan: Abul baro mengkafirkan beliau?

AQ: dia mengutip beberapa kutipan tapi ini membutuhkan peradilan syar'i, tapi Abu ja'far tidak ditetapkan atasnya.

Ikhwan: dimana Abu ja'far?!

AQ: dia sekarang ditahan.

Ikhwan: apakah dia ada?!

AQ: iya, mereka semua masih ada, tidak syaikh saif, pembicaraan ini membuat saya jengkel.

Seorang ikhwan: ada orang yang tidak takut kepada Allah berkata, " dalam masalah ini pembicaraannya panjang".

AQ: syaikhuna saiful islam, saya tidak akan menerima pembicaraan ini, pembicaraan ini saya tidak ingin mendengar darimu lagi, beginilah kami, karena inilah saya datang, pembicaraan ini anda nisbatkan padanya secara dusta saya tidak menerimanya, saya datangi anda sebab saya akan ditanya oleh Allah, saya tahu apa yang saya ucapkan sedangkan anda tidak tahu maka diamlah, perkataan ini tidak saya terima, ini majlis ilmu, anda hormati saya dan saya pun menghormati anda, adapun anda bertanya "dimana dia" seraya anda tertawa maka sungguh Allah berfirman: "sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa" (al hujurat 49:12), maka perhatikanlah, semua orang harus memperhatikan ucapannya, ucapan ini selamanya tidak akan saya terima, Allah al musta'an.

Ikhwan: maaf yaa syaikhana.

AQ: baik, insya allah 'ala kulli haal.

Ikhwan: terdapat pertanyaan dari masalah ini.

Ikhwan lain: sebagian qadli ada yang mengatakan, bukan tidak boleh dibicarakan, orang yang mengudzur tidak kafir secara mutlak.

AQ: qadli siapa?! Sebutkan namanya!

Ikhwan lain: Abu anas al mishri.

AQ: saya tahu keyakinan beliau, beliau tidak mengatakan ini.

Ikhwan: dia menangkap dua orang ikhwan dua hari yang lalu karena mereka mengatakan bahwa siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin maka dia kafir, beliau (Abu anas al mishri) mengatakan "tidak kafir".

AQ: tidak benar yaa syaikh, kami tau secara lengkap tentang saudara kami.

Ikhwan: baik, sebaiknya anda menemuinya.

AQ: kalian telah menemuinya?!

[47]**Ikhwan**: syaikh, saya mendengarnya mengatakan bahwa ini masalah khilafiyyah/yang diperselisihkan, masalah ini para ulama menempatkannya dalam bab fiqih bukan dalam bab i'tiqod.

AQ: disana memang ada kecenderungan kedalam pendapat ini, tapi para pencari ilmu senior berpendapat bahwa ini merupakan masalah i'tiqod tapi termasuk masalah yang samar.

Ikhwan: dia mengatakan pembicaraannya ini kepada kami.

AQ: hendaknya dia dicegah, Allah a'lam, demi mempraktekan keputusan (D4ul4h) ini.

[47] Hal 45 menit 02:28:10

Ikhwan: dicegah sebelum dia membicarakannya, dulu dia bicara kepada saya sekitar dua bulan setengah silam.

AQ: syaikhana, Allah almusta'an, mereka mengkafirkan para umaro mu'minin para pemimpin kita, mereka mengkafirkan muwahhidin, demi Allah mereka dibunuh, saya sampaikan informasi yang terjadi di kota aleppo, para ikhwah di pedesaan wilayah utara menyerbu ikhwan lain, sekelompok ikhwan kita, seorang ikhwan menembakan 23 kali tembakan atas serbuan ini, dia berkata: "yaa fulan para ikhwan saling menyerang, bangkitlah, bertakwalah kepada Allah!" Dia berkata, "pergilah, apa yang kamu ketahui, apa alasannya?! pergilah! Dia berkata, asalnya "saya ini memerangi musyrikin bersama kaum musyrikin", billah alaik, apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini?!

Ikhwan: mereka harus menyuruhnya bertaubat, sedangkan amirul mu'minin atau qadli memutuskan hukumnya.

AQ: sekarang anda mengerti bahayanya masalah ini?!

Ikhwan: saya mengerti.

AQ: sekarang masalahnya telah sampai kepada kondisi ini, para ikhwah muwahidin tidak mau shalat dibelakang sesama ikhwah muwahidin, sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain.
Jadi hubungan kita akan kembali kuat jika kita menolak apapun sebab yang akan memecahkan tongkat ketaatan ini atau memecah belah persatuan jama'ah ini yakni khilafah, khilafah ini datang dengan pertumpahan darah dan meninggalnya para ikhwah terbaik, maka tidak mungkin bagi sebagian orang yang tertipu yang mana dia tidak menguasai dengan baik satu bab pun dari berbagai bab ilmu syar'i kecuali masalah ini saja lantas dia berbicara disana selayaknya seorang mufti, datang kepada saya salah seorang dari mereka yang tertipu seperti Abul baro al madani dan yang lainnya, dia mengirim surat kepada Amirul mu'minin yang isinya "jelaskan keyakinan anda kepada kami terkait Aiman adz-dzawahiri hingga kami mengetahui dengan apa kami akan menghukumi anda", beginilah isi suratnya, si bodoh ini dia tidak mengetahui kekafiran keluarga salul kecuali setelah datang ke syam, dia tidak mengetahui bahwa mereka itu kafir kecuali disini.

Ikhwan: belajarnya dia bukanlah dosa.

AQ: yaa syaikhana, saya sedang membicarakan apa? Perhatikan ini, para penganut pemahaman ini yang tidak mengetahui *manath* dan tidak mengetahui hukum syar'i apakah anda akan membolehkan siapapun membicarakan masalah ini, yaa syaikh, apa yang kita bicarakan ini mayoritas ikhwah tidak memahaminya, sedangkan kebanyakan mereka dan orang-orang bodohnya membicarakan masalah ini, apakah ini akan dibolehkan bahkan sampai-sampai sebagian mereka mengkafirkan yang lainnya sebagaimana yang telah terjadi?!

Ikhwan: orang yang mengatakan ini tidak memiliki ilmu syar'i dan belum mencium baunya ilmu.

AQ: bagaimana bisa tahu dia belum mencium baunya ilmu?!

Ikhwan: saya bertanya kepada ikhwan yang saya temui di katibah sekarang, saya bertanya padanya setelah mu'asykar syar'i "apakah anda belajar?!"

AQ: ini kesalahan siapa?!

[48]**Ikhwan**: ini salah dia, tapi D4ul4h...

AQ: bukan salahnya juga bukan salah kita.

Ikhwan: dari pada anda bergaul dengannya dengan kejengkelan lebih baik anda ajarkan dia sehingga dia tidak lagi bersandar kepada apa yang telah dilakukannya yaitu menembak dengan 23 kali, apa sandaran akhi ini melakukan ini?! Yaitu kejahilannya.

AQ: baik, saya jawab, perhatikan masalah kita ini, sekarang saya jelaskan mana dari antara dua hal ini yang lebih berbahaya menurut anda:
ada seseorang bersama saya, perhatikan, kenapa anda membedakannya, (kelompok) Abu anas mereka mengkafirkan dengan sebab kejahilan secara

[48] Hal.46 menit 02:31:25

mutlak, dia datang dan dipenjara walau begitu dia berpendapat bahwa ini masalah khilafiyah,
Ada lagi seseorang yang mengkafirkan D4ul4h dan menganggap semuanya musyrikin, kita harus bertakwa kepada Allah yaa ikhwah, mana dari antara dua hal ini yang paling bahaya?! Mana yang paling besar bahayanya?! Ini masalah serius, ikhwan kalian ini tidak sedang main-main.

Dengan karunia Allah lalu dengan karunia orang yang menegakan Diin dan khilafah sebagai pengganti Rasul di muka bumi, dengan sebab mereka Allah tegakan pengganti Rasul di negeri ini, para ikhwan ini tidak datang kesini hanya untuk bermain-main dengan darah, ini Diin dan ini khilafah, dan kita berlindung kepada Allah jika (kesesatan mereka itu) sukses melalui khilafah ini sedangkan kita ada dihadapan mereka, walaupun mengatas namakan Diinullah, demi Allah kami akan berdiri dihadapan Nya dengan izin Allah walaupun dengan pedang-pedang kami. Khilafah ini datang setelah hilangnya makhluk Allah terbaik, lalu datanglah orang-orang yang tertipu membicarakan masalah-masalah ini dan memecah belah jama'ah ini dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian lainnya, maka bertakwalah kalian kepada Allah.

Ikhwan: sebaliknya, ada juga yang tertipu yang menganggap islam orang yang bukan muslim.

AQ: betul, jazakumullah khair, dengan ini kami katakan: "dalam jabatan resmi, baik itu para umaro, para qadli, para pemimpin berbagai dewan syar'i kami tidak menerima siapapun yang tercemari dengan pemahaman ini atau pun yang tadi, disana ada sebagian ikhwah yang menjabat yang kami tahu dia berkeyakinan ini -yakni mengkafirkan secara mutlak- tentu ini keyakinan yang rusak, kami tidak mencelanya juga tidak menghukumnya disebabkan keyakinannya ini, lalu masalahnya dalam soal apa?! Yaitu jika dia beramal berdasarkan keyakinannya ini, siapa yang tidak mengkafirkan maka dia kafir, lawan dari pemahaman ini adalah siapa yang mengkafirkan maka dia kafir, begitu seterusnya, sekarang mayoritasnya muwahidin, dan kita akan berdiri dihadapan Allah dengan kekuatan bi idznillah.

Ikhwan: orang yang menyelisihi ini pun kita wajib bertawaquf bersamanya juga?! Yang menyelisihi disini adalah yang berkeyakinan bahwa siapapun tidak boleh dikafirkan, bagaimana kita mengkafirkan orang yang tidak kafir kepada

toghut?!

AQ: yaa syaikh, jangan khawatir, mayoritasnya tidak ada seorang pun -walillailhamdu wal minnah- yang datang ke D4ul4h dengan membawa pemahaman ini, anda tahu maksud saya tentang kedatangan mereka ke D4ul4h, yakni mereka itu menjauhi orang-orang musyrik, hijrah dari daarul kufr, memusuhi kafir, bukan penganut aliran menyimpang, bahkan mereka itu para ulama 7ih4d dan para pemimpin 7ih4d, mereka sampai ke D4ul4h tidak membawa pemahaman seperti ini, jadi pemahaman ini masuknya ke dalam kemungkinan pemahaman yang terbilang jarang. Maka kami katakan, sesungguhnya (perkataan) "orang yang melakukan kesyirikan maka kami tidak mengkafirkannya secara mutlak sebab dia diudzur dengan kejahilan" maka saya tantang anda untuk mendatangkan orang yang menganutnya khususnya orang yang dikenal mengudzur dengan kejahilan dalam ashluddiin!

Ikhwan: mereka itu sendiri-sendiri, sebagaimana ada perorangan yang sesat dan ghuluw maka ada juga perorangan yang antipati, banyak orang yang mengetahui bahwa ayahnya tidak kafir kepada toghut, tidak mengkafirkan musyrikin...

AQ: tidak, tidak, tunggu dulu syaikh, kita akan sampai pada *manath*/sebab, kita akan sampai pada pembahasan yang terperinci, dalam masalah ini terdapat rinciyan, tapi orang yang mengatakan bahwa orang yang menyekutukan Allah tidak boleh dikafirkan sebab dia diudzur dengan kejahilan maka ini sebagaimana dikatakan maka masuknya kedalam hukum yang terhitung jarang, tapi apapun itu kita sudah sepakat dalam masalah ini, diantara kita tidak ada perselisihan. (Yakni syaikh abu bakar al qahthani dan para ikhwan yang hadir sepakat tidak mengudzur dengan kejahilan dalam syirik akbar, pent).

[49]**Ikhwan**: saya punya pertanyaan yang harus dijawab, saya tahu jika saya sampaikan pada anda akan membua anda lelah tapi ini agar para ikhwan bisa mengambil faidah, jika anda tidak menjawabnya hendaknya para ikhwan lain berkenan memberi penjelasan, untuk masalahnya saya terlebih dahulu akan

[49] Hal. 47 menit 02:34:15.

menyebutkan keyakinanku sampai saya tidak mengkafirkan, lalu anda ajari saya dan saya belajar dari anda, wallah saya tidak ingin berdebat. Sekarang, dihubungkan dengan keadaan penduduk syam sebelum D4ul4h islam masuk atau sebelum aliran-aliran islam secara umum masuk ke syam ilmu tauhid belum tersebar, saya menyaksikan mereka secara nyata, asalnya, tatkala negeri syam ditaklukan para shahabat maka hukum asal di negeri ini adalah islam sampai zaman syaikhul islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ketika mereka menolak berhukum dengan alyasiq sedangkan mereka mengenal tauhid, adapun di zaman modern saya melihat mereka mayoritas penduduk suriah terjatuh kedalam kemurtadan dari jalan masuknya mereka menjadi tentara to9hut atau berhukumnya mereka pada selain hukum Allah, atau karena sihir, sebab banyak dari mereka masih memakai sihir, atau kemusyrikan menyeru selain Allah, mereka masih meyakini ahli qubur, inilah masalah-masalahnya, saya bertanya pada seorang ikhwan (dia menjawab) bahwa mayoritas penduduk suriah banyak yang masih melakukan hal-hal tadi, sekarang kami katakan; bahwa penduduk suriah dulu memilik ashlul islam, lantas muncul kemurtadan, kekufuran dan kesyirikan, apakah penduduk suriah sekarang menjadi kafir kecuali yang dirahmati Allah?! Yakni kami mampu mengatakan bahwa penduduk suriah sekarang adalah kafir atau musyrik kecuali yang dirahmati Allah atau kecuali hanya sedikit yang tidak kafir/musyrik, lalu datang D4ul4h islam mengatur kami, menguasai banyak wilayah, sehingga bisa dibedakan wilayah yang disana ada D4ul4h dan yang tidak, untuk wilayah yang dikuasai D4ul4h saya katakan, orang yang mengetahui tauhid dan dia masuk dari pintu yang dia pernah keluar dari islam melalui pintu itu maka dia muslim muwahhid, dan untuk orang yang tidak masuk dari pintu yang dulu dia keluar dari islam melalui pintu tersebut walaupun dia shalat, shaum, qiyamullail maka saya tidak mengakui dia sebagai muslim, jawablah permasalahan ini!.

AQ: masalah kedua tidak jelas, anda katakan "setelah D4ul4h?!"

Ikhwan: setelah masuknya D4ul4h, sekarang saya tidak meyakini keislaman mereka (penduduk suriah), sekarang saya tidak mengkafirkan secara personal, yakni sekarang saya mengetahui diantara mereka ada yang muslim karena bertaubat buah dari dakwah pada tauhid, bukan dakwah pada shalat, shaum, haji dll berupa syi'ar-syi'ar yang dzohir/nampak, saya tidak mengakui keislaman mereka dengan syi'ar-syi'ar ini, tapi saya mengakui keislaman mereka

disebabkan mereka mempelajari tauhid dan mereka mengetahui bahwa dulunya mereka itu musyrik sebelum datangnya D4ul4h dan mereka taubat dari kesyirikan ini, yakni orang yang saya akui keislamannya adalah orang yang masuk islam dari pintu yang dulu dia murtad dari pintu tadi, karena dia tahu bahwa tentara basyar itu kafir, dia kafir tatkala masih jadi tentara basyar, dia musyrik tatkala memalingkan ibadah pada selain Allah, dia musyrik tatkala minta putusan dengan hukum selain hukum Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

"Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu"
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 60)

Allah meniadakan keimanan dari mereka disebabkan sekedar satu pekerjaan, sedangkan mayoritas penduduk diatas keadaan ini, sekarang saya menerima keislaman mereka tapi atas dasar mereka berpegang teguh pada syari'at-syari'at islam yang dzohir/nampak atau karena mereka menyambut dakwah tauhidku.

AQ: baik, bagaimana nampak bagimu mereka menyambut dakwahmu?

Ikhwan: nampak berdasarkan pembicaraanku dengannya, saya naik mimbar mengajak manusia pada tauhid, mayoritas manusia terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman, sebagian mengajakku diskusi, sebagian lagi mulai paham, sebagian lagi tidak menentangku, sebagian lagi tidak memerangi dakwahku dan tidak mengingkarinya.

[50]**AQ**: jazakallah khair, pertanyaan ini sangat penting, saya isyaratkan agar kalian juga menjawab pertanyaan ikhwan ini agar tidak terjadi kontradiksi atau yang lainnya.

Pertama: permasalahan ini apakah pernah terjadi di zaman shahabat?!

Salahsatu Ikhwan: tidak pernah terjadi.

[50] Hal. 48

Ikhwan lain: bahkan terjadi dalam perang melawan orang-orang murtad disebabkan penolakan mereka terhadap satu syari'at diantara syari'at-syari'at islam, tapi bukan karena melakukan kesyirikan, yakni di zaman shahabat mereka dulu mengetahui tauhid.

AQ: tidak, tidak, sebagian mereka mengaku sebagai nabi dll, yakni semuanya kekafiran yang bersifat dzohir, mereka melakukan kekafiran yang bersifat dzohir dan melakukan bermacam-macam sebab kemurtadan sehingga berbagai daerah dan negeri menjadi murtad.

Ikhwan: alhamdulillah jika pernah terjadi di zaman shahabat.

AQ: alhamdulillah, Allahulmusta'an!
Baik, jika demikian maka berinteraksi dengan realita seperti ini harus sesuai dengan sikap para shahabat, apakah anda pernah mendengar sekali saja bahwa para shahabat mengatakan bahwa hukum asal bagi penduduk di negeri-negeri ini atau orang yang hidup disana adalah kafir?!
Jika demikian, jadi disana ada dua masalah yang berbeda, yaitu masalah menghukumi iman-kafir dan masalah qital/perang.
Kami katakan ya syaikh, bahwa syari'at datang dengan hukumnya bersama hal yang membatasi dan mematoknya, maka dalam menghukumi islam atau kufur harus sesuai dengan syi'ar-syiarnya yang nampak yang bisa diketahui, yakni sesuatu yang menjadi kekhususan yang membenarkan keislaman atau kekafirannya, seperti inilah para ahli ilmu-rahimahumullah- yakni kita menghukumi berdasarkan islam yang shahih, banyak penduduk syam yang terjatuh kedalam kemurtadan atau kekufuran, ini realita yang tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, banyak manusia yang tidak mengetahui realita yang terjadi disana, tapi ketika mereka masuk kesana mereka mengetahui tabi'at penduduk disana.
Sekarang, sebelum menghukumi mereka kita harus membuat pendahuluan dulu, yaitu hukum atas negeri dan dan apa sifat negeri ini dalam pandangan hukum syar'i.
Ahli ilmu -rahimahumullah- membagi negeri menjadi dua bagian, negeri kafir dan negeri islam, mereka berpendapat bahwa hukum majhul hal di negeri kafir adalah kafir, ini dari sisi asal, tapi disana ada sifat-sifat lain yang terkadang merubah sifat asal ini, sedangkan majhul hal di negeri islam dihukumi muslim.

Ikhwan: dalam masalah negeri-negeri, yakni kita sekarang menisbatkan majhul hal kepada negeri dimana dia berada.

AQ: iya, karena menghukumi keislamannya harus mengikuti nash, seperti mengucapkan "laa ilaaha illallah muhammadurrasuulullah", atau mematuhi syi'ar-syi'ar islam, atau diikutkan pada negeri atau orang tua, ini merupakan sifat paling akhir seperti yang disebutkan oleh syaikh Syamsuddiin as-sarkhasi dalam kitab Al Mabshuth.
Baik, sekarang negeri ini dihukumi negeri islam atau negeri kafir?!

Ikhwan: negeri islam tanpa ragu lagi.

AQ: bagus, status majhul hal penduduk disana berdasarkan pembagian fuqoha diberjalankan atas apa?

[51]**Ikhwan**: kita kembali jika anda mau pada saat ketika masih negeri kafir.

AQ: tunggu dulu yaa syaikhana, sekarang berdasarkan pembagian para fuqoha mereka dinisbatkan pada apa?

Ikhwan: sekarang dinisbatkan pada islam.

AQ: sekarang kami katakan bahwa kami bertawaquf sebab kekufuran tersebar didalamnya, benar?! karena itu, saya tidak memakai hukum asal yang diucapakan para fuqoha ini, baik, jadi ini mendorong pada apa? mendorong untuk mengucapkan bahwa majhul hal disana tidak mesti dihukumi kafir, yakni anda memestikan ini maka wajib memestikan dengan ini, baik, inilah yang menurut kami melahirkan susunan baru, susunan yang mana sebagian orang berkata "tidak, ini tidak benar", ketercampuran ini melazimkan susunan baru sebagai asal yaitu kasus negeri yang bercampur, negeri model inilah yang disifati syaikhul islam Ibnu taimiyyah sebagai negeri "murokkabah" (negeri yang hukumnya tumpang tindih), tentu saja, pendapat ini tidak bertumpu pada pendapatnya syaikhul islam saja, As-Sarkhasi juga berpendapat demikian, tentu banyak orang berkata bahwa pendapat ini disebabkan oleh pendapatnya

[51] Hal.49

Ibnu taimiyyah, pendapat ini tidak bertumpu pada pendapatnya Syaikhul islam, semua orang yang mengatakan ini asalnya memakai pendapat Ibnu taimiyah tapi dalam pensifatan atau penyebutan mungkin beda, ada yang menyebutnya dengan daarul murokkabah (negeri yang hukumnya tumpang tindih/bertumpuk), ada yang menyebut dengan daarulmukhtalith (negeri yang hukumnya bercampur), ada yang menyebut dengan daarul kufr dzohir, ini ketika syaikhul islam ditanya dan inilah keadaan (yang melatarinya): negerinya negeri kafir tapi disana tersebar kaum muslimin atau negerinya negeri islam tapi disana tersebar kaum kafir, baik, disana syaikhul islam berkata: "ini adalah negeri yang tersusun diatas dua sifat maka wajib berinteraksi dengan negeri model ini berdasarkan permasalahan ini, maka muslim disana diperlakukan berdasarkan keislamannya dan orang kafir disana diperlakukan berdasarkan kekafirannya.
Ini adalah pensifatan yang tepat untuk realita negeri yang kita ada didalamnya, disana muslimin bercampur dengan musyrikin, baik penguasa yang kafir maupun penduduknya, disana ada pencampuran, adapun pendapat yang mengatakan bahwa semuanya dihukumi kafir maka ini tidaklah benar, (di negeri yang penduduknya bercampur maka) inilah pensifatan yang tepat sebab disana ada kaum muslimin dan aja juga kafirin, jika keadaannya demikian maka kita wajib berinteraksi dengan memakai pemahaman ini, orang muslim disana diperlakukan sesuai dengan yang ditampakan begitu juga orang kafir diperlakukan sesuai dengan yang ditampakan, tentu ini merupakan hal yang disepakati, tidak ada seorangpun yang menyelisihinya.

Ikhwan: saya tidak ragu lagi dihadapan anda, tapi jika ini pendapat salaf maka ia dihukumi muslim, yakni anda mengatakan ini berdasarkan pendapat syaikhul islam ibnu taimiyyah.

AQ: iya, silahkan rujuk fatwa maridiniyyah !

Ikhwan: andai anda memberikan catatan tambahan dalam masalah ini maka jazakallah khair.

AQ: iya, ada kebenaran dalam fatwa itu, pertanyaan dalam fatwa maridiniyyah isinya tentang apa?! tentang fatwa sebuah negeri di turki, beliau menjawab tentang negeri tersebut tapi sudah sangat masyhur, syaikhul islam berkata: "semuanya diperlakukan berdasarkan keadaannya, yang muslim diperlakukan

berdasarkan keislamannya yang kafir diperlakukan berdasarkan kekafirannya, maka inilah pensifatan daarul kufr thori/ negeri kafir yang kekafirannya baru muncul, maka muslim disana diperlakukan berdasarkan keislamannya, yang kafir pun diperlakukan berdasarkan kekafirannya, sekarang sudah jelas, jika demikian maka saya tidak memakai hukum asal bahwa majhul hal disana dihukumi kafir, kenapa?! sebab terjadi pencampuran hukum, asal ini telah tetap, sekarang kita beralih pada tingkatan kedua.

Tingkatan kedua: dengan apa hukum keislamannya bisa tetap bagi saya?! Apakah dengan sekedar menampakan syi'ar-syi'ar islam padahal ditengah mereka tersebar kekufuran dan kemurtadan? Yaa ikhwah, masalah ini membutuhkan penelitian yang sangat cermat, syari'at sebagaimana telah kami katakan menetapkan satu hukum dikaitkan dengan sebab-sebab yang dzohir/nampak, karena inilah para ulama membagi penghukuman islam menjadi beberapa bagian:

[52]1.hukum islam hukmi: seseorang menampakan sebagian syi'ar-syi'ar islam, maka dia dihukumi dengan itu walaupun di batinnya dia kafir. Karena inilah datang hukum tentang munafik, kenapa?! Sebab didapati sesuatu yang disebut islam hukmi yang definisinya ialah orang yang menampakan syi'ar-syi'ar islam, Ibnu hajar di jilid pertama (fathul bari) halaman 479 ketika menjelaskan hadis Anas: siapa yang shalat seperti shalat kami dan memakan sembelihan kami...maka itu seorang muslim. Beliau berkata: "dalam hadits ini (ada pelajaran) bahwa urusan manusia diberjalankan diatas dzohir -dengan nash ini- maka siapa yang menampakan syi'ar-syi'ar islam yang saya sebutkan dalam hadits Anas, maka dia dihukumi dengannya."

Menghukumi seseorang itu islam dibangun diatas syi'ar-syi'ar, syi'ar apa yang jadi kekhususan seseorang dihukumi muslim?! Yaitu mengucapkan "laa ilaaha illallah", shalat, haji, saum yakni syi'ar-syi'ar yang nampak yang bisa dikenali, begitu pula ciri-ciri umat muslim seperti berkhitan, berjanggut, inilah ciri-ciri yang dipakai ketika tidak diketahui keadaannya (majhul hal).
Imam ahmad datang dalam permasalah perang sebagaimana disebutkan dalam kitab qaidah beliau: seseorang mati di negeri kafir sedangkan keadaannya tidak dikenali, imam ahmad berkata: "dilihat apakah dia berkhitan atau tidak",

[52] Hal.50

kenapa?! Karena nasrani tidak berkhitan, berkhitannya dia (si mayat) jadi ciri bahwa dia muslim.
Sekarang, seseorang dihadapanku memiliki ciri-ciri muslim, juga melakukan syi'ar-syi'ar ini, maka hukum asalnya saya hukumi dia sebagai muslim berdasarkan ciri-ciri dan syi'ar-syi'ar yang ada padanya, sebab dia menampakan syi'ar-syi'ar islam didepanku dan tidak melakukan pembatal keislaman yang nampak, minimalnya dia tidak melakukan kekufuran didepanku, tidak meminta putusan hukum t09hut didepanku, tidak mendatangkan kekafiran didepanku, yakni dia menampakan syi'ar islam dan tidak mendatangkan pembatal keislaman.

Ikhwan: ini dalam masalah islam hukmi.

AQ: ini dalam masalah islam hukmi yaitu antara dia dan islam dia mendatangkan syarat-syarat keislaman yang shahih.
Disini terkadang ada yang membantah: disini yang nampak adalah yang dzohir, -tentu ya **ikhwan**, masalah ini sangat pen ting sebab masalah ini sangat sensitif, maka saya harap untuk memperhatikannya- Yang nampak dari orang ini dia terjatuh dalam kemurtadan yang telah lalu, yang nampak darinya dia tidak memahami "laa ilaaha illallah", jika demikian, hukum ini disebut "dzohir". Disini ada qaidah fiqih yang disana al hafidz Ibnu Rajab memberikan rincian dalam Taqrib Al qawa'id dan sudah dikenal oleh para ulama yaitu masalah konflik antara asal dan dzohir, menurut saya mereka para penduduk itu secara hukum asal adalah muslim, menampakan syi'ar-syi'ar islam dan tidak melakukan pembatal keislaman, jadi mereka itu muslim, tapi disana ada hal yang dzohir yaitu kondisi mereka kebanyakannya diatas kemurtadan, ini pokok masalahnya, manakah yang harus dikedepankan?
Sekarang didapati konflik, menurut para ulama ini disebut "ta'aarudl al adillah"/bentrokan berbagai dalil, hukum asal adalah dalil, sebagaimana yang dzohir juga disebut dalil, terjadi konflik antara dalil asal dan dalil dzohir.

Ikhwan: syaikh, tadi anda menghadirkan pembatalan masalah asal, anda katakan itu bid'ah.

Ikhwan yang lain: beliau memaksudkan asal yang baru, bukan yang lama.

AQ: hukum asal orang yang menampakan syi'ar islam dan tidak mendatangkan

pembatalnya maka dia muslim, hukum asal orang yang menampakan kekafiran maka dia kafir, ini asal.
Sekarang, seseorang yang saya tidak tahu dia melakukan kemurtadan tapi dia menampakan padaku syi'ar-syi'ar islam maka hukum asal orang ini dihukumi muslim, sedangkan yang dzohir/yang nampak dari keadaan orang-orang di suriah mereka itu kafir, diantara keduanya (asal dan dzohir) manakah hukum yang harus didahulukan?! Apakah asal (dihukumi muslim) atau dzohir (dihukumi kafir)?!

[53]**Ikhwan**: ya syaikh, jika dihubungkan dengan individu maka yang dikedepankan adalah asal.

AQ: disana ahli ilmu tidak memutlakannya, saya berbicara tentang kaidah tadi dengan bentuk yang umum.

Ikhwan: saya berbicara tentang kaidah tadi, masalah kaidah adalah antara asal dan dzohir, asal ini menurut kami tidak ada kontradiksi sehingga tidak harus mendahulukan antara yang satu dengan yang lain sebab pekerjaan kekafiran membatalkan syari'at-syari'at yg mereka lakukan, sehingga syari'at-syari'at tersebut sama dengan tidak ada, kita membicarakan inti permasalahan.

AQ: apa yang anda maksudkan ya syaikhana.

Ikhwan: inti permasalahan adalah "mayoritas manusia...."

AQ: saya katakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam shahih muslim:
ثُمَّ تَكْثُرُ الرِّدَّةُ فيخرج الناسُ مِنْ دِيْنِ اللهِ افواجا كما دخلو فيه افواجا
Lalu akan banyak kemurtadan, lalu manusia akan keluar dari Diinullah berkelompok-kelompok sebagaimana dahulu mereka masuk diinullah berkelompok-kelompok.
Nabi mengabarkan ini, nabi mengabarkan tentang kemurtadan dan nabi pun mengabarkan tentang akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang berdiri diatas al haq, tidak ada seorang pun ulama yang mempermasalahkan ini.

[53] Hal.51

Ikhwan: syaikh, mayoritas manusia disana, antara mereka ada yang mempelajari tauhid dan disaat yang sama mereka diatas kejahiliyahan atau diatas ajaran yg lain, hukumnya itu ya itu, akhirnya saya akan hukumi mereka sebagai islam hukmi, dizaman basyar sebelum mereka mengetahui tauhid, sebelum mereka mengetahui sedikitpun tentang t09hut saya hukumi mereka islam hukmi, apakah islam hukmi ini diterapkan juga tatkala D4ul4h islam sudah masuk dan mengajari mereka tauhid dan mereka mengambil hukum islam?! Ini bagi saya membingungkan, sebab semua syar'iyyin (ulama2 D4ul4h) menghukumi mereka (rakyat suriah) sebagai muslim di zaman basyar.

AQ: masalah yang tadi insya Allah kita akan sempurnakan, maaf, sebagian kalian terkadang mengudzur dengan ungkapan yang mana itu adalah inti permasalahan, tapi dengan ungkapan berbeda kalian meniadakan apa yang dzatnya tidak ada, atau saya yang salah memahami? Selanjutnya kita katakan bahwa ini terjadi baik sebelum D4ul4h masuk ataupun setelah D4ul4h masuk, saya katakan, bahkan sekarang saat D4ul4h berkuasa pun kekufuran masih tersebar (di wilayah D4ul4h).

Ikhwan: tapi sekarang sudah ada dakwah.

AQ: saya tekan D4ul4h kan, tapi di wilayah yang dikuasai D4ul4h terjadi sesuatu yang tidak terjadi di wilayah lain, tapi sekarang dalam menghukumi individu baik sebelum ada ataupun setelah ada ucapan ini tetap diterapkan, saya lihat seseorang, dengan apa saya hukumi dia?! Masalah kita sekarang dalam soal iman dan kufur, kenapa kami menolak pendapat penetapan hukum asal atas penduduk suatu negeri?! Sebab para shahabat tidak pernah mengucapkannya, mereka tidak pernah mengkafirkan suatu kampung, kabilah ataupun suku, mereka tidak pernah menetapkan hukum asal ini, kenapa?! Sebab iman dan islam merupakan nama syar'i yang dibangun diatas berbagai *manath*/sebab, bukan sekedar nampaknya kekufuran di satu negeri saja. Ini seperti yang dikatakan yang lain yang mana kita tidak mungkin memakai ucapan ini yaitu dalil yang disebut dengan "istishab", karena inilah syaikhul islam berkata dalam al musawwadah: " istishab adalah dalil ushuliyyun yang paling lemah", istishab tidak dipakai kecuali jika sudah tidak ada lagi semua dalil, (misalkan) sekarang didepanku ada orang yang menampakan syi'ar-syi'ar islam dan tidak melakukan pembatal keislaman, ini asal, secara hukum asal dia

dihukumi muslim, walaupun secara dzohir mayoritas mereka melakukan kemurtadan, disini bentrok antara asal dan dzohir, orang ini dihukumi apakah berdasarkan asal atau berdasarkan dzohir?! Kita sedang membicarakan kaidah tadi: ahli ilmu -rahimahumullah-

dalam [54]beberapa masalah mendahulukan asal dan dalam masalah-masalah lain mereka mendahulukan dzohir, dalam masalah iman-kufur apa yang didahulukan?! Apakah hukum Dzohir?! Baik, kita perhatikan hadits shahih tentang Usamah bin zaid, hadits ini masyhur, ketika dia hendak membunuh seorang musyrik, ketika si musyrik ini melihat usamah dia mengucapkan "laa ilaaha illallah", lalu usamah membunuhnya, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda "apa kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan "laa ilaaha illallah"?! Usamah beralasan dengan apa?!...apa yang dikatakan usamah?! Usamah melihat seorang lelaki, dia mengucapkan laa ilaaha illallah, bayangkan, usamah memerangi musyrikin, ada yang kabur, ketika didatangi usamah barulah dia mengucapkan laa ilaaha illallah, dzohirnya orang ini apakah dia mengetahui makna laa ilaaha illallah?! Apakah dia meyakininya?! Membenarkannya?! Meyakininya?! Apakah dia melakukan hal menunjukan kecintaan dia pada laa ilaaha illallah? Semua ini tidak nampak dari orang ini, yang nampak dari dia adalah tidak merealisasikan syarat-syarat laa ilaaha illallah.

Ikhwan: nabi mengambil islam hukmi.
AQ: iya, nabi menghukuminya dengan islam hukmi.

Ikhwan: tapi dia tidak mengucapkan kekafiran, dia mengucapkan laa ilaaha illallah.

AQ: tapi perbedaan ini tidak berpengaruh dalam gambaran ini, jika anda bertanya "dengan apa seseorang masuk islam" maka kita jawab, "jika kafir asli maka dengan mengucapkan laa ilaaha illallah, jika murtad maka dengan taubat dari apa yang dia murtad darinya" tapi perkataanku sekarang dalam masalah bentrok antara dalil asal dan dalil dzohir, saya harap kalian ikut memperhatikan ini, jazakumullah khair, hadits tadi bicara tentang apa?! tentang juz'iyyah ini, bentrok antara asal dan dzohir, disini terhadap hukum

[54] Hal. 52

syar'i, apa yang harus kita lakukan?!

Ikhwan: kita memakai yang dzohir yang mana itu islam hukmi!

AQ: saya mengambil mengedepankan hukum asal, apa itu asal?! Yaitu orang yang menampakan syi'ar-syi'ar islam maka ia dihukumi dengan itu, sedangkan secara dzohir dia itu tidaklah dihukumi muslim secara hakikatnya, kenapa?! Contoh lain: Al miqdad bin aswad dalam musnad imam ahmad berkata, "yaa Rasulallah, saya memerangi musyrik, dia memotong tanganku, ketika aku hendak menyerangnya dia mengucalkan "laa ilaaha illallah", Nabi bersabda, "jangan kamu membunuhnya", miqdad bertanya, "yaa Rasulallah, jika aku membunuhnya?!", jawab nabi, "maka kamu di posisinya saat sebelum dia mengucapkannya, sedang dia diposisismu setelah dia mengucapkannya," orang ini memotong tangan miqdad, ketika miqdad hendak menyerangnya dia mengucapkan "laa ilaaha illallah", disini bentrok antara asal dan dzohir, secara dzohir orang ini tidak memahami laa ilaaha illallah, tidak mencintainya, dia ada dibarisan kelompok yang memerangi muwahidin memerangi penganut laa ilaaha illallah, tapi ketika bentrok antara asal dan dzohir dalam masalah iman-kufur maka dikedepankan asal yaitu islam hukmi, maka dia dihukumi muslim, mereka (penduduk suriah) saya hukumi sebagai muslim, lalu jika menampakan kemurtadan maka saya katakan "orang ini murtad".

Ikhwan: dari mana kita menetapkan hukum asal ini?

AQ: yaitu kaidah yang telah kami ucapkan yang berbunyi "siapa saja yang menampakan syi'ar-syi'ar islam dan sebab-sebabnya yang dzohir/nampak maka secara hukum asal dia dihukumi sebagai muslim.

Ikhwan: asal ini mereka tampakan bersama dengan kesyirikan, dia tidak menampakan asal saja, tapi setelahnya mereka mencampurkannya dengan kesyirikan.

AQ: apa yang anda ketahui bahwa asal ini dilakukan bersama kesyirikan?! Kita sedang membicarakan individu yaa syaikhana, saya sedang membicarakan personal.
[55]Jazakumullah khair, biarkan kami membahas hal yang bermanfaat, kita

[55] Hal.53 menit 03.00.04-03.03.47

semua berpendapat bahwa sebagian besar manusia diatas kekufuran, tidak ada seorangpun menyangkal hal ini, maaf, ini bukan perselisihan yang sebenarnya (yg sedang dibahas), semua orang mengetahui kondisi, tapi dimana inti masalahnya?! Inti permasalahannya adalah ketika saya ada di dunia realita, saya mulai menghukumi dengan apa?! Inilah masalahnya, tinggalkan masalah-masalah teori, sekarang kita membicarakan realita, sekarang saya melihat seseorang menampakan syi'ar-syi'ar islam dan tidak mendatangkan pembatal keislaman yang dzohir, dulunya masyarakat suriah ada diatas kekufuran dan kemurtadan, sekarang didepanku bentrok antara asal dan dzohir, dari segi dalil (asal dan dzohir) hukum apa yang harus saya ambil?! Jawabnya ya hukum asal, dia sekarang dihukumi muslim tapi dalam sebagian masalah syar'iyyah saya tetap harus bertabayyun/mencari kejelasan, seperti makan daging sembelihan, saya harus tabayyun, bukan karena dihukumi kafir, hukum asal daging sembelihan adalah haram, juga seperti nikah, qodlo/memutuskan hukum, persaksian saksi, pembebasan budak, karena ini Nabi shallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang bersamanya sebagai muslim, ketika beliau menyuruh sahabat untuk memerdekakan budak wanitanya beliau berkata "datangkan dia padaku, setelah datang beliau bertanya ke budak wanita itu "dimana Allah", dia menjawab "diatas langit ke tujuh", nabi nanya lagi "saya siapa?", dia jawab "utusan Allah", Nabi bersabda pada sahabat "bebaskanlah dia, sebab dia diatas millah", apakah pertanyaan nabi diatas menunjukan bahwa nabi tidak menghukumi budak wanita itu sebagai muslimah?! Tentu tidak! Itu perintah syar'i, datang perintah Allah "maka hendaklah merdekakan budak sahaya yang beriman" (An-nisa 92), jika demikian (karena budak yang harus diperdekakan disyaratkan beriman) maka harus ada penyelidikan, penyelidikan seperti ini dituntut, tapi bukan artinya dihukumi kafir.
Contoh lain, ketika saya datang ke beberapa wilayah D4ul4h, saya tidak makan daging, kenapa saya tidak makan daging?!

Ikhwan: karena mayoritas manusia disana musyrik.

AQ: saya tahu kondisi realita bahwa kebanyakan pemilik rumah potong hewan itu orang-orang kafir, ketika saya pergi, dengan alasan apa saya tetapkan dalam menghukumi keislaman mereka?! Disini ada banyak masalah, ada dua

orang yang tidak makan daging, yang satu berpegang pada kaidah asal yang syar'i, yang satu lagi terpapar paham ghuluw, orang pertama alasannya karena apa?! Karena ilmu, alhamdulillah. Sekarang bagian hisbah di setiap wilayah mengawasi rumah potong dan daging, sekarang kita akan buka rumah potong ayam insya Allah dan melarang mengimpor daging dari luar wilayah, akan ada rumah potong khusus, bi idznillah, sekarang hukum asal daging menjadi halal, juru potongnya seorang ikhwan muwahid yang utama, sehari menyembelih 570 sembelihan.

Ikhwan: siapa sekarang yang menyembelih hewan?!

AQ: akhi muwahhid tunisia, beliau anggota hisbah.

Ikhwan: ada sebagian berita yang mengabarkan ada orang sipil yang menjual daging ke D4ul4h islamiyyah?!

AQ: sekarang urusan daging diawasi hisbah, sekarang jadi pekerjaan hisbah, rumah potong di semua wilayah berada dibawah pengawasan hisbah, kenapa sekarang kami mengambil daging?! Karena kami sekarang tahu (penyembelihnya muwahhid), kami memecat orang-orang yang dahulu berprofesi sebagai tukang jagal dan menggantinya dengan ikhwan muwahhid, ikhwan tukang menyembelihnya kami kenal langsung, beliau dari kalangan mujahidin, kami tetapkan dia sebagai tukang potong hewan, agar urusan daging menjadi baik. Saya, jika pergi ke wilayah Al khair atau albukamal misalnya, saya pergi ke rumah potong, saya pergi ke penanggung jawab urusan daging, saya perhatikan keadaannya, keislamannya ditetapkan berdasarkan komitmennya dia pada berbagai syi'ar islam dan dia tidak terjatuh pada pembatal keislaman, saya tanya orang disekelilingnya, apakah dia bertauhid? Mengucapkan laa ilaaha illallah? Apakah dia komitmen dengan syi'ar-syi'ar islam? Jika dia menjawab "demi Allah, iya", lalu tanya lagi, "apakah dia menampakan kekufuran dengan ikut pemilu/nyoblos?! Mereka menjawab, "tidak" maka demikianlah (dia dihukumi muslim dan sembelihannya diterima), adapun sebagian mereka ada yang tidak makan daging atas dasar apa?! Bahkan walaupun menampakan syi'ar-syi'ar islam dan tidak melakukan pembatal keislaman tetap dihukumi kafir, disana ada banyak masalah, faham?! Disana ada kesimpulan-kesimpulan yang kadang kita mendiamkannya, tapi pokok utamanya apa?! dia keliru, disana, menetapkan hukum keislaman

dibangun atas asal, yaitu berbagai sebab berupa syi'ar-syi'ar islam, inilah asal, walaupun disana tersebar [56]kekufuran, maka kami katakan "benar, (memang tersebar kekufuran)", sekarang, orang-orang munafik, bukankah ada munafik dizaman nabi, tersebar dan turun 13 ayat membahas kemunafikan, Nabi memperlakukan masyarakat atas dasar mereka itu muslim, menghukumi berdasarkan asal.

Ikhwan: secara mendasar, ada perbedaan antara munafik dizaman nabi dengan keadaan orang yang tidak komitmen dengan laa ilaaha illallah, sebab mereka mengucapkan laa ilaah illallah dan berhukum dengan kesyirikan.

AQ: sekarang?!

Ikhwan: bukan sekarang syaikh.

AQ: yang kita bicarakan ini sekarang, biarkan kami membahas hal yang bermanfaat sampai kita keluar dari perselisihan dan perdebatan ini, sekarang kita berada di D4ul4h Islam, tersebar mahkamah syari'ah, amar ma'ruf dan nahyilmunkar, hisbah, dakwah pada tauhid dan sebagainya, ini semua berpengaruh.

Ikhwan: demi Allah syaikh, kami ngobrol dengan sipil, izinkan saya bicara syaikh, saya bersumpah demi Allah mereka masih kafir, ini nampak dari mereka, tidak semuanya tapi sudah seperti jelas, musibahnya ialah kami telah menanyakannya.

AQ: sekarang, anda lihat seseorang shalat dan komitmen dengan syi'ar islam, tentu saja, sekarang kita ada dibawah rahmat Allah, sekarang bentrok antara asal dan dzohir, sekarang -sebagaimana anda katakan- ketika saya mengedepankan salah satunya (asal dan dzohir) maka saya harus bersandar pada nash syar'i, nash apa itu?! Bentrok antara nash asal dan dzohir maka diunggulkanlah asal, inilah yang lebih hati-hati menurutku, jadi pertama; karena nash syar'i menunjukan demikian (mengedepankan asal daripada dzohir dalam masalah iman-kufur berdasarkan hadits usamah dan miqdad), juga ini lebih hati-hati.

[56] Hal.54 menit 03.03.48

Ikhwan: bagaimana saya mengkafirkan seorang muslim?

AQ: ini merupakan masalah besar, sebagaimana keluar dari islam berpindah pada kekafiran juga masalah yang besar. Ini merupakan asal, dia juga menunjukan syi'ar-syi'ar dan tidak terjatuh kedalam kekafiran maka saya hukumi dia sebagai muslim, jika seperti ini keyakinan kami, maka anda memperlakukan mereka berdasarkan ukuran minimal apa?! Yakni, mereka yang menampakan syi'ar-syi'ar islam permisalan mereka seperti munafikin, kami mencurigai kemunafikan pada mereka, sedangkan munafikin dihukumi islam, jika menampakan kekufuran maka mereka dikenali dengan itu (dihukumi kafir), seorang sahabat mendengar seorang munafik mengucapkan kata-kata kekafiran, tapi ketika dia ingin membuktikannya melalui peradilan dia tidak mampu, karena inilah Allah turunkan surat At-taubat ayat 74, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ا َمِا بِـوُمَهَو ْمِهِا مَلْسِا َدْعَا بِـوُرَفـكَوِ ـرْفـُكْال َةَمِلَا كُوُا لَـقَ ْدَقَلَو ۖ اُوُا لَا قَمِ ـهّٰا للِب َنَوْفـِلْحَي
ُكَا يِوُبُوُتّيِ ْنِ اَف ۚ ِهِلْضَف ْنِه ۚ مُلْوُسَرَو ُهّٰالل ُمُهـنْغَا ْنَا ٰ آل ٰا اُوُمَقَا نَمَو ۚ اُوُا لَنَيِ ْمَل
ى ِفـ ْمُهَا لَمَو ۚ ِةَرِخ ٰا اَا لَا وَيِنْدُى الدِف ۙ اَمْيِلَا اَا بَـذَعُهّٰالل ُمُهْبِّذَعُا يِوُّلَوَتّيِ ْنِ اَو ۚ ْمُهًا لَّرِيَخ
ِرِيصَا نَلَوِّيِلَوّ ْنِم ضْرِ اَال

"Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di Bumi."
(QS. At-Taubah 9: Ayat 74)

Seorang sahabat berkata, "demi Allah, mereka mengucapkan kata-kata kekafiran", bagaimana sahabat ini memperlakukan mereka?! Mereka diperlakukan sebagai muslim, karena secara peradilan mereka tidak terbukti melakukan kesyirikan (kekafiran).
Sebab syar'i dalam menghukumi islam ini tidak bisa hilang kecuali dengan sebab syar'i yang semisal yaitu menampakan kekafiran, hingga sekarang, minimalnya kita perlakukan mereka atas dasar mereka dihukumi muslim,

hudzaifah tidak ikut menshalati sebagian individu munafikin karena nabi telah menyebut mereka dan Umar mengikuti sikap hudzaifah, tapi sahabat yang lain menshalati jenazah mereka, apakah hudzaifah pernah berkata kepada sahabat yang ikut menshalatkan munafikin-nas'alullah al 'aafiyah- "kalian menghukumi islam orang-orang musyrik?!", hudzaifah mengetahui mereka orang-orang munafik karena kekhususan, anda mengetahui seseorang melakukan kemurtadan maka dalam pandangan anda dia dihukumi murtad, sedangkan kami menghukumi dia sebagai muslim maka itu tidak berbahaya karena kami menghukuminya berdasarkan syi'ar-syi'ar yang dzohir, dari kondisinya, bagi anda telah jelas dia itu kafir, tapi jika anda katakan bahwa hukum asal mereka itu kafir maka kami katakan "tidak".

[57]**Ikhwan**: saya tidak pernah mengucapkan ini, saya tidak mengatakan "hukum asal mereka kafir", tapi saya mengatakan sebagian besar mereka musyrikin, kebanyakan mereka diatas kekafiran.

AQ: ini seperti turki, kebanyakan mereka ikut nyoblos pemilu untuk mendapatkan kursi demokrasi, mereka masuk ke sekolah-sekolah ketentaraan, sekolah kamal attaturk, benar?! Apakah disana ada muslim? Disana ada muslimin, bahkan banyak, tidak sedikit.

Ikhwan: di turki?! Umat islam disana sedikit.

AQ: disana ada kaum muslimin, dulunya turki merupakan negara islam, lalu jadi negara kafir, disana tersebar kekafiran, hal yang sama seperti mesir, dulunya negara islam, lalu dikuasai ubaidiyyun selama tiga abad, tersebar syi'ar-syi'ar kekafiran, sebab-sebab kekafiran, seruan pada kekafiran dan manusia dipaksa melakukan kekafiran, walaupun begitu apa hukum atas penduduk disana?! Hukum asal penduduk disana bukan "jika anda masuk ke mesir maka siapapun yang anda temui disana maka dia dihukumi kafir", tidak, tidak seorang ulama pun mengatakan ini.

Ikhwan: juga tidak setiap orang yang saya temui disana dihukumi muslim.

AQ: itu negeri kafir, atas dasar hukum apa?! Atas dasar hukum negeri kafir

[57] Hal.55

thari/kekafirannya baru muncul.

Ikhwan: kekafirannya muncul kemudian, manusia disana juga setelah masa yang panjang dihukumi kafir, muncul pada mereka kekafiran dan kekafiran mendominasi kebanyakan mereka setelah islam.

AQ: saya masuk turki, disana didapati seseorang yang tidak nampak padanya syi'ar islam ataupun syi'ar kafir maka saya bertawaqquf, saya tidak menghukuminya dengan apapun.

Ikhwan: bagaimana dia tidak dihukumi (dengan islam atau kafir)?! Kenapa tidak dinisbatkan pada negeri kafir?!

AQ: tunggu, saya katakan ini negeri apa?

Ikhwan: negeri kafir.

AQ: negeri kafir apa?

Ikhwan: negeri kafir thori

AQ: sekarang ini semua negeri kaum muslimin dihukumi daarul kufur thori, bukan turki saja, semua negeri muslimin merupakan daarul kufur thori, yakni dulunya negeri islam lalu disana muncul kekufuran, tapi apa?! Disana hukumnya ada tingkatan-tingkatan, yakni tidak satu hukum, membutuhkan fatwa (untuk menetapkannya).
Contohnya karbala, ini daarul kufur thori, bukankah begitu?! Setiap orang yang saya lihat disana maka saya kafirkan, padahal ini daarul kufur thori, keberadaan muslim disana sangat langka.
Misalnya lagi teheran, dulunya negeri islam lalu muncul kekafiran, mereka yg disana orang-orang kafir, hukum asal penduduk disana adalah kafir, begitu juga negeri-negeri muslim yang lain, jadi dalam hal ini tidak ada hukum bakunya, untuk menetapkannya membutuhkan fatwa hasil penelitian dari nisbat kemunculan kekufurannya yakni apakah disana kekafirannya kuat, atau ada kafir dan ada juga islam, ini masalahnya, saya masuk turki, disana saya dapati seseorang yang komitmen dengan syi'ar-syi'ar islam dan tidak melakukan pembatal maka saya praktekan hukum asal, disana memang ada dzohir, benar,

mungkin saja dia kafir tapi dia seperti hukum orang munafik dan saya tidak mengetahui sebab yang bisa memvonis dia sebagai kafir.

[58]**Ikhwan**: ada masalah yang mungkin kita harus memperhatikannya dan sering tersembunyi dari kita, sekarang kita sedang membahas masalah ini. Kita tahu bahwa penduduk suriah baik sebelum ada D4ul4h maupun sesudah ada D4ul4h tidak ada perbedaan sebagaimana kita akui, seperti ada muslim ada juga kafir tapi kekafiran lebih dominan, disinilah kita bahas masalah ini, seorang lelaki muslim tinggal di D4ul4h ini, dia merealisasikan islam tapi saya tidak mengenalnya, juga seorang lelaki dia melakukan kekafiran tapi saya tidak mengetahui keadaan manusia dari sisi kekafiran telah mendominasi mengalahkan tauhid, masalahnya mereka ada yang muwahid ada juga yang musyrik, keduanya sama-sama menampakan syi'ar islam, yang ini shalat yang itu juga shalat, yang ini muslim yang itu kafir, yang ini zakat yang itupun zakat, yang satu muslim yang lain kafir, keduanya tinggal di negeri yang sama, saya tahu kekafiran orang-orang kafir lebih dominan mengalahkan ahli tauhid dengan kekafirannya berdasarkan semua sebab kekafiran yang disebutkan akhi dan mereka (baik yg muwahid maupun yang kafir) bersama-sama melakukan syi'ar-syi'ar islam, ada yang sekuler, pengikut ba'ats, sosialis, demokrasi, itu bukan diatas diinul islam, yang ini melakukan suatu pekerjaan yang bukan ajaran islam, bagaimana bisa asal dianggap mendominasi, bagaimana bisa saya katakan "ini asal dan dia muslim" dan bagaimana bisa syi'ar-syi'ar dianggap mendominasi sedangkan mereka sama-sama melakukan satu syi'ar?! Saya masuk untuk shalat di masjid, disamping saya seorang sekuler sedang shalat, maka dia kafir.

AQ: baik, tunggu dulu, iya saya tahu saya shalat di masjid disamping orang-orang musyrik dan murtad, tapi menghukumi individu sekarang dengan apa?! Anda menghukuminya dengan apa?! Ini masalah.

Ikhwan: ini dominan, sebelum ini dia asalnya shalat, sedangkan dia diatas kesyirikan, kekufuran.

AQ: iya, orang ini kafir walaupun dia shalat bersamamu seratus ribu kali shalat, sebab anda tahu dia sudah terjatuh dalam kesyirikan, kedalam kekufuran, tapi

[58] Hal.56

masalah-masalah ini tidaklah senantiasa datang dengan muqaddimah kaidah-kaidah mantiq, tapi harus berdasarkan dalil, anda menuntut saya mendatangkan dalil begitu juga saya meuntut anda mendatangkan dalil, anda membuktikan pada saya bahwa pada realita telah tersebar kekufuran dan nampaknya hal-hal yang dzohir ini, saya juga membuktikan bahwa orang yang mendatangkan "laa ilaaha illallah" dan seluruh syari'at islam secara hukum asal menurut seluruh ulama dia dihukumi muslim kecuali dia menampakan pembatal keislaman.

Ikhwan: kami mengatakan bahwa dua orang ini (muwahid dan murtad) sama-sama menampakan syi'ar-syi'ar islam sejak dulu, inilah asal.

AQ: tunggu, ini asal dan yang ini dzohir, seperti inilah, kita akan segera sampai pada kesimpulan, ini asal dan yang ini dzohir, keduanya bentrok, ini asal maka ini dihukumi muslim, yaitu setiap orang yang menampakan syi'ar islam maka ia dihukumi muslim kecuali jika melakukan pembatal keislaman, disana juga ada hal yang dzohir yaitu tersebarnya kekufuran dikalangan penduduk, mereka orang-orang murtad tapi mengaku islam, jika demikian maka dihadapanku terdapat hukum asal dan hukum dzohir, keduanya berbenturan, apa yang bisa menjadikan salah satu dari dua hal ini diunggulkan dari yang lain?!
Saya demi Allah berpegang pada nash yaitu hadits Usamah dan yang lainnya (hadits miqdad) yang menunjukan diunggulkannya asal dari pada dzohir dalam masalah iman dan kufur, apakah dalam masalah ini anda berpegang pada dalil nash yang bisa mengunggulkan dzohir dari asal?!

Ikhwan: tidak, tapi saya membandingkan antara keadaan yang ini dan yang ini, sayyidina Usamah, tatkala orang yang dia perangi datang, dia datang dengan ucapan yang jadi kekhususan muslimin yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan sama sekali, bahkan itu syi'ar islam yang paling mulia yaitu ucapan "laa ilaaha illallah" yang menjadikannya masuk islam, dia mengucapkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia ucapkan, sedangkan saya tahu mereka (penduduk suriah) itu orang-orang musyrik, secara asal mereka shalat, menangis, tarawih, shaum.

AQ: ini dia yang menjadikan anda berbeda, ini jangan anda jadikan dalil dalam masalah ini.

[59]**Ikhwan**: iya itu, apakah saya kembalikan hukum asal dengan menampakan syi'ar-syi'ar? Karena asalnya (mereka) menampakan syi'ar islam.

AQ: saya tahu ucapan ini jelas, tapi saya tidak tahu sisi pendalilannya, apa itu sisi pendalilannya?! Dalam hadits usamah bin zaid yaa syaikh kami senantiasa katakan, yang dzohir dari keadaan (orang yang dibunuh usamah) yaitu keislaman dia itu tidak hakiki (ini yang dzohir/nampak) atas dasar apa saya jadikan ini sebagai dzohir?! Dari keadaannya, berbagai indikasi dan situasi dimana dia ada, untuk dihukumi sebagai muslim jelas tidak cukup dengan sekedar pengucapan "laa ilaaha illallah" saja, tapi harus diiringi syi'ar-syi'ar islam yang dzohir, dulu nabi menahan diri memerangi suatu kampung jika disana didengar adzan, ini ada dalam hadits Anas dalam shahih muslim, ini ketika hendak memerangi suatu kaum.

Ikhwan: tapi ini bukan menghukumi islam secara individu?

AQ: benar, ini masalah lain ya syaikh, jika anda hendak menghukumi individu maka saya berpegang pada asal, dalam hadits Usamah bin zaid hukum asal orang yang mengucapkan syi'ar-syi'ar maka dia dihukumi muslim, tapi dzohir keadaan orang yang dibunuh ini dalam pandangan usamah dia itu tidak merealisasikan syarat-syarat laa ilaaha illallah, saya sebutkan syarat-syarat laa ilaaha illallah: yaqin, ikhlas, cinta, jujur, demi Allah, apakah syarat-syarat ini nampak dari orang yang dibunuh usamah ini?!

Ikhwan: sebagai orang mestinya dia memahami syarat-syarat ini.

AQ: dia memahaminya dari sisi kelaziman (kemestian), tapi syarat-syarat yang lain seperti cinta, jujur dan yakin bagaimana?

Ikhwan: mungkin ini cukup untuk menerimanya sebab nabi juga sangat ingin pamannya masuk islam, nabi bersabda pada pamannya: "wahai paman, ucapkanlah kalimat," apa yang dikatakan ibnu umayyah?!

AQ: yaa syaikhana, salah satu dari kita harus bersikap adil, orang ini datang memerangi muwahhidin, ketika pedang diangkat dia malah mengucapkan laa

[59] Hal.57

ilaaha illallah, apakah orang ini mengucapkannya karena cinta laa ilaaha illallah?!

Ikhwan: mungkin saja mencintainya sebab nabi menolak alasan sayyidina usamah, kenapa kamu (usamah) malah membunuhnya?!

AQ: kemungkinan ini tidak ada, tapi karena itu asal, karena orang yang mendatangkan syi'ar-syi'ar islam dia dihukumi dengan itu, tapi secara dzohir orang ini mengucapkannya bukan karena cinta laa ilaaha illallah, sehingga usamah beralasan seperti anda sekarang beralasan, Usamah berkata: " yaa Rasulallah dia mengucapkannya karena demi melindungi dirinya," pahami ini secara menyeluruh, dia mengucapkannya bukan karena cinta laa ilaaha illallah, dia mengucapkannya hanya agar saya tidak membunuhnya, nabi menjawab: "walaupun...", ini hukum dzohir tapi hukum asalnya dia dihukumi muslim, maka saya katakan, kebanyakan masyarakat suriah adalah orang-orang murtad, tapi sekarang ada orang yang mendatangkan syi'ar islam, dia shalat, shaum, mengucapkan laa ilaaha illallah, dia tidak menampakan kekafiran yang bersifat dzohir maka secara hukum asal saya hukumi dia muslim, dia mungkin saja kafir, dia mungkin saja dzohir, allah a'lam, ini mungkin orang munafik.

masalah kedua: tidak ada makna munafik kecuali ini yaitu orang kafir yang menampakan syi'ar-syi'ar islam, tapi kekafirannya tidak bisa dibuktikan dengan metode syar'i.
Misalnya: anda datang pada saya bersama seorang muslim, dia shalat, lalu dia datang pada saya bahwa dia telah kafir dan dia tidak berlepas diri, maka kami tangkap dia untuk disuruh taubat, jika tidak mau taubat maka dibunuh, kenapa dibunuh?! Sebab telah tetap kekafirannya berdasarkan metode syar'i, tapi anda tidak bisa membuktikan dengan metode syar'i bahwa orang yang menampakan syi'ar islam, melaksanakan asal, dia tidak menampakan kekufuran pada anda maka anda praktekan hukum asal, inilah yang ditunjukan nash, adapun mendahulukan dzohir atas asal maka anda harus mendatangkan dalil, jika ada maka kami akan amalkan.

Ikhwan: saya tahu ini, ini dan ini jangan menuntutku demikian, bahkan itu bukan kemampuan kami.

[60]**AQ**: baik, saya katakan, kita pergi ke masjid, salah seorang yang sedang shalat dia jatuh dan mati, apakah kita mandikan, kafani dan shalati jenazahnya?!

Ikhwan: berdasarkan pokok permasalahan, ini merupakan cabang, contoh ini dibangun diatas dasar ucapan yang sedang kita bicarakan, bukan dibangun diatas asal.

AQ: tidak, misalnya ucapan kita sekarang.

Ikhwan: di mesir syaikh?!

Ikhwan lain: disini.

AQ: ada seseorang yang shalat bersama kita lalu meninggal, apakah kita memandikan, mengkafani dan menshalatinya?!

Ikhwan: lengkapnya ini dibangun diatas ucapan anda, tadi anda katakan agar kami kembalikan pada asal, yang saya tahu hukum asal kebanyakan orang diatas kesyirikan.

AQ: ini bukan asal, asal itu diterapkan pada individu orangnya, bukan diterapkan pada kondisi/keadaan, status negeri tidak memberikan pengaruh dalam menghukumi islam-kafirnya seseorang, jika anda berpendapat bahwa asal orang yang tinggal di negeri ini adalah kafir maka anda telah menjadikan keadaan negeri tersebut sebagai sebab yang mempengaruhi hukum, jadi asal itu harus dibangun atas dasar orangnya, sekarang asal yang ada pada individu/orangnya ialah menampakan syi'ar islam.

Ikhwan: disini ada masalah yang saya peringatkan anda darinya, yaitu mendatangkan syi'ar islam dihukumi asal, bagaimana saya jadikan orang yang mendatangkan syi'ar islam dihukumi asal untuk menghukuminya sebagai muslim padahal dia asalnya diatas kekafiran?!

AQ: asal disini ialah setiap orang yang mendatangkan syi'ar islam maka dihukumi muslim, apakah asal disini (mendatangkan syi'ar islam) oleh anda dihukumi muslim?!

[60] Hal. 58

Ikhwan: tidak, karena asalnya kafir quraisy mendatangkan syi'ar millah ibrahim dan kita tidak menghukumi mereka muslim!

AQ: tidak, tidak, ini jangan diterapkan pada orang murtad atau kafir.

Ikhwan: tadi anda katakan agar tidak membedakan antara murtad dan kafir?!

AQ: kita tidak membedakan, sekarang saya tanya lagi, seseorang mengucapkan laa ilaaha illallah dan mendatangkan syi'ar islam apakah menurut anda dia tetap asal keislamannya?!

Ikhwan: dia mengucapkan laa ilaaha illallah, melakukan syi'ar-ayi'ar islam dan saya tidak tahu keadaannya maka saya mengakuinya sebagai muslim, tapi apakah pada dia mendominasi kesyirikan?

AQ: mayoritas ulama berpendapat demikian.

Ikhwan: iya, keislaman tetap dengan laa ilaaha illallah.

AQ: sekarang, kita soroti individunya, dia tetap dengan ashlul islam, seorang individu datang dengan ashlul islam, dia teguh dengan itu, apakah menurut anda dia kafir, apakah anda menerapkan asal atau dzohir?!

Ikhwan: apakah dia kafir?! Apakah kekafiran mendominasi mereka?

AQ: kekafiran mendominasi pada banyak orang, tapi yang saya maksudkan disini adalah individu.

Ikhwan: dia itu dihukumi dzohir, saya tahu keadaan mereka, dzohir yang ada pada manusia kebanyakannya adalah kekufuran, yang nampak bagiku adalah demikian.

AQ: iya syaikh, sekarang anda jangan membicarakan teori diatas kertas, tapi bicakan tentang masalah-masalah realita, ada seorang laki-laki, dia bisa dihukumi muslim bisa juga dihukumi kafir, bagaimana saya bisa tahu dia muslim atau kafir?! Maka disana harus ada sebab untuk dihukumi islam atau

kafir (kita akan bicarakan ini dalam bahasa non arab), sekarang orang ini menampakan sebab untuk dihukumi islam berupa syi'ar-syi'ar islam,

[61]anda katakan, mungkin dulunya dia murtad pernah berhukum pada toghut, tapi dia sekarang ada dalam satu sebab, dia menampakan padaku satu sebab? Apakah didapati sebab yang saya akan menghukumi dengannya secara asal sesuai yang dia tampakan pada saya?! Apa yang nampak darinya?!

Ikhwan: sekarang pada kesempatan ini dia tidak menampakannya, tapi saya tahu itu mendominasi, orang ini mungkin saja dari kalangan muwahid yang melaksanakan syi'ar-syi'ar.

AQ: mendominasi mereka?! Apakah ini mengalahkan asal?! Asalnya orang ini menampakan syi'ar islam, ini lebih kuat, ini yang dipegang, saya tahu ini, inilah yang mendorong untuk tawaquf, karena ini kami katakan: "dia dicari kejelasan ketika ada kebutuhan" (seperti makan daging, nikah, peradilan)

Ikhwan: menshalati (jenazah) mereka apa saya harus tabayyun juga?!

AQ: orang ini hukumnya muslim, maka dimandikan, dikafani dan dishalati.

Ikhwan: dia samar menurutku, mereka ada dua kelompok, sama-sama melakukan syi'ar islam, dia mungkin bagian dari kebanyakan orang (murtad) bukan dari yang sedikit (muwahid).

AQ: ya syaikh, ada kelompok khawarij yang namanya akhnasiyyah, khawarij banyak kelompoknya, ada azariqah, aufiyyah, baihasyiyyah...mereka berpendapat jika pemimpinnya kafir maka rakyatnya pun kafir, setiap orang yang bersama mereka juga kafir, mereka kafirkan baik yang hadir disana ataupun yang tidak hadir, kelompok satu ini tentu saja batil, ada kelompok kedua namanya akhnasiyyah, mereka berpendapat, "jika imamnya kafir dan menampakan kekafiran maka orang yang ada dinegerinya tidak langsung dikafirkan (ditaw**aq**uf), kenapa ditawaquf?! Karena itu merupakan kekafiran dzohir, sedangkan kita tidak tahu apakah dia mendukung si imam kafir ini atau tidak?! Jadi apa yang kita lakukan? Akhnasiyyah berpendapat tawaquf.

[61] Hal.59

Ikhwan: apakah ini benar atau salah?!

AQ: tentu batil yaa syaikhana.

Ikhwan: mereka (penduduk suriah) sama-sama melakukan satu syi'ar, sedang anda datangkan tentang akhnasiyyah yang saya tidak tahu mereka dan tidak kenal pendapat mereka.

AQ: menurut anda, mereka sama-sama ada dalam satu objek masalah atau dalam satu individu?!

Ikhwan: dalam satu masalah.

AQ: dalam satu masalah, saya tidak membicarakan ini, sekarang menurutmu sama-sama ada dalam individu, mana yang didahulukan?! Asal atau?!

Ikhwan: sama-sama ada dalam satu individu kekufuran dan syi'ar-syi'ar islam?!

AQ: bukan, apakah menurut anda asal dan dzohir sama-sama ada pada satu individu?! Apakah nampaknya islam dan nampaknya kekufuran keduanya ada pada satu individu?!

Ikhwan: keduanya ada dikebanyakan mereka.

AQ: apakah keduanya ada pada diri seseorang?!

Ikhwan: tidak, kekufuran tidak nampak pada individu didepanku saat ini.

Ikhwan lain: menurutku keduanya sama-sama ada, saya punya pertanyaan syaikh, banyak orang mereka shalat tapi tidak mengkafirkan basyar asad, dzohir dan asal keduanya ada pada satu individu, realita ada didepan mata.

AQ: sekarang telah nampak bagi anda kekafirannya, anda hukumi dengan apa?!

[62]**Ikhwan**: dia kafir!

AQ: atas dasar apa?!

Ikhwan: atas dasar kekafiran yang dia tampakan pada saya.

AQ: baik, bagi saya ini tidak nampak.

Ikhwan: kita kembalikan pada asal yang mengharuskannya mendatangkan syi'ar-syi'ar.

AQ: karena inilah syara' datang dengan apa?! Dengan islam, munafik, kufur, merealisasikan seluruh syarat-syarat tauhid hakiki bukan syarat untuk disebut muwahid, ada sesuatu yang disebut islam hukmi bahkan ini diberikan pada munafik.

Ikhwan: terlindungi darah dan hartanya saja?!

AQ: iya, tapi saya di beberapa tempat yang saya harus datangi saya tidak menshalatinya, demi kehati-hatian, ini tidak ada masalah, tapi saya tidak menghukuminya kafir, menghukuminya kafir masalah lain.

Ikhwan: mungkin dia termasuk orang yg didominasi kesyirikan.

AQ: ini metode yg diterapkan pada individu, menghukuminya kafir bukan disini, ini bukan masalah yang kita sepakati syaikh.

Ikhwan: anda katakan karena kehati-hatian, mungkin dia termasuk bagian itu.

AQ: tapi anda tidak katakan "demi kehati-hatian", anda kafirkan atas dasar dzohir.

Ikhwan: kita sekarang duduk bersama anda, ketika kami duduk dengan sipil dan ngobrol bareng, dia tidak mengerti aqidah sedikitpun, dia tidak tahu dimana Allah.

[62] Hal. 60

AQ: tidak tahu dimana Allah?! Maka dia kafir, saya katakan, ini tidak benar, banyak sipil yang mengetahuinya, saya bicara realita.

Ikhwan: sekarang sudah tahu, tadinya belum tahu, sekarang di masjid sudah ada kajian.

AQ: iya benar, sekarang kita bicara di D4ul4h islamiyyah, tersebar dakwah, mahkamah islam, amar ma'ruf nahyil munkar, hisbah, menegakan khilafah, ini semua keharusan.

Ikhwan: orang yang shalat di masjid mungkin tahu, yang tidak shalat di masjid mungkin tidak tahu.

AQ: bagaimana saya menghukumi?! Seseorang menampakan syi'ar islam maka saya hukumi muslim, tapi jika terbukti dia mengucapkan kekafiran maka dia kafir.

Ikhwan: saya anshor, saya tahu keadaan masyarakat.

AQ: ya syaikh, menghukumi seseorang sebagai muslim atau kafir bukan dengan cara ini, tapi dibangun berdasarkan *manath*/sebab. As-saukani dalam Sailuljarrar berkata: "mengetahui status negeri tidak ada pengaruhnya", imam Syafi'i rahimahullah dalam al Umm berkata, "seorang muslim terjaga darahnya baik di negeri kafir maupun di negeri islam", status hukum negeri tidak ada pengaruhnya untuk menghukumi manusia. (Saya tahu mayoritas penduduk suriah adalah kafir, tidak ada masalah), kami jika berpendapat dengan ini maka kami perangi, tapi hukum qital berbeda, sebab menghukumi iman-kufur harus berdasarkan sebab yang nampak, seseorang menampakan keislaman, tidak menampakan kekafiran maka dia muslim, lalu jika dia mengucapkan kata-kata murtad maka dia dalam pandanganku dia orang murtad.

[63]**Ikhwan**: Murtad atau kafir?!

AQ: murtad, kenapa?! Sebab keislaman dia tidak benar, seperti nushairi

[63] Hal.61

mereka murtad, rafidli murtad, bagaimana inikan dari kecil kafir?! Seperti inilah para ulama menghukumi mereka. Saya jelaskan, sekte bathiniyyah ismailiyyah di mesir dulu bani ubaid, Ibnul jauzi menulis kitab namanya "An-nasr 'ala mishr" dia berkata, "mereka (bani ubaid) semuanya murtad", tentu saja, mereka berkuasa tiga abad, melahirkan lagi, melahirkan lagi, melahirkan lagi, Ibnul jauzi berkata "mereka murtad" dia tidak menyebut "mereka kuffar", Abu hamid al ghazali dalam kitab Fadlaih albathiniyyah berkata, "nusairiyyah dan rofidloh adalah murtadduun" bukan kafir asli, syaikhul islam ibnu taimiyyah dalam al fatawa berkata, "*an-nusairiyyah murtadduun*".

Ikhwan: sepertinya beliau berkata "memeranginya dari jenis memerangi murtaddiin."

AQ: nash menghukumi mereka murtad setelah melewati masa yang lama, para imam dakwah najdiyyah sampai mengatakan, "orang-orang musyrik yang beribadah pada kuburan dan mengaku islam mereka itu orang-orang murtad," kenapa?! Karena kemurtadan lebih parah, tidak nampak, jika kita menangkap nusairiyyah maka langsung kita bunuh, tapi jika kafir asli boleh kita lepaskan, apakah ada ulama yang berkata demikian?! Tidak! sebab murtad lebih keras hukumannya dari pada kafir (asli), kafir masih bisa dilakukan perjanjian damai atau aman.

Ikhwan: bolehkah menukar tawanan dengan mereka?!

AQ: dengan murtaddiin?! Masalah ini butuh banyak rincian syaikh.

Ikhwan: pendapat yang rajih?!

AQ: asalnya tidak boleh menukar mereka, asalnya dibunuh. Tapi disana ada kondisi-kondisi yang bisa dipertimbangkan berdasarkan apa yang dilakukan para shahabat, antara murtad yang *maqdur alaih* (yang tinggal di daarul islam) dan murtad yang tinggal di daarul harb, para sahabat sepakat menghukumi mereka musyrik di banyak tempat, masalah ini akan panjang tapi tema ini insya allah bagi yang ingin rinciyan dan uraiannya maka ikhwan kalian banyak, sungguh saya merekomendasikan untuk mendatangi **syaikh Abu muslim** kepala **diwan qodlo wal madzalim**, beliau thalibul ilmi, siapa yang ingin mendatanginya dan minta fatwanya maka akhuna ini thalibul ilmi, ada pun

hamba yang faqir ini saya nasehatkan agar kalian jangan mendatangi saya, jazakumullah khair, ada akh **Abul humam Albin'ali** juga di iraq, ada akhuna **al ustadz Ayyad al hajiyyah abdullah**, semuanya pencari ilmu dan orang-orang terkemuka, mereka mengambil ilmu dari ahlinya, yaa ikhwah, masalah-masalah seperti ini harus senantiasa di rundingkan dan dipertanyakan, yakni, saya bukanlah ulama, saya hanya pencari ilmu, pencari ilmu, serta pencari ilmu tambah pencari ilmu mungkin Allah memberikan taufiq dan ada berkahnya, tapi dalam masalah ini tidak didapati ilmu, ini sangat sulit, harus terus mencari ilmu dan menambah pemahaman sampai kita mengetahui hukum Allah.

Selesai ditarjim dengan karunia Allah selasa 10 Dzulqa’dah 1444 H/30 mei 2023 qobla dzuhur